

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK POLIGAMI**  
**(Studi Kasus Di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**AISYAH HASNA SYAFIQOH**

**NIM. 20.21.2.1.117**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**  
**(AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH)**  
**JURUSAN HUKUM ISLAM**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID**  
**SURAKARTA**

**2024**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK POLIGAMI**  
**(Studi Kasus Di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo)**


Skripsi  
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh :

**AISYAH HASNA SYAFIQOH**  
**NIM. 20.21.2.1.117**

Sukoharjo, 01 Maret 2024

Disetujui dan Disahkan Oleh:  
Dosen Pembimbing Skripsi



**Dr. Layyin Mahfiana., M.Hum.**  
**NIP. 19750805200032001**

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : AISYAH HASNA SYAFIQOH

NIM : 20.21.2.1.117

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul " **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK POLIGAMI (Studi Kasus Di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo)** "

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sukoharjo, 01 Maret 2024



Aisyah Hasna Syafiqoh

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Aisyah Hasna Syafiqoh

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Aisyah Hasna Syafiqoh NIM: 20.21.2.1.117 yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK POLIGAMI (Studi Kasus Di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo)**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Sukoharjo, 01 Maret 2024

Dosen pembimbing



**Dr. Layyin Mahfiana., M.Hum.**

**NIP. 19750805/20003 2 001**

**PENGESAHAN**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK POLIGAMI  
(Studi Kasus Di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo)**

Disusun Oleh :

**AISYAH HASNA SYAFIQOH**

**NIM. 20.21.2.1.117**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah  
Pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024/ 16 Ramadhan 1445 H  
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)

Penguji I



**Dr. Sidik, S.Ag., M.Ag.**

**NIP.197601202000031001**

Penguji II



**Evi Ariyani S.H., M.H.**

**NIP. 197311172000032002**

Penguji III



**Seno Aris Sasmito, M.H.**

**NIP. 199208062019031015**



Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag.**

**NIP. 197712022003121003**

## MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا.....(البقرة: ٢٨٦)

*"Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya."*

(Al-Baqarah : 286)

“Dahulukan urusan kita dengan Allah, maka urusan kita akan dimudahkan oleh Allah.”

(Gus H.Ahmad Ridlo Al-Murtadlo bin KH. Abdul Aziz Mahfuf)

“It’s not that God doesn’t know your sadness, but God knows you’re strong”

(Mark Lee)

## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada peneliti, dengan petunjuk dan bimbingan-Nya peneliti dapat mencoba merangkai sebagian kecil ilmu Allah yang ada didunia ini. Shalawat serta salam tidak lupa peneliti sanjungkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para shahabatnya yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman penuh ilmu dibawah Agama Allah SWT. Dengan hati yang ikhlas dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Persembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan peneliti khususnya untuk:

1. Kedua orang tua peneliti tercinta yang telah membimbing, mengarahkan dan memberi peneliti bekal hidup. Ridhamu selalu menjadi semangat peneliti.
2. Semua saudara peneliti semoga kasih sayang Allah SWT selalu bersama kita.
3. Seluruh keluarga besar peneliti yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, terima kasih atas do'a restunya semoga diridhoi Allah SWT.
4. Ibu Layyin Mahfiana selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak perhatian, ilmu, dan juga bimbingan kepada peniliti dalam membuat skripsi ini.
5. Dosen-dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said yang telah mendidik dan membimbing peneliti selama ini.
6. Semua rekan-rekan seperjuangan, dan teman-teman Syariah angkatan 2020, khususnya buat teman-teman dari program studi Hukum Keluarga Islam kelas D yang selama 4 tahun ini menemani dan berjuang bersama dalam menuntut ilmu.
7. Semua teman-teman dekat peneliti yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, terimakasih atas do'a dan semangatnya.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik dibawah)



ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	....’.....	koma terbalik diatas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	....’.....	apostrop
ي	ya	y	ye

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
----	------------------	---------------

1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ ..... ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ ..... و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ ..... ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
أ ..... ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ ..... و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla

2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fatḥah, kasrah atau ḍammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / raudatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda saddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbanā
2.	نَزَّلَ	Nazzala

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun

dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلُ	Ar-rajulu
2.	الْجَلَالُ	Al-jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	Akala
2.	تَأْخُذُ	Ta'khuzu
3.	النَّوْءُ	An-nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu

digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
2.	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Al-ḥamdu lillāhi rabbil `ālamīna/ Al-ḥamdu lillāhi rabbi al-`ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وَ إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK POLIGAMI (Studi Kasus Di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, peneliti telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Toto Suharto, S.Ag.,M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Dr. H. AH. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam, Fakultas Syariah.
4. Seno Aris Sasmito, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Fakultas Syari'ah.
5. Jaka Susila, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan nasihatnya selama peneliti menempuh studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
6. Dr. Layyin Mahfiana., M.Hum. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian, ilmu, dan juga bimbingan selama peneliti menyelesaikan skripsi.
7. Segenap keluarga informan dan beberapa narasumber yang telah mau meluangkan waktu untuk membantu peneliti dalam wawancara guna mencari informasi menyelesaikan skripsi.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah

- memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi peneliti.
9. Kedua orang tua peneliti, terimakasih atas do'a, cinta dan pengorbanan yang tak ada habisnya, dan terimakasih atas ridhomu yang telah menjadi salah satu kunci kemudahan bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
  10. Teman-teman angkatan 2020 yang telah memberikan keceriaan kepada peneliti selama peneliti menempuh studi di Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta, terkhusus untuk semua teman sekelas HKI D.
  11. Untuk para anggota NCT Dream dan EXO, terimakasih atas karya-karyanya yang telah membantu menghibur dan memberi semangat bagi peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
  12. Kak Gerald dan Kak Alphiandi, terimakasih telah membantu peneliti untuk terhibur dan termotivasi selama menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan kalimat-kalimat motivasi.
  13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh peneliti satu persatu yang telah berjasa dalam membantu peneliti baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi. Tak ketinggalan kepada seluruh pembaca yang budiman.
  14. Terhadap semuanya tiada kiranya peneliti dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Amin .

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sukoharjo, 01 Maret 2024

Aisyah Hasna Syafiqoh

NIM. 202121117

## ABSTRAK

AISYAH HASNA SYAFIQOH, NIM: 20.21.2.1.117 “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK POLIGAMI (Studi Kasus Di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo)**” di Desa Singopuran terdapat kasus pernikahan poligami yang dilakukan oleh dua keluarga, Praktik poligami tersebut dilakukan secara resmi dan sah, padahal dalam meminta izin berpoligami di pengadilan sangat sulit karena adanya syarat dan alasan yang harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, setelah berpoligami dua keluarga itu hidup rukun, meskipun antara istri pertama dan istri kedua tidak tinggal disatu atap yang sama tapi sang kepala keluarga selalu menyambangi kedua istrinya secara bergantian. Maka dari itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana praktik poligami yang terjadi didalam dua keluarga di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura serta untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif mengenai praktik poligami yang mereka lakukan dan memberikan pemahaman bagi masyarakat umum dalam upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, baik dalam rumah tangga yang melakukan poligami maupun rumah tangga pada umumnya.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer yang diambil hasil observasi dan wawancara, pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Adapula sumber data sekunder, yang diambil dari data Al-Qur'an dan Hadits, Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, artikel ilmiah, jurnal, dan buku-buku perpustakaan. Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu dari bulan Oktober tahun 2023-Februari tahun 2024 dengan sepuluh informan.

Hasil dari penelitian ini adalah praktik poligami bisa terjadi dalam dua keluarga di Desa Singopuran itu karena dari keluarga yang kesatu istri pertama mandul dan dari keluarga yang kedua istri pertama mengalami sakit *miom* atau tumor dalam rahim dan cacat badan akibat kecelakaan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri lagi. Alasan melakukan poligami yang dilandaskan bukan atas dasar hawa nafsu tersebut diperbolehkan dalam agama Islam dan diperbolehkan dalam Hukum Positif Indonesia, dan berdasarkan prinsip dari *Maqāṣid Syarī'ah* mereka melakukan praktik poligami karena menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan dan menjaga harta . Upaya yang dilakukan dua keluarga tersebut untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka yaitu : beribadah dan berdo'a kepada Allah SWT, saling membantu dan melengkapi, saling mengenal, saling menyayangi, dan memaafkan, melaksanakan kewajiban masing-masing, mengadakan musyawarah, saling terbuka dan berkata jujur, terakhir adalah bersikap adil.

Kata Kunci : Hukum Islam, Poligami, Rumah Tangga



## ABSTRACT

AI SYAH HASNA SYAFIQOH, NIM: 20.21.2.1.117 “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK POLIGAMI (Studi Kasus Di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo)**” In Singopuran Village there was a case of polygamous marriage carried out by two families. The practice of polygamy was carried out officially and legally, even though asking for permission to practice polygamy in court was very difficult because there were conditions and reasons which had to be in accordance with applicable legal provisions, after the two families entered into polygamy. live in harmony, even though the first wife and second wife do not live under the same roof, the head of the family always visits his two wives in turn. Therefore, this research aims to find out how the practice of polygamy occurs in two families in Singopuran Village, Kartasura District and to find out the review of Islamic law and positive law regarding the practice of polygamy that they carry out and provide understanding for the general public in efforts to maintain household integrity. , both in households that practice polygamy and households in general.

This research is field research using a qualitative approach. The data sources for this research are divided into two, namely primary data sources taken from observations and interviews. The selection of informants in this research was carried out using a purposive sampling technique. Purposive sampling is a sampling technique based on certain considerations and objectives. There are also secondary data sources, which are taken from Al-Qur'an and Hadith data, Law Number 1 concerning Marriage of 1974, Compilation of Islamic Law, scientific articles, journals and library books. Data collection in this research was carried out in the period from October 2023-February 2024 with ten informants.

The results of this research are that the practice of polygamy can occur in two families in Singopuran Village because in the first family the first wife is infertile and in the second family the first wife has myoma or a tumor in the uterus and is physically disabled due to an accident so she cannot carry out her obligations as a woman. wife again. The reason for practicing polygamy which is not based on lust is permissible in Islam and permitted in Indonesian Positive Law, and based on the principles of Maqāsid Syarī'ah they practice polygamy because they protect their religion, protect their souls, protect their offspring and protect their property. The efforts made by the two families to maintain the integrity of their household are: worshiping and praying to Allah SWT, helping and complementing each other, getting to know each other, loving and forgiving each other, carrying out their respective obligations, holding deliberations, being open and saying things to each other. Honestly, the last thing is to be fair.

Key Word : Islamic Law, Polygamy, Household

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH.....	v
HALAMAN MOTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xv
ABSTRAK .....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Kerangka Teori.....	13
1. Teori Poligami.....	13
2. Beberapa Upaya dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga .....	15
F. Tinjauan Pustaka .....	16
G. Metode Penelitian.....	23
H. Sistematika Penulisan .....	28

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI DAN UPAYA MENJAGA KEUTUHAN RUMAH TANGGA**

A. Poligami .....	30
1. Pengertian Poligami .....	30

2. Syarat Poligami dalam Islam .....	31
3. Poligami dalam Hukum Islam.....	34
4. Poligami dalam Hukum Positif.....	44
B. Upaya dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga .....	46

### **BAB III GAMBARAN PRAKTIK POLIGAMI SERTA UPAYA MENJAGA KEUTUHAN RUMAH TANGGA DALAM PRAKTIK POLIGAMI**

A. Gambaran Lokasi Penelitian .....	59
B. Gambaran Profil Informan .....	60
C. Praktik Poligami Dua Keluarga di Desa Singopuran.....	63
1. Praktik Poligami Keluarga Bapak M .....	63
2. Praktik Poligami Keluarga Bapak H.....	69
D. Upaya dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Praktik Poligami .....	76
1. Upaya yang dilakukan Keluarga Bapak M .....	76
2. Upaya yang dilakukan Keluarga Bapak H.....	81

### **BAB IV ANALISIS PRAKTIK POLIGAMI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UPAYA MENJAGA KEUTUHAN RUMAH TANGGA POLIGAMI**

A. Praktik Poligami Ditinjau dari Hukum Islam .....	87
B. Praktik Poligami Ditinjau dari <i>Maqāṣid Syarī`ah</i> .....	95
C. Upaya dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Praktik Poligami .....	101

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	111
B. Saran .....	112

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluri atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah. Apabila perkawinan dipahami hanya sebagai ikatan atau kontrak keperdataan saja, akan dapat menghilangkan nilai kesucian perkawinan sebagai bentuk dan instrumen ibadah sosial kepada Allah SWT.<sup>1</sup>

Perkawinan dalam Islam pada dasarnya menganut asas monogami, karena asas tersebut yang lebih dapat menjamin terpenuhinya hak-hak istri. Namun demikian, Islam membolehkan suami melakukan poligami disertai dengan syarat-syarat yang ketat yaitu kemampuan suami berlaku adil terhadap para istrinya, persyaratan adil dalam poligami menunjukkan bahwa pernikahan

---

<sup>1</sup> Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*, (Yogyakarta : CV. Budi Utama, 2018), hlm. 137.

suami dengan lebih dari satu istri tidak hanya mengacu kepada kepentingan seksual tetapi disertai pula penghormatan kepada hak-hak istri.<sup>2</sup>

Ketika Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai penutup pintu kenabian, Allah SWT mengharamkan zina dan ragam hubungan seksual lainnya yang sejenis. Sedangkan poligami tidak diharamkan secara mutlak. Islam tidak membiarkan laki-laki bebas melakukan poligami dengan jumlah istri tidak terbatas dan membiarkan perbuatan-perbuatan zalim yang biasa dilakukan laki-laki. Islam membatasi jumlah istri yang bisa dinikahi sesuai dengan kemampuan maksimal laki-laki dalam melakukan tugasnya, yaitu empat istri. Islam membuka peluang untuk berpoligami agar laki-laki menemukan jalan alternatif untuk kebutuhan biologisnya dan yang mengganggu batinnya agar tidak sampai terjatuh kejalan perzinahan.<sup>3</sup>

Kesiapan mental setiap perempuan berbeda-beda. Karena itu, suami bijak yang ingin meneladani Nabi SAW tidak akan memaksakan kehendaknya untuk berpoligami jika istrinya tidak siap dan sabar dimadu serta sangat pencemburu. Sebab, Rasulullah pun tidak suka menyakiti perasaan perempuan dalam hal ini. Memaksakan poligami terhadap istri yang tidak sanggup dimadu hanya akan menimbulkan gejala yang tidak perlu dalam kehidupan

---

<sup>2</sup> Sohari Sahrani Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 358.

<sup>3</sup> Hafidz Muftisany, *Serba Serbi Poligami*, (Jakarta : Intera, 2021), hlm. 3-5.

berumah tangga. Inilah beberapa alasan Rasulullah menikahi para istri-istrinya, setelah meninggalnya Khadijah RA :<sup>4</sup>

1. Setelah Khadijah RA meninggal, wanita kedua yang dinikahi Rasulullah adalah Saudah binti Zam'ah RA, motif Rasulullah menikahi Saudah tidak lain adalah mengangkat harkat dan martabat Saudah, sekaligus melindunginya dari perlakuan kasar dari keluarganya sendiri setelah dia masuk Islam.
2. Wanita ketiga yang dinikahi Rasulullah adalah Aisyah binti Abu Bakar RA, Rasulullah menikahnya untuk memberikan penghargaan kepada Abu Bakar RA dengan menjadikannya mertua Rasulullah. Aisyah satu-satunya wanita yang masih perawan ketika dinikahi Rasulullah.
3. Wanita keempat yang dinikahi Rasulullah adalah Hafshah binti Umar RA, Rasulullah melamar Hafshah setelah ditolak perijodohannya dengan Abu Bakar RA dan Utsman bin Affan RA untuk mengobati kesedihan Hafshah serta mengangkat martabat Umar bin Khattab RA dengan menjadikannya mertua Rasulullah.
4. Wanita kelima yang dinikahi Rasulullah adalah Zainab binti Khuzaimah RA, Rasulullah menikahnya untuk melindunginya sekaligus mengangkat harkat dan martabatnya.

---

<sup>4</sup> Muhammad Adnan Absullah, *Sang Nabi; Mengungkap Fakta Kenabian, Perang dan Poligami*, (Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2016), hlm. 112-120.

5. Wanita keenam yang dinikahi Rasulullah adalah Hindun binti Hudzaifa RA (Ummu Salamah), Rasulullah menikahnya untuk melindunginya, mengangkat harkat dan martabatnya, sekaligus menjadi bapak bagi keempat anaknya yang yatim.
6. Wanita ketujuh yang dinikahi Rasulullah adalah Juwairiyah binti Al-Harits RA, Rasulullah menikahnya untuk mengangkat harkat dan martabatnya setelah menjadi tawanan umat Muslim dalam perang dengan Bani Musthaliq.
7. Wanita kedelapan yang dinikahi Rasulullah adalah Zainab binti Jahsy RA, Rasulullah menikahnya untuk mengangkat harkat dan martabatnya, sekaligus untuk membantah adat masyarakat jahiliyah ketika itu yang melarang menikahi mantan istri dari anak angkat.
8. Wanita kesembilan yang dinikahi Rasulullah adalah Ramlah binti Abu Sufyan RA (Ummu Habibah), Rasulullah menikahnya untuk melindunginya sekaligus mengangkat harkat dan martabatnya.
9. Wanita kesepuluh yang dinikahi Rasulullah adalah Raihanah binti Zaid RA, Rasulullah menikahnya untuk mengangkat harkat dan martabatnya serta mengajak Raihanah masuk Islam.
10. Wanita kesebelas yang dinikahi Rasulullah adalah Shafiyah binti Huyay RA, atas saran dari salah seorang sahabat Rasulullah mengajaknya masuk Islam dan kemudian menikahnya.

11. Wanita keduabelas yang dinikahi Rasulullah adalah Maimunah binti al-Harits RA, Rasulullah menikahnya untuk mengangkat harkat dan martabatnya.

12. Wanita ketigabelas yang dinikahi Rasulullah adalah Maria binti Syama'un RA, Rasulullah menikahnya untuk mengangkat harkat dan martabatnya.

Berdasarkan uraian mengenai istri-istri Rasulullah yang hampir semuanya adalah janda sebelum dinikahi, bahkan ada yang merupakan budak atau tawanan perang, kecuali Aisyah binti Abu Bakar RA dapat disimpulkan bahwa tujuan Rasulullah menikahi mereka, bukanlah dilandasi oleh hawa nafsu, seperti yang selama ini dituduhkan oleh para pembenci Islam, akan tetapi semata untuk melindungi, serta mengangkat harkat dan martabat mereka.

Poligami bertujuan agar tidak terjerumus kejalan maksiat di jalan yang haram yang dilarang syariat agama, dengan demikian kebolehan berpoligami dengan syarat bisa berlaku adil. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3. Dari surat An-Nisa ayat 3 dapat dipahami bahwa seorang laki-laki boleh memiliki satu, dua, tiga atau bahkan empat istri, dengan syarat mampu berlaku adil jika tidak mampu maka cukup satu orang istri saja. Berlaku adil yang dimaksud adalah dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan istri dan anak-anaknya yaitu dalam meladeni seperti: pakaian, tempat tinggal, giliran mengunjungi, pemeliharaan dan pendidikan anak, dan agama mereka. Kemampuan berlaku adil merupakan syarat wajib dalam poligami yang



menjadi kesepakatan ulama. Kemampuan berlaku adil tersebut dijadikan dasar seorang suami boleh melakukan poligami atau tidak.<sup>5</sup>

Dalam sebuah jurnal Siti Ropiah menjelaskan bahwa Abdul Halim Abu Syuqqah menguraikan faktor-faktor yang dapat mendorong dilakukannya poligami, yakni:<sup>6</sup>

1. Memecahkan masalah dalam keluarga, seperti isteri mandul, terdapat cacat fisik, dan isteri menderita sakit yang berkepanjangan;
2. Memenuhi kebutuhan yang mendesak bagi suami, seperti seringnya bepergian dalam waktu yang lama dan sulit disertai oleh isterinya karena sibuk mengasuh anak-anak atau karena sebab lain;
3. Hendak melakukan perbuatan yang baik terhadap Perempuan salih yang tidak ada yang memeliharanya, misalnya perempuan itu sudah tua, karena memelihara anak-anak yatim, atau sebab-sebab lainnya;
4. Menambah kesenangan karena kesehatannya prima dan kuat ekonominya. Semua faktor ini harus dipenuhi oleh suami yang berpoligami ditambah persyaratan dapat berlaku adil, mampu memberi nafkah kepada isteri-isteri dan anak-anaknya, dan mampu memelihara isteri-isteri dan anak-anaknya dengan baik.

---

<sup>5</sup> Husein Muhammad, *Poligami*, (Yogyakarta : IRCiSoD, 2020), hlm. 26-28.

<sup>6</sup> Siti Ropiah, “Studi Kritis Poligami Dalam Islam (Analisa Terhadap Alasan Pro Dan Kontra Poligami),” *Jurnal al-Afkar*, (Bekasi) Vol. 1, Nomor 1, Januari, 2018, hlm. 99.

Siti Ropiah juga menulis mengenai pandangan dari Sayyid Qutub bagaimana Sayyid Qutub memandang poligami sebagai suatu perbuatan *rukhsah*. Karena itu poligami hanya bisa dilakukan dalam keadaan darurat yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini pun masih disyaratkan adanya sikap adil kepada para istri. Keadilan yang dituntut di sini termasuk dalam bidang nafkah, muamalah, pergaulan, serta giliran tidur malam. Bagi suami yang tidak mampu berbuat adil, maka cukup seorang istri saja.<sup>7</sup>

Di Indonesia sendiri kebolehan berpoligami telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Perkawinan Tahun 1974 Pasal 3 sampai dengan Pasal 5. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, poligami diatur dalam Bab IX Pasal 55 sampai dengan Pasal 59; Kebolehan hukum berpoligami sebagai alternatif, terbatas hanya sampai empat orang istri. Ini ditegaskan dalam Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia:<sup>8</sup>

1. Beristeri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
2. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berbuat adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

---

<sup>7</sup> Ibid., hlm.98-99.

<sup>8</sup> Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001., Pasal 55.

3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau permasalahan daripada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya (*human nature*) mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Maka dari itu, poligami disebut juga sebagai pintu darurat, jika tidak benar-benar darurat jangan melakukan poligami jika tidak poligami tersebut bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri-istri, anak-anak dari istri-istrinya yang pada gilirannya berdampak pada ketahanan sebuah keluarga.

Poligami juga sangat diperketat didalam agama Islam, bahkan dalam hukum di Indonesia izin poligami dipersulit, hanya orang-orang yang memenuhi syarat ketentuan hukum dan juga syariat Islam yang bisa mendapatkan izin berpoligami tujuan diperketat ini guna untuk mengurangi resiko penyalahgunaan dalam praktik poligami yang hanya berdasarkan nafsu saja, maka dari itu banyak orang yang melakukan pernikahan poligami mereka secara sirri. Namun, dari hasil wawancara awal dan observasi mengenai praktik poligami yang dilakukan oleh dua keluarga di Desa Singopuran, mereka melangsungkan pernikahan poligami secara sah dan resmi, dua keluarga tersebut juga hidup rukun dengan kedua istri dan anak-anak mereka.

Berdasarkan hal tersebut peneliti mengemukakan kejadian yang

diperoleh dari hasil wawancara dan observasi mengenai praktik poligami yang dilakukan di Desa Singopuran, dimana dari hasil wawancara dan observasi di Desa Singopuran yang melakukan poligami secara resmi atau sah ada dua keluarga. Banyaknya kasus poligami itu dilakukan secara sirri akan tetapi di Desa Singopuran ini dua keluarga tersebut melakukan pernikahan kedua mereka secara sah, bahkan kasus poligami yang terjadi di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo suami tersebut melakukan poligami dengan izin dari istri-istri mereka.

Peristiwa dimana ada satu keluarga dengan kepala keluarga bernama Bapak M yang pada awalnya menikahi seorang wanita Ibu K ditahun 1996, dan kehidupan mereka berkecukupan, ditahun 2007 Bapak M untuk menikah lagi dengan wanita lain atas permintaan istrinya. Setelah melakukan berbagai perundingan akhirnya Bapak M menikah lagi dengan wanita perawan Ibu Y pada tahun 2007 dan berdasarkan pilihan Ibu K sendiri. Setelah pernikahan kedua tersebut Istri kedua Bapak M melahirkan dua orang anak. Dimana anak-anaknya ini selalu berkunjung ke kediaman Istri pertama Bapak M setiap minggunya.<sup>9</sup>

Ada satu lagi keluarga di Desa Singopuran yang juga melakukan poligami, dengan kepala keluarga bernama Bapak H yang pada saat itu telah

---

<sup>9</sup> Ibu K, Wawancara di Desa Singopuran, 07 Oktober 2023, jam 09.00-10.00, (untuk menjaga privasi narasumber, maka nama sebenarnya disamarkan).

memiliki istri yang bernama Ibu V dan juga dikaruniai tiga orang anak, Ibu V dan Bapak H menikah ditahun 1990. Diumur Ibu V yang ke-40, beliau mengizinkan suaminya atau Bapak H untuk menikah lagi dengan wanita lain dan pernikahan Bapak H dengan istri keduanya dilaksanakan pada tahun 2008 hingga saat ini telah mempunyai dua orang anak dari istri kedua tersebut. Setelah berpoligami hidup keluarga mereka rukun dan damai, pernah ada kejadian dimana anak pertama Bapak H dengan istri pertamanya (Ibu V) menunggu istri kedua Bapak H (Ibu A) melahirkan, karena saat itu tidak ada yang menemani Ibu A dirumah sakit. Kedua istri selalu mengunjungi kediaman masing-masing setiap minggunya.<sup>10</sup>

Pernikahan kedua atau poligami yang dilakukan Bapak M dan Bapak H itu secara resmi dan sah, padahal dalam meminta izin berpoligami di pengadilan sangat sulit karena adanya syarat dan alasan yang harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, setelah berpoligami dua keluarga itu hidup rukun, meskipun antara istri pertama dan istri kedua tidak tinggal disatu atap yang sama tapi sang kepala keluarga selalu menyambangi kedua istrinya secara bergantian. Antara anak-anak dari istri kedua dan istri pertama bisa rukun sekali seperti saudara kandung, sehingga menjadi pertanyaan bagaimana praktik poligami yang mereka lakukan serta bagaimana tinjauan hukum Islam

---

<sup>10</sup> Ibu V, Wawancara di Desa Singopuran, 08 Oktober 2023, jam 08.00-09.00, (untuk menjaga privasi narasumber, maka nama sebenarnya disamarkan).

mengenai praktik poligami tersebut, dan bagaimana upaya yang dilakukan mereka dalam menjaga keutuhan rumah tangga dalam keluarga praktik poligami di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.

Menurut peneliti, kasus seperti ini sangat unik dan jarang terjadi dikalangan masyarakat, untuk itu peneliti tertarik ingin meneliti bagaimana praktik poligami yang mereka melakukan serta bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai praktik poligami tersebut dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam menjaga keutuhan rumah tangga dalam keluarga praktik poligami di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo ini lebih mendalam melalui suatu karya tulis berbentuk Skripsi dengan Judul Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik Poligami (Studi Kasus Di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo).

## **B. Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana praktik poligami yang dilakukan oleh dua keluarga di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo?
- 2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik poligami yang dilakukan oleh dua keluarga di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo?

- 3) Bagaimana upaya yang dilakukan dalam menjaga keutuhan rumah tangga oleh dua keluarga yang melakukan praktik poligami di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan praktik poligami yang dilakukan oleh dua keluarga di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.
2. Menganalisis tinjauan Hukum Islam terhadap praktik poligami yang dilakukan dua keluarga di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.
3. Mendeskripsikan upaya yang dilakukan dalam menjaga keutuhan rumah tangga oleh dua keluarga yang melakukan praktik poligami di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan Hukum Islam khususnya dalam hukum keluarga tentang poligami, tinjauan Hukum Islam mengenai praktik poligami serta upaya dalam menjaga keutuhan rumah tangga dalam praktik poligami.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan pengalaman secara langsung bagi peneliti tentang penelitian yaitu dengan mengaplikasikan berbagai teori dan konsep yang didapatkan dari bangku perkuliahan ke dalam bentuk penelitian, juga untuk memberi pemahaman bagi masyarakat tentang upaya dalam menjaga keutuhan rumah tangga baik untuk keluarga poligami maupun keluarga pada umumnya, dan juga untuk menambah perbendaharaan perpustakaan sebagai sumber bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan cara serupa.

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Poligami

#### a. Pengertian Poligami

Poligami terdiri dari kata poli dan gami. Secara etimologi, *poli* artinya banyak, *gami* artinya istri. Jadi poligami artinya beristri banyak. Secara terminologi, poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri. Atau seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang. Kata poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Poligami artinya suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang istri dalam waktu bersamaan, atau



seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan hal ini pada dasarnya disebut poligami.<sup>11</sup>

b. Peraturan-Peraturan Poligami

Kebolehan berpoligami juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 3 sampai dengan Pasal 5, pada Pasal 3 yang berisi :

- 1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai istri. Seorang Wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- 2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, poligami diatur dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 59; Kebolehan hukum berpoligami sebagai alternatif, terbatas hanya sampai empat orang istri. Ini ditegaskan dalam Pasal 55 dan Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia:<sup>12</sup>

- 1) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.

---

<sup>11</sup> Ali Trigiyatno, *Poligami : Diketati Atau Dilonggari?*,(Yogyakarta : CV. Bintang Semesta Media, 2021), hlm. 1-3.

<sup>12</sup> Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001., Pasal 55-Pasal 59.

- 2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berbuat adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

c. Syarat melakukan poligami

Syarat melakukan poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 4, yang berisi :

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan daerah tempat tinggalnya.
- 2) Pengadilan dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari satu apabila:
  - a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
  - b) Istri tidak mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

## **2. Beberapa Upaya dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga**

Dalam hal berumah tangga sudah sewajarnya kita menginginkan rumah tangga yang bahagia, dalam mencapai rumah tangga sesuai impian kita, seperti mempertahankan keutuhan dalam keluarga. Bukan hal yang mudah

untuk mempertahankan keutuhan dalam rumah tangga, karena kita memerlukan usaha untuk bisa mewujudkannya. Menurut Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi, menyatakan dalam buku yang ia tulis bahwa ada upaya-upaya yang dapat untuk mempertahankan keutuhan dalam rumah tangga, upaya tersebut terdiri atas<sup>13</sup>:

- a. Kunci pertama : benteng iman yang kokoh.
- b. Kunci kedua : lentera ilmu agama.
- c. Kunci ketiga : melaksanakan kewajiban dan memenuhi hak pasangan.
- d. Kunci keempat : saling membantu dan melengkapi.
- e. Kunci kelima : sabar dan mudah memaafkan
- f. Kunci keenam : bersifat mesra.
- g. Kunci ketujuh : do'a.

## **F. Tinjauan Pustaka**

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian skripsi dengan judul “Praktik Poligami Satu Atap dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Pandak Daun Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar)” oleh Jajang Sujana NIM.170101010226, Jurusan Hukum Keluarga Islam

---

<sup>13</sup> Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi, *Kunci-Kunci Sukses Rumah Tangga Bahagia*, (Gresik : Ma'had Al-Furqon Al-Islami, 2019), hlm. 2-30.

(Ahwal Al-Syakhsyiyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang dilakukan pada tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana gambaran praktik poligami satu atap dan juga untuk mengetahui pengaruh keharmonisan keluarga poligami yang tinggal satu atap. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah gambaran poligami satu atap itu atas persetujuan semua pihak dan para istri melakukannya dengan keikhlasan hati suaminya berlaku adil kepada istri-istrinya, dan untuk keharmonisan poligami satu atap ini justru mempermudah mereka untuk saling menyayangi satu sama lain serta memudahkan komunikasi antar anggota keluarga.<sup>14</sup> Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan dan juga mengkaji tentang pelaku poligami serta perilaku dan upaya dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, adapun perbedaan penelitian ini dengan peneliti adalah pada fokus penelitiannya, peneliti memfokuskan penelitian pada keluarga poligami untuk mendeskripsikan praktik poligami yang mereka melakukan serta menganalisis peninjauan dari praktik poligami tersebut dalam Hukum Islam.

---

<sup>14</sup> Jajang Sujana, "Praktik Poligami Satu Atap dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Pandak Daun Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Banjarmasin, 2022.

2. Penelitian skripsi dengan judul “Faktor Keharmonisan Keluarga Poligami (Studi Di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu)” oleh Muhammad Guntur Ilahaq NIM.1416111771, Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang dilakukan pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai apa saja faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga poligami, metode penelitian yang dilakukan menggunakan kualitatif lapangan dan hasil dari penelitian tersebut menyebutkan beberapa faktor keharmonisan dalam rumah tangga poligami, berupa: saling pengertian, kondisi ekonomi, memuliakan istri, adanya keadilan bagi para istri.<sup>15</sup>Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan dan juga mengkaji tentang pelaku poligami serta perilaku untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, adapun perbedaan penelitian ini dengan peneliti adalah pada fokus penelitiannya, peneliti memfokuskan penelitian pada keluarga poligami untuk mendeskripsikan praktik poligami yang mereka melakukan serta menganalisis peninjauan dari praktik poligami tersebut dalam Hukum Islam.

---

<sup>15</sup> Muhammad Guntur Ilahaq, “Faktor Keharmonisan Keluarga Poligami (Studi Di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Syariah IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2020.

3. Penelitian skripsi dengan judul “Dampak Poligami Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Study Kasus Pengasuh Pesantren di Kabupaten Jember)” oleh Ahmad Fahmi NIM. S20161037, Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Jember yang dilakukan pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pendapat mengenai praktik poligami dikalangan pengasuh pesantren di Jember dan untuk mengetahui dampak yang akan terjadi dalam poligami tersebut terhadap keharmonisan rumah tangga, metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode kuantitatif. Hasil dari penelitian ini, mengenai praktik poligami dikalangan pengasuh pesantren di Jember ternyata berbeda-beda ada yang secara sah dan ada yang secara sirri, dan untuk keharmonisan rumah tangganya juga berbeda-beda, ada yang tetap harmonis ada juga yang tidak harmonis.<sup>16</sup> Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama mengkaji tentang pelaku poligami, adapun perbedaan penelitian ini dengan peneliti adalah pada metode penelitiannya, peneliti menggunakan metode kualitatif lapangan dan fokus penelitiannya, peneliti memfokuskan penelitian pada pelaku poligami untuk mendeskripsikan praktik poligami yang mereka

---

<sup>16</sup> Ahmad Fahmi, “Dampak Poligami Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Study Kasus Pengasuh Pesantren di Kabupaten Jember)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Syariah IAIN Jember, Jember, 2020.

melakukan serta menganalisis peninjauan dari praktik poligami tersebut dalam Hukum Islam dan juga bagaimana upaya saja yang mereka lakukan dalam menjaga keutuhan rumah tangga praktik poligami.

4. Penelitian dalam jurnal dengan judul “Persepsi Perempuan tentang Poligami (Studi pada Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia Provinsi Lampung).” oleh Dewani Romli dalam Jurnal *Al-‘Adalah* Volume 13, Nomor 1. Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang dilakukan pada tahun 2016. Penelitian memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi poligami dari kaum perempuan atau wanita, Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya. Hasil dari penelitian ini adalah persepsi wanita mengenai poligami itu berbeda-beda ada yang menyetujui poligami dan ada juga yang menganggap bahwa poligami hanya menyakiti perasaan wanita dan tidak memberikan manfaat apapun.<sup>17</sup> Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama mengkaji tentang poligami dan sama-sama menggunakan metode

---

<sup>17</sup> Dewani Romli, “Persepsi Perempuan tentang Poligami (Studi pada Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia Provinsi Lampung),” *Jurnal Al-‘Adalah*, (Lampung) Vol. 13, Nomor 1, 2016.

kualitatif dalam meneliti, adapun perbedaan penelitian ini dengan peneliti adalah pada fokus penelitiannya, peneliti memfokuskan penelitian pada pelaku poligami untuk mendeskripsikan praktik poligami yang mereka melakukan serta menganalisis peninjauan dari praktik poligami tersebut dalam Hukum Islam dan juga bagaimana upaya yang mereka lakukan dalam menjaga keutuhan rumah tangga praktik poligami.

5. Penelitian dalam jurnal dengan judul “Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir *Muqaranah*).” oleh Muhammad Ichsan dalam Jurnal Ilmiah Syari’ah Volume 17, Nomor 2, pada tahun 2018. Penelitian ini memfokuskan mengenai poligami dalam perspektif hukum Islam, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penafsiran ulama mengenai surat An-Nisa ayat 3 tentang poligami dan juga untuk mengetahui latar belakang kontraversi ulama mengenai permasalahan poligami. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif literer, dan hasil dari penelitian tersebut adalah tafsir surat An-Nisa ayat 3 itu apabila seseorang khawatir tidak dapat adil dengan istri-istrinya maka ia diharamkan melakukan poligami, dan kontraversi yang terjadi dikalangan ulama karena *lafaz* amar (perintah menikah), ulama berbeda-beda dalam menafsirkannya.<sup>18</sup> Persamaan penelitian ini

---

<sup>18</sup> Muhammad Ichsan, “Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir *Muqaranah*).”, *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, (Aceh) Vol. 17, Nomor 2, 2018.



dengan peneliti adalah sama-sama mengkaji tentang poligami dan melihat poligami dari sudut pandang Hukum Islam, adapun perbedaan penelitian ini dengan peneliti adalah pada metode yang digunakan peneliti menggunakan metode kualitatif lapangan dan fokus penelitiannya, peneliti memfokuskan penelitian pada pelaku poligami untuk mendeskripsikan praktik poligami yang mereka melakukan dan juga bagaimana upaya yang mereka lakukan dalam menjaga keutuhan rumah tangga praktik poligami.

6. Penelitian dalam jurnal dengan judul “Poligami dalam Hukum Agama dan Negara.” oleh Muhammad Arif Mustofa dalam Jurnal *Al-Imarah* Volume 02, Nomor 1, pada tahun 2017. Penelitian ini hanya memfokuskan mengenai poligami dalam sudut pandang agama dan juga negara bertujuan untuk mengurangi resiko dari orang-orang yang akan melakukan poligami hanya dengan hawa nafsu. Hasil yang diuraikan dalam penelitian jurnal ini adalah ketatnya agama dan negara dalam mengizinkan seseorang untuk melakukan poligami, bahkan poligami memiliki banyak syarat yang harus ditaati dalam melakukan poligami.<sup>19</sup> Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama mengkaji tentang poligami dan melihat poligami dari sudut pandang Hukum

---

<sup>19</sup> Muhammad Arif Mustofa, “Poligami dalam Hukum Agama dan Negara.”, *Jurnal Al-Imarah*, (Bengkulu) Vol. 02, Nomor 1, 2017.

Islam, adapun perbedaan penelitian ini dengan peneliti adalah pada fokus penelitiannya, peneliti memfokuskan penelitian pada pelaku poligami untuk mendeskripsikan praktik poligami yang mereka melakukan dan juga bagaimana upaya yang mereka lakukan dalam menjaga keutuhan rumah tangga praktik poligami.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif. Jadi dari penelitian kualitatif ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Alasan peneliti menggunakan penelitian lapangan dikarenakan permasalahan yang diteliti oleh peneliti menekankan pada fakta atau realita yang terjadi di masyarakat, dan peneliti mengetahui kondisi kehidupan dari partisipan yang diteliti.<sup>20</sup>

Peneliti melakukan penelitian di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo dengan permasalahan yang diteliti tentang praktik poligami yang mereka lakukan serta bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai praktik poligami tersebut, dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam menjaga keutuhan rumah tangga dalam keluarga praktik poligami di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta CV, 2020), hlm.2-11.

## 2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang dipilih sebagai tempat yang ingin diteliti peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Pemilihan lokasi tersebut karena terdapat kasus poligami yang menikah secara sah dan tetap bisa mempertahankan keutuhan rumah tangganya meskipun sudah belasan tahun dan peneliti ingin mengetahui apa upaya yang dilakukan mereka dalam menjaga keutuhan rumah tangga dalam keluarga praktik poligami di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dari bulan Oktober tahun 2023 sampai bulan Februari tahun 2024.

## 3. Sumber Data

### a. Datar Primer

Sumber data primer merupakan data pokok dalam sebuah penelitian. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara.<sup>21</sup> Adapun data primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah hasil dari

---

<sup>21</sup> Toto Syatori Nasehudin dan Nanang Ghozali, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 36-37.

observasi atau pengamatan kejadian maupun kegiatan yang dilakukan dua keluarga yang melakukan praktik poligami di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo dan hasil wawancara dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada empat orang istri yang dipoligami, dua orang suami, dan empat tetangga sebelah rumah di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>22</sup> Dalam mengumpulkan data tentang praktik poligami yang mereka melakukan serta bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai praktik poligami tersebut, dan upaya yang dilakukan mereka dalam menjaga keutuhan rumah tangga praktik poligami. Peneliti tidak hanya bergantung pada sumber data primer, apabila peneliti kesulitan mendapatkan data secara langsung dari sumber data primer dikarenakan data tersebut berkaitan dengan masalah pribadi subyek penelitian, maka data sekunder ini digunakan untuk mendukung data primer, antara lain data Al-Qur'an dan Hadits, Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, artikel ilmiah, jurnal, dan buku-buku perpustakaan yang dapat

---

<sup>22</sup> Ibid.

digunakan sebagai referensi dokumentasi untuk mendukung penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Observasi atau pengamatan, adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum di lokasi.<sup>23</sup> Kegiatan peninjauan atau observasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah melihat kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan fokus penelitian mengenai praktik poligami yang dilakukan oleh dua keluarga yang melakukan praktik poligami secara langsung di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.

##### b. Wawancara.

Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan penelitian. Pemilihan informan penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu.<sup>24</sup> Sampel yang dipilih berdasarkan pada ciri- ciri yang dimiliki subjek sesuai dengan

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian ...*, hlm.106.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 114.

tujuan penelitian yang akan dilakukan. Untuk menetapkan informan dalam wawancara peneliti menggunakan informan yang berkaitan dengan penelitian. Jadi, peneliti melakukan wawancara dengan sepuluh informan yakni anggota keluarga yang melakukan poligami di Desa Singopuran, yaitu dua orang suami, dua orang istri pertama, dua orang istri kedua, dan untuk melengkapi data peneliti juga akan melakukan wawancara terhadap empat tetangga yang bersebelahan rumah dengan pelaku poligami di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.

## **5. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mempelajari, mengelompokkan, menafsirkan dan memverifikasi data sehingga suatu fenomena memiliki nilai-nilai. Setelah data terkumpul akan diolah dengan deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian ini digunakan karena peneliti berupaya mendeskripsikan secara sistematis dan faktual mengenai praktik poligami yang mereka lakukan serta bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai praktik poligami tersebut, dan upaya yang dilakukan mereka dalam menjaga keutuhan rumah tangga dalam praktik poligami yang didasarkan pada data-data yang terkumpul selama penelitian dan dituangkan dalam bentuk laporan atau

uraian. Teknik deskriptif ini peneliti menggambarkan hasil wawancara dan observasi dalam bahasa yang sesuai dan digambarkan dengan kata-kata atau kalimat untuk menarik kesimpulan.<sup>25</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh urutan penulisan dalam penelitian ini, peneliti telah menyusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka (penelitian relevan), metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi mengenai praktik poligami yang mereka melakukan serta bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai praktik poligami tersebut, dan upaya yang dilakukan mereka dalam menjaga keutuhan rumah tangga dalam praktik poligami (Studi Kasus Di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo).

BAB II: Landasan Teori, pada bab ini berisi uraian tentang teori umum yang relevan dengan permasalahan penelitian, yaitu mengenai tinjauan umum tentang poligami dan upaya menjaga keutuhan rumah tangga. Teori-teori itu berfungsi untuk menganalisis data mengenai praktik poligami yang mereka melakukan serta bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai praktik

---

<sup>25</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Jejak Publisher, 2018), hlm. 45.

poligami tersebut, dan upaya yang dilakukan mereka dalam menjaga keutuhan rumah tangga dalam praktik poligami (Studi Kasus Di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo).

BAB III: Deskripsi data penelitian pada bab ini berisi uraian tentang data-data yang relevan dengan penelitian yang dilakukan mengenai gambaran praktik poligami serta upaya menjaga keutuhan rumah tangga dalam praktik poligami (Studi Kasus Di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo) dan yang akan dianalisis di bab analisis.

BAB IV: Analisis, pada bab ini berisi mengenai uraian tentang analisis data penelitian dengan menggunakan teori-teori yang telah dituangkan dalam bagian teori dan tinjauan umum mengenai praktik poligami ditinjau dari Hukum Islam dan upaya dalam menjaga keutuhan rumah tangga poligami (Studi Kasus Di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo).

BAB V: Penutup, pada bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran-saran dari pembahasan yang telah dijabarkan mulai dari Bab I pendahuluan sampai Bab IV mengenai praktik poligami ditinjau dari Hukum Islam dan upaya dalam menjaga keutuhan rumah tangga poligami (Studi Kasus Di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo) sehingga dapat dihasilkan kesimpulan dan saran-saran tentang semua materi pembahasan.



**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI DAN**

**UPAYA MENJAGA KEUTUHAN RUMAH TANGGA**

**A. Poligami**

**1. Pengertian Poligami**

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan, dapat diartikan bahwa poligami berarti perkawinan yang lebih dari satu pasang dalam satu waktu, dan hanya bisa dilakukan oleh seorang laki-laki, karena kata poligami juga diambil dari bahasa Yunani *gene* yang berarti perempuan. Jadi jika disimpulkan arti dari poligami secara ringkasnya adalah bentuk pernikahan atau perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki dengan lebih dari satu istri diwaktu yang bersamaan. Istilah yang tepat dalam untuk seorang suami yang menikah lebih dari satu istri sebenarnya adalah poligini, akan tetapi di Indonesia sendiri banyak yang menggunakan bahasa keseharian mereka poligini menjadi poligami. Sebenarnya, dalam pernikahan atau perkawinan banyak yang dilakukan satu waktu ada yang namanya poliandri, poliandri adalah pernikahan atau perkawinan seorang Perempuan dengan suami lebih dari satu.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ali Trigiyatno, *Poligami : Diketati Atau Dilonggari?*, (Yogyakarta : CV. Bintang Semesta Media, 2021), hlm. 1-3.

Poliandri di Indonesia sangat ditentang keras, karena sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 24, sudah dijelaskan bahwasanya, haram bagi seroang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang telah bersuami kecuali hamba sahaya atau tawanan perang. Jadi secara kesimpulan bahwasanya Perempuan dilarang menikah lebih dari satu laki-laki, karena Allah SWT telah mengharamkan hukum poliandri dalam Al-Qur'an, dan di Indonesia sendiri jika perempuan menikah dengan lebih dari satu suami itu tidak lazim, karena bertentangan dengan kodrat seorang Perempuan, dan Perempuan tersebut bisa direndahkan. Untuk poligami di Indonesia masih diperbolehkan namun dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syariat* dan hukum Indonesia, sedangkan lawan kata dari poligami adalah monogami yang berarti pernikahan tunggal atau dapat dikatakan pernikahan yang hanya dilakukan satu pasang.<sup>2</sup>

## 2. Syarat Poligami dalam Islam

Poligami dalam Islam diperbolehkan namun tidak diperintahkan dan bukan merupakan suatu kewajiban, karena sejatinya poligami sendiri hanya sebagai *rukṣah*, Sayyid Qutub memandang poligami sebagai bentuk kemudahan atau kelonggaran yang diberikan oleh Allah SWT sebagai solusi dari suatu permasalahan rumah tangga. Maka dari itu, poligami juga disebut sebagai pintu darurat, dimana berarti bahwa poligami hanya bisa dibuka

---

<sup>2</sup> Ibid.

saat benar-benar membutuhkan, jika pintu tersebut dibuka bukan dalam keadaan darurat maka akan terjadi kerusakan dalam sebuah rumah tangga.<sup>3</sup>

Islam sendiri memberikan syarat dan ketentuan bagi orang yang akan melakukan poligami. Diberikannya syarat dan ketentuan ini untuk menghindari orang-orang yang akan menyalahgunakan poligami hanya untuk mengikuti nafsu saja. Berikut ini syarat dan ketentuan Islam bagi pelaku poligami<sup>4</sup> :

a. Tidak lebih dari empat istri

Hukum poligami telah diatur dalam surat An-Nisa ayat 3 dan adapula hadits mengenai poligami, dijelaskan bahwasanya seorang suami tidak boleh memiliki istri lebih dari empat, kecuali bila salah satu istrinya meninggal ia boleh menikah lagi.

b. Memiliki kemampuan untuk berpoligami

Kemampuan dalam artian dana atau mampu secara ekonomi. Dalam berumah tangga pastinya setiap pasangan memiliki kewajibannya masing-masing, dan kewajiban dari seorang laki-laki sebagai suami adalah mampu memberikan nafkah kepada istrinya, maka dari itu jika

---

<sup>3</sup> Siti Ropiah, “Studi Kritis Poligami Dalam Islam”, *Jurnal al-Afkar*, (Bekasi) Vol. 1, Nomor 1, Januari, 2018, hlm. 98-99.

<sup>4</sup> Abu Salma Muhammad, *Poligami Dihujat (Jawaban Rasional Bagi Para Penghujat Syariat dan Sunnah Poligami)*, (2016), hlm. 49-56.

seorang laki-laki menginginkan poligami ia harus mampu membiayai kehidupan istri-istrinya.

c. Dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya

Berlaku adil pada istri-istrinya, adil dalam pembagian sandang, pangan, papan, dan waktu. Seseorang yang melakukan poligami diharapkan dapat memberikan istri-istrinya secara rata dan tidak membeda-bedakan antara istri pertama dan istri lainnya. Adil ini juga dilihat dari kasih sayang dan cinta seorang suami terhadap istri-istrinya, tidak boleh suami hanya condong kepada salah satu istrinya.<sup>5</sup>

Menurut ulama fikih Sayyid Sabiq, beliau menjelaskan dalam buku Fikih Sunnah Jilid 3 bahwasanya seorang suami yang hendak berpoligami setidaknya memenuhi dua syarat, yaitu: memiliki ekonomi yang mencukupi dan juga dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Adil terhadap semua istri merupakan sebuah kewajiban bagi orang yang melakukan poligami. Adil ini juga dimaksud sebagai adil dalam memberikan hak para istrinya, jika ia tidak yakin dapat memenuhi hak istri-istrinya maka ia tidak diperbolehkan melakukan praktik poligami. Begitupula dengan kebutuhan ekonomi, jika

---

<sup>5</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*, terj. Faisal Saleh, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 487.

ia tidak mampu menafkahi seluruh istrinya secara materil tidak diperkenankan ia melakukan praktik poligami.<sup>6</sup>

### 3. Poligami dalam Hukum Islam

#### a. Poligami Menurut Ulama Fikih

Di dalam Al-Qur'an poligami diperbolehkan, bahkan di Indonesia sendiri ada hukum yang membahas mengenai kebolehan berpoligami. Hukum poligami dalam Al-Qur'an yang kerap digunakan sebagai rujukan seseorang melakukan poligami itu berada dalam firman Allah SWT di surat An-Nisa ayat 3, yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلِي وَثُلُثَ وَرُبْعَ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَانِي أَلَّا تَعُولُوا (النساء: ٣)

*Artinya:*

*Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.<sup>7</sup>*

---

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3*, terj. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Alma&Alpos Arif, 1986), hlm. 349.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya For Woman*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm.77.

Dalam buku Fikih Sunnah milik Sayyid Sabiq, ayat ini bermakna bahwasanya bila ada seseorang yang mengasuh seorang anak yatim, ia mencintai kecantikan dan harta anak yatim tersebut dan ingin menikahnya, namun tidak dapat memberikan mahar selayaknya maka, ia dilarang menikahi anak yatim tersebut.<sup>8</sup> Ayat diatas juga bermakna mengenai keadilan bagi perempuan yang dimadu, atau dapat diartikan bahwa seorang laki-laki boleh menikah lebih dari satu perempuan tapi tidak boleh lebih dari empat perempuan, maka laki-laki tersebut harus berbuat adil kepada semua istrinya, jika ia tidak bisa berbuat adil kepada istrinya maka jangan menikah lebih dari satu orang istri.<sup>9</sup> Ayat tersebut juga menjadi peringatan bagi para suami yang akan melakukan poligami. Dikatakan bahwa hal pertama yang dilakukan dalam sebuah praktik poligami adalah berlakunya keadilan bagi setiap istri yang dipoligami, jadi Allah SWT meminta seorang suami jangan hanya condong ke salah satu istri saja akan tetapi juga harus berbuat yang sama dengan istri yang lainnya.

---

<sup>8</sup> Ibid., hlm. 344-345.

<sup>9</sup> Mahmud Al-Dausary, *Beda Pria Dan Wanita Dalam Poligami*, terj. Muhammad Ihzan Zinuddin, (alukah.net, 2019), hlm.3-4.

b. Poligami ditinjau dari *Maqāṣid Syarī`ah*

*Maqāṣid Syarī`ah* ditinjau dari para ulama' kontemporer itu memiliki tiga tingkatan, *Maqoshid 'Ammah* yang berarti tujuan umum, *Maqāṣid Khassah* yang berarti tujuan khusus, dan *Maqāṣid Juz'iyah* yang berarti tujuan parsial. *Maqāṣid 'Ammah* memiliki makna umum yang ada pada semua kondisi, pertama penyebaran rahma bagi alam semesta (kebebasan), kedua penegakan keadilan (keadilan), ketiga menghilangkan kesulitan (kemudahan). *Maqāṣid Khassah* memiliki makna nilai dalam satu bab khusus syariah, seperti tujuan tidak merendahkan perempuan dalam rumah tangga, memberikan efek jera dalam memberikan hukuman. *Maqāṣid Juz'iyah* memiliki makna nilai dan tujuan yang ingin di tasyri'an dalam hukum tertentu, seperti menghilangkan kesulitan.<sup>10</sup>

*Maqāṣid Syarī`ah* juga dibedakan menjadi tiga dilihat dari kebutuhannya. *Maqāṣid Ḍaruriyah* (primer), *Maqoshid Hajiyah* (sekunder), dan *Maqāṣid Tahsiniyah* (tersier). Menurut ulama' klasik dalam tulisan tesis oleh Aferiadi Amidiarta, disebutkan seperti Imam al-Ghazali dan Imam Asy-Syatibi bahwa *Maqāṣid Ḍaruriyah* meliputi

---

<sup>10</sup> Aferiadi Amidiarta, "Maqashid Syariah Syarat Poligami Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Fiqh Perkawinan", *Tesis* tidak diterbitkan, Prodi Syariah UIN Suska Riau, Riau, 2019, hlm.36-38.

lima pokok kehidupan dan dianggap sebagai tujuan umum pembuatan syariah tersebut, yaitu sebagai berikut:<sup>11</sup>

1) Menjaga Agama (*Hifzu Ad-Dīn*)

Agama adalah percaya kepada Tuhan. Secara khusus agama adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang disyariatkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan mereka dan hubungan sesama manusia. Maka dari itu, sudah sepatutnya manusia menjaga agama mereka.<sup>12</sup> Menjaga agama berarti memelihara agama dari kepunahan, maksud dari hal tersebut adalah menjaga atau melindungi agama Islam agar tidak mengalami kepunahan, dilihat dari zaman sekarang ini semakin banyak orang-orang diluar sana yang mencoba untuk memecah belah agama Islam dan merusaknya. Islam juga memberikan hak kebebasan dalam berkeyakinan dan beribadah, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Setiap manusia berhak atas memilih agama atau *mazab* yang akan dianutnya.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm.59.

<sup>13</sup> Dri Sasonto, “Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, (Lampung) Vol. 3, Nomor 2, Desember, 2021, hlm. 144.



Seperti yang telah difirmakan oleh Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 256, yang berbunyi:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ

فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (البقرة: ٢٥٦)

*Artinya:*

*Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*<sup>14</sup>

Ayat tersebut berarti bahwa meskipun Allah SWT memiliki kuasa yang sangat luas, Allah SWT tidak memaksa manusia untuk mengikuti ajaran-Nya, karena hakikatnya agama sendiri adalah petunjuk bagi umat manusia dan menjadi pembeda antara yang kebenaran dan kebatilan. Maka, Allah SWT telah memperingati bahwa agama Islam jelas agama kejalan kebenaran dan terhindar dari kejalan kesesatan.

## 2) Menjaga Jiwa (*Hifzu An-Nafs*)

Dalam melakukan *Hifzu Ad-Din* atau menjaga agama, pastinya ada jiwa untuk melaksanakan hal tersebut. Artian ini bermaksud bahwa menjaga jiwa itu berarti menjaga kehidupan. Kehidupan

---

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*...., (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm.43.

manusia dimuka bumi ini sangatlah penting, bagi agama Islam kehidupan setiap umat muslim dapat menjaga keutuhan agama Islam. Maka dari itu, Islam mengharamkan membunuh atau menghilangkan nyawa manusia dengan sembarangan dan tanpa melihat syariat agama Islam. Untuk menjaga dan melindungi jiwa manusia, Islam mewajibkan *qishas*, *qishas* yaitu pembalasan yang seimbang atau *diyat* yang berarti denda jiwa.<sup>15</sup> Untuk itu jika ada manusia yang ingin melakukan pembunuhan ia akan berfikir ulang, karena hukuman yang akan ia terima sama seperti perbuatan yang ia lakukan. Allah SWT telah menjelaskan dalam firman-Nya disurat Al-Baqarah ayat 178, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ

بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ ۖ مِنْ أَحِبِّهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ ۚ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ

تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ ۗ عَذَابٌ أَلِيمٌ (البقرة: ١٧٨)

*Artinya:*

*Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya*

---

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4*, terj. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Alma&Alpos Arif, 1986), hlm. 379-391.

*dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.*<sup>16</sup>

### 3) Menjaga Akal (*Hifzu Aql*)

Akal merupakan sumber pengetahuan. Manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan mempunyai akal untuk berfikir, itu mengartikan bahwasanya manusia dapat kemuliaan lebih dari Allah SWT. Kecerdasan manusia juga karena akal mereka, maka dari itu menjaga akal bagi agama Islam sangat penting, karena dengan akal manusia menyembah dan beribadah kepada Allah SWT, akal pula yang membuat manusia melakukan semua perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Isra' ayat 70, yang berbunyi:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى

كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (الإسراء: ٧٠)

*Artinya:*

*Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan*

---

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*...., (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm.27.

*mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.*<sup>17</sup>

Dari ayat diatas dapat diartikan bahwasanya manusia diciptakan istimewa karena mempunyai akal dan dengan akal manusia dapat melakukan segala hal berdasarkan syariat Islam atau sesuai dengan ketentuan Islam. Maka dari itu, untuk menjaga akal Allah SWT mengharamkan umat Islam meminum khamar atau menggunakan segala hal yang memabukkan, karena khamar dapat menghilangkan akal manusia, dan bisa membuat manusia meninggalkan hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam.<sup>18</sup>

#### 4) Menjaga Keturunan (*Hifzu An-Nasl*)

Untuk menjaga keturunan Islam memerintahkan seseorang menikah dan bukan dari berbuat zina, jadi yang dimaksud adalah keturunan dihasilkan dari pernikahan bukan dari perbuatan zina diluar pernikahan. Menjaga keturunan bagi umat Islam juga bisa menjadi menjaga agama, agar agama tidak punah dan ada penerus nasab. Jika seorang anak lahir dari perzinahan maka ia bisa tidak dianggap sah keturunan dari ayahnya, maka dari itu, anak yang

---

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya....*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm.289.

<sup>18</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam....*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm.59.

lahir dari pernikahan yang sah dianggap sebagai keturunan sah dari ayahnya.<sup>19</sup> Islam sangat mengharamkan terjadinya perzinahan karena Allah SWT mengatakan bahwa perbuatan zina termasuk dosa yang sangat besar dan perzinahan juga dapat merusak keturunan. Allah SWT juga memberikan hukuman bagi pelaku zina.

#### 5) Menjaga Harta (*Hifzu Al-Māl*)

Harta merupakan salah satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia. Manusia dan umat Islam sendiri diperbolehkan dalam memperbanyak harta mereka, namun harus dengan ketentuan syariat Islam. Untuk mendapatkan dan memperbanyak harta kekayaan, agama Islam mensyariatkan kewajiban dalam mencari rezeki, memperbolehkan berbagai mu'amalah, pertukaran, perdagangan dan kerja sama dalam usaha. Namun, saat seseorang telah memperbanyak hartanya atau menjadi kaya orang tersebut berkewajiban membayar zakat dan berinfak.<sup>20</sup> Dalam menjaga harta agama Islam mengharamkan adanya pencurian, menghukum bagi pelaku pencurian baik perempuan

---

<sup>19</sup> Dri Sasonto, "Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974...", *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, (Lampung) Vol. 3, Nomor 2, Desember, 2021, hlm. 145-146.

<sup>20</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam...*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm.59.

maupun laki-laki, Islam juga mengharamkan penipuan karena merugikan orang lain dan juga mengharamkan merusak harta yang bukan miliknya.

Ibnu ‘Asyur dalam jurnal yang ditulis oleh Lira Erlina mengatakan bahwa kandungan utama dari *Maqāṣid Syarī’ah* adalah kebaikan atau *mashlahat*. Beliau menganggap bahwa poligami dalam *Maqāṣid Syarī’ah* itu menimbulkan banyak *mashlahat*, dan beliau menjadi salah satu ‘ulama yang memperbolehkan poligami. Diantara *mashlahat* poligami menurut Ibnu ‘Asyur, adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

- 1) Poligami membantu memberbanyak jumlah umat muslim.
- 2) Poligami membantu wanita yang belum mempunyai pasangan, dikarenakan jumlah wanita akan lebih banyak daripada jumlah laki-laki.
- 3) Poligami akan mengurangi resiko adanya perzinaan.
- 4) Poligami mengurangi peluang perceraian.

Menurut Ibnu ‘Asyur tujuan dari disyariatkannya hukum adalah wujud kemashlahatan bagi manusia, dan hikmah poligami seperti yang telah beliau sebutkan diatas bertujuan untuk membantu pertumbuhan

---

<sup>21</sup> Lira Erlina, “Poligami Dalam Al-Qur’an Dan Konsep Maqashid Syari’ah Ibnu ‘Asyur”, hlm.94.

Umat Islam, sebagaimana sejalan dengan konsep *maqoshid* dalam mewujudkan kemashlahatan bagi manusia.<sup>22</sup>

#### 4. Poligami dalam Hukum Positif

Islam memperbolehkan seorang laki-laki untuk menikah lebih dari satu perempuan atau yang lebih dikenal dengan istilah poligami. Pada dasarnya manusia menikah secara monogami atau dapat diartikan sebagai seorang perempuan hanya menikahi seorang laki-laki, begitu sebaliknya, seorang laki-laki hanya menikah dengan satu perempuan. Di Indonesia sendiri diperbolehkan melakukan pernikahan poligami, namun banyak dari kalangan masyarakat terlebih menganggap bahwa orang-orang yang melakukan poligami hanya berdasarkan nafsunya saja, padahal dalam hukum positif Indonesia telah dijelaskan bahwasanya jika ingin melakukan poligami harus berdasarkan izin dari pengadilan dan kebolehan berpoligami diperketat dalam Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 4 dengan syarat: <sup>23</sup>

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

---

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), Pasal 4.

Adapula syarat yang harus diperhatikan bagi orang yang ingin melakukan poligami yaitu syarat untuk dapat mengajukan permohonan melakukan poligami kepada Pengadilan, syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:<sup>24</sup>

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai poligami yaitu terdapat dalam Bab IX (KHI) Pasal 55 sampai Pasal 59, yang berisi sama seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mengenai syarat-syarat yang harus dilakukan oleh seseorang yang menginginkan praktik poligami, maka dapat melihat ketentuan-ketentuan poligami dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 sampai Pasal 59 dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3 sampai Pasal 5.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), Pasal 5.

<sup>25</sup> Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001., Pasal 55-59.



Menurut Zulfan Effendi dalam jurnalnya jika ditinjau dari Hukum Islam, syarat utama dari poligami tersebut adalah perlunya izin dari istri didasarkan pada keseimbangan hak dan kedudukan suami istri. Pertimbangan adanya syarat ini untuk menghindari timbulnya penyalahgunaan dan kewenang-wenangan satu sama lain, karena poligami sendiri memang sangat ketat di Indonesia.<sup>26</sup> Jadi, dapat dikatakan bahwasanya dalam poligami izin istri menjadi kebutuhan pokok dalam menunjang kebutuhan mutlak. Izin dari istri juga sebagai bentuk menjaga keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga, karena jika dilihat dari syarat adil saja itu bersifat relatif. Relatif yang dimaksud adalah dapat berubah seiring kondisi dan keadaan. Pengadilan Agama menegaskan bahwa izin dari istri dapat membuat pertimbangan keputusan pengadilan. Jika hanya izin tertulis dari istri itu kemungkinan besar akan ditolak pengadilan. Pengadilan juga harus menghadirkan istri dalam persidangan, untuk menilai kesesuaian pernyataan istri baik secara tulisan maupun lisan.<sup>27</sup>

## **B. Upaya dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga**

Dalam berumah tangga pastinya kita menginginkan suasana yang *sakinah mawaddah warahmah* dimana berarti rumah tangga tersebut diberi kedamaian, ketenangan, ketenteraman, dan kebahagiaan, karena memang itulah

---

<sup>26</sup> Zulfan Efendi, "Izin Poligami Dari Istri Di Pengadilan Dalam Perspektif *Mashlahah Mursalah*", *Jurnal Perada*, (Riau) Vol.1, Nomor 1, Juni, 2018, hlm.83-84.

<sup>27</sup> Ibid.

tujuan dari sebuah pernikahan. Bahkan telah disebutkan dalam firman-Nya dalam surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: ٢١)

*Artinya:*

*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>28</sup>*

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa rasa tenteram, bahagia, dan kasih sayang adalah kondisi kejiwaan yang sangat diperlukan sepasang manusia atau suami -istri untuk melaksanakan kewajiban separuh agama mereka yang disebut dengan pernikahan, bisa dikatakan bahwa ini adalah awal dari pondasi rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah*, rumah tangga seperti ini membuat sebuah keluarga mengalami keutuhan atau terhindar dari yang namanya perceraian serta perpecahan. Dari berbagai pendapat mengenai arti dari *mawaddah warahmah* dalam buku sayap-sayap sakinah, penulis buku tersebut menyimpulkan bahwa *mawaddah* memiliki arti sebagai rasa cinta yang terjadi antara dua orang dewasa yang berlainan jenis, dan lebih menuju

---

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*...., (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm.406.

pada kebersamaan fisik atau dapat diartikan sebagai cinta yang penuh gelora romantis dan menuntut hubungan yang lebih intim antar pasangan yang telah terikat dalam sebuah hubungan pernikahan yang sah, jika *mawaddah* dilakukan selain pada pasangan yang telah menikah maka orang yang melakukannya dapat dikenai hukum zina.<sup>29</sup>

Adapun *rahmah* dapat diartikan dengan rasa kasih sayang. Perasaan ini biasanya lebih cenderung kepada kedekatan psikis dan emosi. Untuk itu, *rahmah* atau perasaan kasih sayang ini akan dimiliki oleh seorang dewasa terhadap anak-anak, namun bisa juga rasa kasih sayang ini muncul antar dua orang dewasa, yang biasanya terjadi karena adanya interaksi dua orang tersebut dalam waktu yang lama. Dalam kehidupan rumah tangga *mawaddah warahmah* ini harus berdiri secara seimbang dalam sebuah rumah tangga untuk mencapai keharmonisan dan keutuhan dalam rumah tangga tersebut. Jika hanya salah satu saja yang berdiri maka dapat menimbulkan bencana yang serius, seperti perselingkuhan, dan berakibat pada sebuah perpisahan atau perceraian.<sup>30</sup>

Banyak sekali orang-orang atau pasangan yang telah menikah mendambakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, rumah tangga yang selalu utuh dan tidak mengalami perpecahan hingga akhir hayat

---

<sup>29</sup> Afifah Afra dan Riawani Elyta, *Sayap-Sayap Sakinah*, (Surakarta: Indiva, 2014), hlm. 47-49.

<sup>30</sup> Ibid.

mereka, maka dari itu kita harus mengetahui beberapa hal yang memungkinkan membantu kita dalam mengelola dan mempertahankan keutuhan rumah tangga agar terhindar dari perceraian serta perpecahan. Berikut ini adalah beberapa langkah atau hal yang dapat membantu kita dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga :

1. Lentera Ilmu Agama

- a. Ketakwaan Kepada Allah SWT.

Menurut Syaiful Anshor dalam bukunya, ia menjelaskan bahwa pertahanan yang paling utama dalam membentuk keutuhan dalam rumah tangga adalah takwa, karena ketakwaan kita kepada Allah SWT adalah bekal terbaik dalam menjalankan nahkoda rumah tangga. Setiap permasalahan dalam rumah tangga akan selalu bisa diselesaikan dengan bantuan dari Allah SWT, maka dari itu percayalah bahwa ketakwaan kita kepada Allah SWT akan mengundang pertolongan Allah SWT.<sup>31</sup>

Dalam setiap permasalahan yang terjadi didalam rumah tangga tidak bisa hanya diselesaikan dengan harta benda, karena banyak dari kalangan orang menengah keatas diberi sebuah permasalahan di rumah tangga mereka berakhir dengan perpisahan

---

<sup>31</sup> Syaiful Anshor, *Sakinah Menuju Jannah*, (Solo: Tinta Medina, 2017), hlm.1-6.

dan rumah tangga yang telah dibangun puluhan tahun itupun lepas kendali hingga menjadi hancur berantakan. Permasalahan rumah tangga juga tidak bisa hanya diselesaikan dengan tingkat Pendidikan, karena banyak contoh yang terjadi mengenai karamnya kapal rumah tangga dikarenakan tidak dapat menahan hantaman gelombang ujian rumah tangga. Maka dari itu, dalam menyelesaikan segala masalah hidup terlebih masalah rumah tangga harus dengan melibatkan Allah SWT. Semua persoalan dan permasalahan dalam rumah tangga akan terselesaikan jika Allah menghendaki, meskipun tidak ada orang yang membantu kita, dan sebaliknya, jika Allah tidak mengizinkan masalah tersebut terselesaikan meski semua orang membantu kita, maka masalah itu tidak akan terselesaikan.<sup>32</sup>

b. Keimanan yang Kokoh

Menurut Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi dalam bukunya menerangkan bahwa bentuk keimanan dalam rumah tangga bisa dilihat dari pasangan kita, harus kita ingat bahwa kecantikan yang hakiki adalah kecantikan hati, akhlak, dan agama karena kecantikan tersebut akan bertahan lama, bukan hanya bersifat sementara. Maka dari itu setiap orang harus bisa memilih pasangan yang baik untuk diri mereka, yang bisa membimbing ke jalan yang benar dan

---

<sup>32</sup> Ibid.

menyempurnakan keimanan kita kepada Allah SWT.<sup>33</sup> Adapula pendapat dari Syaikh Muhammad Shalih al-Munajjid dalam bukunya tertulis bahwa keimanan yang kokoh dalam sebuah rumah tangga itu didasarkan dengan kuatnya ibadah kita kepada Allah SWT, telah dijelaskan dalam firman Allah di surat Yunus ayat 87, berbunyi :

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّأَ لِقَوْمِكَ مِمَّا مِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا

الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (يونس: ٨٧)

*Artinya:*

*Dan Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya (yaitu Harun) : "Ambillah oleh kalian berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu dan jadikanlah rumah-rumah kalian itu sebagai kiblat (yaitu tempat shalat) dan dirikanlah sholat serta sampaikanlah berita gembira bagi orang-orang yang beriman."<sup>34</sup>*

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa kita harus menjadikan rumah kita sebagai kiblat atau tempat beribadah agar rahmat Allah sampai kerumah kita, Syaikh Muhammad Shalih al-Munajjid juga menjelaskan bahwa mempertahankan keutuhan rumah tangga adalah tanggung jawab seisi rumah maka dari itu kewajiban bagi orang tua adalah mengajarkan keimanan kepada anak-anak mereka,

---

<sup>33</sup> Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sadawi, *Kunci-Kunci Sukses Rumah Tangga*, (Gresik: Ma'had Al-Furqon Al-Islami, 2019), hlm.5.

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya....*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm.218.

mengajarkan betapa pentingnya kita beriman kepada Allah SWT. Orang tua melakukan shalat malam, selalu berdzikir kepada Allah, mengikuti kajian keagamaan, bersedekah untuk orang yang membutuhkan, jika orang tua melakukan hal-hal baik dalam rumah tangganya dapat dipastikan memicu anggota keluarga lain mengikuti apa yang mereka lakukan. Maka dari itu, para orang tua harus memberikan contoh baik bagi untuk anak-anak mereka.<sup>35</sup>

## 2. Melaksanakan Kewajiban

Dalam melaksanakan kewajiban diharuskan mengetahui terlebih dahulu tugas dan kewajiban seseorang sebagai pasangan, maka dari itu disarankan seseorang yang ingin menikah untuk mengikuti kajian tentang pernikahan, selain untuk memperdalam ilmu juga bisa membuka jalan agar kehidupan rumah tangga menjadi rukun dan mengurangi kemungkinan terjadi perceraian serta perpisahan. Seperti kewajiban seorang suami yang harus menafkahi istrinya, baik nafkah lahir maupun nafkah batin, dikarenakan banyak terjadinya perceraian disebabkan oleh perekonomian maka dari itu sebagai suami harus bisa memberikan hak bagi istrinya sesuai kemampuannya, jangan tidak mau bekerja dan

---

<sup>35</sup> Syaikh Muhammad Shalih al-Munajjid, *Baiti Jannati 40 Nasihat Di Dalam Memperbaiki Rumah Tangga*, terj. Abu Salma Muhammad Rachdie, (Anak Teladan Digital Publishing, 2020), hlm.24-25.

berakhir adanya keributan dalam rumah tangga. Seorang suami juga diharapkan bisa membimbing istrinya menuju jalan yang baik dan benar.<sup>36</sup>

Salah satu kewajiban seorang istri adalah selalu bersyukur dengan pemberian dari suami, apapun yang diberikan suami harus diterima istri dengan Ikhlas, karena sejatinya rezeki itu datang dari Allah SWT. Tugas istri juga menjadi penghibur suami, maka dari itu istri tidak diperkenankan membuat suami marah. Dari semua hal diatas jika suami dan istri melaksanakan kewajiban mereka dengan sungguh-sungguh dapat dipastikan rumah tangga mereka akan mengalami kerukunan karena suami istri saling melengkapi dalam membangun dan mempertahankan keutuhan dalam rumah tangga.<sup>37</sup> Allah SWT telah menurunkan dalam firman-Nya disurat Al-Baqarah ayat 182, yang berbunyi:

...هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ... (البقرة: ١٨٧)

*Artinya:*

*...Mereka (para istri) adalah pakaian bagi kalian (para suami), dan kalian adalah pakaian bagi mereka...<sup>38</sup>*

---

<sup>36</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, terj. Abdul Hayyie al- Kattani, (Jakarta: Gema Insani,2011) hlm. 477-494.

<sup>37</sup> Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sadawi, *Kunci-Kunci Sukses.....*,(Gresik: Ma'had Al-Furqon Al-Islami, 2019), hlm.17-21.

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.....*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm.29.



Dari ayat diatas telah dijelaskan bahwa sepasang suami-istri harus saling melengkapi karena mereka diibaratkan seperti fungsi dari pakaian. Uraian dari Abu Ubaidah tiga fungsi pakaian, sebagai berikut :<sup>39</sup>

- a. *Pakaian melindungi dari terik panas dan dingin yang mencekam.*  
Demikian pula hendaknya sepasang suami-istri saling melindungi pasangannya.
- b. *Pakaian berfungsi melindungi aurat dan cacat yang ada pada tubuh pemakainya.* Demikian pula bagi sepasang suami-istri hendaknya menutupi kekurangan dan aib dari pasangannya.
- c. *Pakai juga berfungsi sebagai perhiasan.* Demikian pula dalam sebuah rumah tangga, sebegus apapun rumah yang dimiliki, semewah apapun mobil yang dikendarai, dan seindah apapun rupa yang dimiliki, jika tidak memiliki pasangan yang baik dan bisa melengkapi pasangannya, maka berarti seseorang tersebut masih dalam kekurangan karena belum memiliki perhiasan dunia terindah dalam hidupnya.

### 3. Menyayangi Setiap Anggota Keluarga

Keharmonisan sebuah hubungan rumah tangga berkaitan erat dengan kasih sayang dan cinta. Setiap pasangan pastinya harus memiliki cinta dan kasih sayang terhadap pasangannya, tumbuhnya cinta dan kasih sayang terhadap pasangan akan mempererat keutuhan dan keharmonisan

---

<sup>39</sup> Ibid.

dalam rumah tangga. Selayaknya bahtera rumah tangga sepasang suami-istri pasti ingin rumah tangganya *sakinah mawaddah warahmah*, dalam kalimat *mawaddah warahmah* sendiri berarti kasih sayang dan cinta. Cinta yang tumbuh dalam hubungan ikatan pernikahan, dari cinta dan kasih sayang ini akan memberikan kebahagiaan dan kedamaian dalam hubungan rumah tangga.<sup>40</sup>

Dengan keberadaan rasa kasih sayang dan cinta itulah keluarga dilingkupi kedamaian dan keharmonisan. Dalam menjaga cinta dan kasih sayang tersebut sepasang suami-istri harus bersifat mesra atau memperlihatkan bahwa ia mencintai dan menyayangi pasangannya. Bentuk kasih sayang dan cinta tidak hanya untuk pasangan namun juga untuk anak-anak mereka. Jika sepasang orang tua memberikan cinta dan kasih sayangnya kepada anak-anak mereka, maka anak-anak tersebut juga akan mencontoh kasih sayang tersebut untuk orang tua dan lingkungannya.<sup>41</sup>

Rasulullah SAW juga memberikan cinta dan kasih sayangnya untuk semua istri-istri beliau dan juga seluruh anggota keluarga beliau. Dalam

---

<sup>40</sup> Afifah Afra dan Riawani Elyta, *Sayap-Sayap...*, (Surakarta: Indiva, 2014), hlm. 47-49.

<sup>41</sup> Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sadawi, *Kunci-Kunci Sukses.....*,(Gresik: Ma'had Al-Furqon Al-Islami, 2019), hlm.31.

sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi no. 3895, dari ‘Aisyah RA, Nabi Muhammad SAW bersabda,

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

*Artinya:*

*Sebaik-baik kalian adalah yang berbuat baik kepada keluarganya. Sedangkan aku adalah orang yang paling berbuat baik pada keluargaku. (HR. Tirmidzi no. 3895, Ibnu Majah no. 1977, Ad Darimi 2: 212, Ibnu Hibban 9: 484. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih).<sup>42</sup>*

#### 4. Mengadakan Musyawarah dalam Rumah Tangga

Komunikasi adalah salah satu cara untuk mempertahankan suatu hubungan, terlebih lagi hubungan dalam rumah tangga antar anggota keluarga. Manfaat dari komunikasi antar anggota keluarga ini membuat setiap anggota keluarga mengetahui apa yang dirasakan anggota keluarga yang lain.

- a. Salah satu cara membangun komunikasi dengan keluarga adalah mengadakan musyawarah. Dalam musyawarah keluarga ini dapat menyelesaikan beberapa permasalahan yang sedang terjadi dalam keluarga. Seorang suami atau kepala keluarga diberikan tanggung jawab oleh Allah SWT sebagai penentu kebijakan didalam rumah. Akan tetapi, seorang suami juga bisa memeberikan kesempatan pada anggota keluarga yang lain untuk berpendapat, apalagi ketika anak-

---

<sup>42</sup> Ibid. hlm.33-34.

anak mereka telah dewasa karena itu melatih mereka belajar bertanggungjawab.<sup>43</sup>

b. Kejujuran.

Dalam membangun sebuah rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, anggota keluarga harus selalu jujur dengan apapun yang mereka ucapkan. Karena sebuah kebohongan akan memunculkan kebohongan lainnya suatu hari nanti. Seperti ketika seorang suami berbohong kepada istri, dan disaat istri mengetahuinya maka ia juga pasti akan berbohong kepada suami. Dari kebohongan kebohongan tersebut menimbulkan celah dalam rumah tangga, dan jika diteruskan maka bisa saja rumah tangga mengalami perpisahan dan perceraian. Untuk sebuah kejujuran jika selalu dilakukan oleh orang tua, anak-anaknya pasti akan mengikuti. Maka dari itu jangan menyepelekan sebuah kebohongan meskipun kebohongan kecil.<sup>44</sup>

c. Saling Menasehati dan Saling Memaafkan.

Dalam sebuah keluarga pastinya ada yang pernah melakukan kesalahan, baik dari suami-istri maupun anak-anak mereka. Untuk itu, dianjurkan dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga hendaknya

---

<sup>43</sup> Syaikh Muhammad Shalih al-Munajjid, *Baiti Jannati 40 Nasihat....*, terj. Abu Salma Muhammad Rachdie, (Anak Teladan Digital Publishing, 2020), hlm.74-75.

<sup>44</sup> Syaiful Anshor, *Sakinah Menuju....*, (Solo: Tinta Medina, 2017), hlm.155-158.

setiap anggota keluarga saling menasihati jika ada yang melakukan kesalahan. Jika seorang suami melakukan kesalahan dan telah meminta maaf kepada istrinya, maka sang istri harus memaafkan suami tersebut, dan menasihatnya agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Dalam menasihati pasangan baiknya menggunakan kata-kata yang baik, bersuara lembut atau tidak meninggikan suara, karena takut membuat kegaduhan seisi rumah.<sup>45</sup>

Beberapa hal yang telah disebutkan diatas adalah Upaya-upaya sepasang suami-istri dalam memertahankan bahtera rumah tangga mereka. Jikalau dalam keluarga tidak ada keharmonisan maka akan menyebabkan kondisi yang fatal bagi mental anak-anak mereka, sebagai contoh banyak kejadian dimana para anak-anak yang tidak dalam kondisi keluarga yang rukun berdampak mereka mencari kebahagiaan dari luar rumah dan itu semakin berbahaya karena keadaan di luar rumah tangga lebih banyak memberikan dampak negatif daripada positif.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Shalih bin Abdullah bin Humaid, “Rumah Tangga Bahagia dan Problematikanya”, terj. Moh. Iqbal Ghozali, *Makalah pada islamhouse.com*, 2009, hlm. 7-9.

<sup>46</sup> Syaiful Anshor, *Sakinah Menuju....*, (Solo: Tinta Medina, 2017), hlm.29-31.

### **BAB III**

## **GAMBARAN PRAKTIK POLIGAMI SERTA UPAYA MENJAGA KEUTUHAN RUMAH TANGGA DALAM PRAKTIK POLIGAMI**

### **A. Gambaran Lokasi Penelitian**

Singopuran adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo dengan luas lahan sekitar 132.6605 hektar. Desa Singopuran berada dibatas wilayah sebelah utara yaitu Kecamatan Colomadu, sebelah Selatan yaitu Desa Ngadirejo, sebelah barat yaitu ada Desa Ngabeyan, dan dari sebelah timur ada Desa Pabelan.<sup>1</sup> Menurut cerita legenda yang berkembang di Desa Singopuran, nama Singopuran berasal dari nama Tumenggung Singoprana yang termasuk salah satu pejabat di Keraton Kartasuro. Peninggalan yang tersisa yaitu Beteng Singopuran di RT 002 RW 002. Salah satu bangunan yang ada di dalam Beteng Singopuran dahulunya merupakan balai desa pada zaman Belanda. Bangunan yang semula dibuat terbuka tanpa dinding sudah lama direhab dan sekarang sudah tertutup. Beteng Singopuran berada di lahan kurang lebih seluas 6.300 meter persegi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Wikipedia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Singopuran,\\_Kartasura,\\_Sukoharjo](https://id.wikipedia.org/wiki/Singopuran,_Kartasura,_Sukoharjo) diakses pada tanggal 16 Februari 2024, pukul 10.01 WIB.

<sup>2</sup> Blogspot, “Sejarah Desa Singopuran”, <https://desasingopuran.blogspot.com/p/singopuran-adalah-salah-satu-desa.html>, diakses pada tanggal 16 Februari 2024, pukul 10.05.

Menurut SKH data Sukoharjo, Desa Singopuran memiliki 7.290 jumlah penduduk, yang terbagi dengan adanya 3.542 jumlah penduduk laki-laki dan 3.748 jumlah penduduk Perempuan. Jumlah dari penduduk yang telah berstatus menikah di Desa Singopuran hampir sebanding dengan yang belum melakukan pernikahan, dari data yang ditemukan di SKH data Sukoharjo terdapat 3.579 jumlah penduduk yang telah melakukan pernikahan dan untuk penduduk yang belum menikah berjumlah 3.125 penduduk. Kemudian, untuk penduduk yang telah menikah dan melakukan perceraian terdapat lebih dari 400 penduduk baik yang cerai hidup maupun yang cerai mati.<sup>3</sup> Dan dari data yang ditemukan dalam observasi di Desa Singopuran terdapat dua keluarga yang melakukan praktik poligami secara resmi, praktik poligami dilakukan atas izin istri pertama karena istri pertama.<sup>4</sup>

## **B. Gambaran Profil Informan**

Data yang peneliti sajikan berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada sepuluh informan, yaitu dari dua keluarga

---

<sup>3</sup> Blogspot, [https://sukoharjokab.go.id/laporan\\_kependudukan/status\\_kawin/rekap#](https://sukoharjokab.go.id/laporan_kependudukan/status_kawin/rekap#), diakses pada tanggal 31 Maret 2024, pukul 11.00.

<sup>4</sup> Observasi penduduk yang melakukan praktik poligami, di Desa Singopuran, 01 Oktober 2024.

poligami (2 suami, 4 istri yang dipoligami) dan empat masyarakat sekitar, sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Pelaku Poligami (Keluarga Pertama)

a. Nama : Bapak M

Umur : 47 tahun

Agama : Islam

Hubungan : Suami

b. Nama : Ibu K

Umur : 47 tahun

Agama : Islam

Hubungan : Istri Pertama

c. Nama : Ibu Y

Umur : 39 tahun

Agama : Islam

Hubungan : Istri Kedua

2. Pelaku Poligami (Keluarga Kedua)

a. Nama : Bapak H

Umur : 56 tahun

Agama : Islam

Hubungan : Suami

---

<sup>5</sup> Untuk menjaga privasi dari narasumber, maka nama sebenarnya disamarkan.



b. Nama : Ibu V  
Umur : 57 tahun  
Agama : Islam  
Hubungan : Istri Pertama

c. Nama : Ibu A  
Umur : 43 tahun  
Agama : Islam  
Hubungan : Istri Kedua

3. Tetangga

a. Nama : Ibu SI  
Umur : 47 tahun  
Agama : Islam  
Hubungan : Tetangga Rumah

b. Nama : Ibu RA  
Umur : 55 tahun  
Agama : Islam  
Hubungan : Tetangga Rumah

c. Nama : Bapak J  
Umur : 60 tahun  
Agama : Islam  
Hubungan : Tetangga Rumah

d. Nama : Bapak T

Umur : 47 tahun  
Agama : Islam  
Hubungan : Tetangga Rumah

## C. Praktik Poligami Dua Keluarga di Desa Singopuran

### 1. Praktik Poligami Keluarga Bapak M

Bapak M lahir pada tahun 1976, Bapak M sekarang berumur 47 tahun beliau adalah seorang karyawan swasta yang bekerja di daerah Colomadu, beliau bertemu dengan Ibu K saat sekolah menengah ke atas atau SMA dan mereka menikah ditahun 1996. Pernikahan yang mereka lakukan itu disaat umur mereka genap 20 tahun, rumah tangga mereka berjalan dengan damai dan tentram. Tahun keempat pernikahan Bapak M dan Ibu K pernah memeriksa ke dokter dikarenakan mereka tidak segera dikaruniai seorang anak padahal sudah menjalani pernikahan selama empat tahun. Saat itu dokter mengatakan bahwa hasil dari pemeriksaan Bapak M dan Ibu K baik, mereka tidak ada yang mengalami kemandulan.<sup>6</sup>

Ibu K bekerja sebagai guru les, beliau tidak membuka les yang begitu besar hanya les untuk anak-anak di daerah Desa Singopuran saja. Saat masa rumah tangga mereka berada diusia 7 tahun, Ibu K diberi saran oleh kedua orang tuanya untuk melakukan pengobatan medis agar segera

---

<sup>6</sup> Bapak M, pelaku poligami, Wawancara di Desa Singopuran, 27 Januari 2024, jam 09.00-12.00 WIB.

diberikan keturunan, maka dari itu Ibu K meminta pendapat dari Bapak M dan akhirnya mulailah mereka melakukan pengobatan medis dari usia pernikahan mereka 7 tahun, salah satu keunggulan dari rumah tangga mereka karena selalu terbuka dan menyelesaikan masalah saat itu juga.<sup>7</sup>

Selama menjalani pengobatan medis, Ibu K juga tetap mengajar anak-anak les beliau. Beliau juga masih melayani suami dengan baik, semua kewajiban dan hak yang dilakukan seorang istri beliau jalani dengan taat. Bapak M juga melaksanakan tugas sebagai seorang suami dengan baik, beliau rajin bekerja untuk menafkahi istri dan juga membayar biaya pengobatan, hidup mereka sangat berkecukupan karena istri juga membantu untuk menyeimbangkan ekonomi rumah tangga mereka. Hingga usia pernikahan mereka hampir 10 tahun, Ibu K meminta suami untuk berhenti berobat medis.<sup>8</sup>

Pada tahun 2006, Ibu K menyarankan ke Bapak M untuk mereka berobat atau memeriksa diri ke dokter yang lain, dan pada pertengahan tahun mereka melakukan pemeriksaan medis didokter yang berbeda dan sesuai dugaan dari Ibu K dari pernyataan dokter sesuai hasil yang keluar adalah Ibu K mengalami kemandulan. Dokter juga mengatakan bahwa pengobatan medis yang mereka lakukan selama ini tidak dapat

---

<sup>7</sup> Ibu K, istri pertama, Wawancara di Desa Singopuran, 27 Januari 2024, jam 09.00-12.00 WIB.

<sup>8</sup> Ibid.

membuahkan hasil, keberhasilan dari pengobatan medis itu hanya kecil kemungkinannya. Saat keluarga mereka diberitahu hasil dari dokter mereka terima-terima saja, ada juga beberapa saudara sepupu mereka yang menasihati baiknya rumah tangga mereka.<sup>9</sup>

Akhirnya pada bulan akhir di tahun 2006, Ibu K dengan lapang dada dan hati yang ikhlas memberikan pendapat kepada Bapak M untuk menikah lagi, awalnya Bapak M menolak pendapat tersebut, namun karena kebesaran hati Ibu K dan perundingan yang mereka lakukan melihat dari berbagai sisi baik dan buruknya, akhirnya Bapak M sepakat atau menyetujui pernikahan kedua yang akan beliau lakukan. Bapak M juga meyetujui bahwa beliau akan menikah dengan perempuan pilihan dari Ibu K, meskipun ada sedikit rasa bersalah dalam diri Bapak M tapi beliau berhasil mengusir perasaan tersebut demi keberlangsungan rumah tangga mereka.<sup>10</sup>

Ibu Y adalah seorang wanita perawan yang telah mengenal Ibu K kurang lebih selama 15 tahun, mereka sangat akrab karena dulu beliau adalah tetangga Ibu K saat Ibu K masih tinggal dirumah orang tuanya. Ibu K telah menganggap Ibu Y seperti adik, karena Ibu K anak tunggal jadi beliau akan senang jika Ibu Y yang menjadi istri kedua Bapak M. Diumur Ibu Y 23 tahun, beliau mengetahui rencana poligami yang akan dilakukan

---

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Bapak M, pelaku poligami, Wawancara di Desa Singopuran, 27 Januari 2024, jam 09.00-12.00 WIB.

Bapak M, karena itu adalah pendapat dari Ibu K maka dengan segenap hati Ibu Y mau menjadi istri kedua Bapak M. Alasan beliau mau menjadi istri kedua karena ingin membantu melengkapi rumah tangga Ibu K dan Bapak M yang menginginkan keturunan untuk menghindari mereka dari konflik dimasa depan.<sup>11</sup>

Bapak M mengatakan bahwa jika melihat dari *Maqāṣid Syarī`ah*, tujuan beliau berpoligami untuk memelihara keturunan, karena dari keluarga beliau istri pertamanya tidak bisa hamil, takutnya dimasa depan masalah keturunan ini dipermasalahkan atau menjadi konflik, sehingga Bapak M memilih menikah lagi dengan tujuan untuk memelihara keturunan dan juga untuk menjaga nasab beliau agar tetap ada. Juga untuk memelihara agama, dengan adanya anak-anak saya menambah umat muslim di dunia ini, Bapak M juga mengajarkan ilmu agama yang baik untuk mereka, “*dari kecil belajar ilmu agama walaupun sedikit pastinya baik nanti untuk masa depan mereka*” kata beliau.<sup>12</sup>

Keluarga besar dari semua yang bersangkutan sebenarnya menolak pernikahan tersebut, namun karena bujukan dari Ibu K dan Bapak M mereka akhirnya mengizinkan Bapak M melangsungkan pernikahan kedua

---

<sup>11</sup> Ibu Y, istri kedua, Wawancara di Desa Singopuran, 27 Januari 2024, jam 09.00-12.00 WIB.

<sup>12</sup> Bapak M, pelaku poligami, Wawancara di Desa Singopuran, 16 Februari 2024, jam 10.30-11.15 WIB.

tersebut. Orang tua dari Ibu Y sama sekali tidak membantah karena itu kemauan anak mereka dan mereka menyetujui. Dari pernikahan kedua Bapak M lahirlah dua orang anak, anak pertama perempuan yang sekarang berumur sekitar 16 tahun dan anak kedua laki-laki yang berumur sekitar 14 tahun. Keluarga mereka sangat bahagia dengan hadirnya dua anak tersebut, bahkan Ibu K sering membawa kedua anaknya bermain ke rumah Ibu K dan mengikuti kegiatan masyarakat di Desa Singopuran.<sup>13</sup>

Setelah menikah dengan Bapak M, Ibu Y membuka toko kelontong untuk turut membantu perkenomian keluarga mereka, meskipun Ibu A dan Ibu K beda rumah tapi mereka berdua sering mengunjungi rumah masing-masing. Ibu Y bertempat tinggal di Solo, dan Bapak M akan bergantian mengunjungi setiap istrinya selama tiga hari. Keluarga mereka hidup rukun dan Bahagia, bahkan tetangga mereka juga mengatakan bahwa ternyata poligami itu ada yang tidak membuat rumah tangga semakin runyam, tapi malah memperbaiki keadaan rumah tangga seperti rumah tangga Bapak M yang terlihat lebih bahagia setelah hadirnya Ibu A didalam keluarga mereka dan kedua anaknya.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Ibu Y, istri kedua, Wawancara di Desa Singopuran, 27 Januari 2024, jam 09.00-12.00 WIB.

<sup>14</sup> Observasi praktik poligami suami mengunjungi istrinya, di Desa Singopuran, 19 Januari 2024.

Bapak M juga mengatakan bahwa beliau mudah sekali untuk beradaptasi dengan Ibu Y, karena memang Ibu Y mudah membawa komunikasi dengan baik. Meskipun Bapak M terkadang merasa bersalah dan sedih atas pernikahan kedua yang beliau lakukan, tapi Bapak M selalu mudah mengatasi masalah hati tersebut, beliau juga mengatakan bahwasanya semua yang beliau lakukan itu sudah pasti takdir yang sudah ditetapkan Allah SWT maka dari itu rajinlah beribadah dan berdo'a agar semua masalah dapat terselesaikan, masalah hati sekalipun.<sup>15</sup>

Ibu K dan Ibu Y mengaku bahwa dalam pernikahan tersebut ada beberapa masalah hati seperti sakit hati karena berbagi suami dengan orang lain dan juga perasaan cemburu, namun masalah itu dapat terselesaikan ketika mereka beribadah dan meminta perlindungan dari Allah SWT untuk masalah penyakit hati.<sup>16</sup> Keluarga Bapak M membuat tetangga nyaman terhadap poligami yang mereka lakukan, Bapak T salah satu tetangga mereka mengatakan dengan mempererat ikatan rumah tangga yang keluarga Bapak M jalani itu memberitahukan bahwa poligami yang memenuhi ketentuan sesuai aturan tidak akan berakibat buruk, keluarga mereka masih tetap Bahagia seperti sebelumnya bahkan lebih Bahagia lagi

---

<sup>15</sup> Bapak M, pelaku poligami, Wawancara di Desa Singopuran, 27 Januari 2024, jam 09.00-12.00 WIB.

<sup>16</sup> Ibu K dan Ibu Y, istri yang dipoligami, Wawancara di Desa Singopuran, 27 Januari 2024, jam 09.00-12.00 WIB.

dengan hadirnya dua malaikat kecil dalam keluarga mereka.<sup>17</sup> Ibu SI, juga sebagai salah satu tetangga mereka beranggapan sama dengan Bapak T bahwasanya pernikahan poligami ternyata tidak seburuk yang beliau pikirkan, asalkan pernikahan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan sikap adil suami terhadap para istrinya.<sup>18</sup>

## 2. Praktik Poligami Keluarga Bapak H

Keluarga yang melakukan poligami yang kedua adalah dari keluarga Bapak H. Bapak H lahir pada tahun 1967 yang sekarang berumur 56 tahun, beliau adalah seorang pengusaha yang membuka dan mengelola sebuah restoran. Bapak H mengenal Ibu V disaat mereka melakukan reuni SMA, sebelumnya saat sekolah mereka berdua mengaku tidak saling mengenal satu sama lain, namun dipertemukan lagi saat reuni dan berakhir mereka menikah pada tahun 1990 saat umur Bapak H 23 tahun dan Ibu V berumur 24 tahun, Ibu V adalah kakak kelas Bapak H semasa kuliah. Ibu V lahir ditahun 1966 dan sekarang telah berumur 57 tahun. Setelah lulus dari kuliah Ibu V bekerja sebagai tim *marketing* di sebuah perusahaan besar bahkan

---

<sup>17</sup> Bapak T, tetangga rumah, Wawancara di Desa Singopuran, 28 Januari 2024, jam 10.00-11.00 WIB.

<sup>18</sup> Ibu SI, tetangga rumah, Wawancara di Desa Singopuran, 28 Januari 2024, jam 11.30-12.15 WIB.



setelah menikahpun Bapak H tetap mengizinkan istrinya untuk bekerja disana.<sup>19</sup>

Kehidupan rumah tangga Bapak H sangat bahagia, mereka mengatakan bahwa sepupu mereka sering iri dengan kehidupan rukun keluarga Bapak H karena dari keluarga besar Bapak H maupun Ibu V banyak yang mengalami perceraian. Masalah kebutuhan hidup keluarga Bapak H sangat berkecukupan dari hasil usaha restoran Bapak H beliau bisa mencukupi kebutuhan keluarga ditambah lagi hasil kerja dari istri beliau. Bapak H dan Ibu V bertempat tinggal di Desa Singopuran, sedangkan perusahaan tempat Ibu V bekerja dan restoran Bapak H berada di Solo, jadi setiap harinya mereka akan berangkat bersama, terkadang Ibu V mengemudi mobil sendiri jikalau tidak memungkinkan berangkat bersama.<sup>20</sup>

Di umur pernikahan mereka yang ke tujuh tahun, mereka telah dikaruniai tiga orang putra, anak laki-laki semua. Ibu V termasuk orang yang ramah dan penyayang maka dari itu, anak-anak beliau sangat menurut dengan Ibu V. Tahun 2005 Ibu V dinyatakan menderita penyakit *miom*, penyakit *miom* adalah kondisi medis berupa tumbuhnya jaringan tidak normal atau tumor dibagian dalam maupun luar rahim, kesedihan

---

<sup>19</sup> Ibu V, istri pertama, Wawancara di Desa Singopuran, 3 Februari 2024, jam 08.15-11.45 WIB.

<sup>20</sup> Bapak H, pelaku poligami, Wawancara di Desa Singopuran, 03 Februari 2024, jam 08.15-11.45 WIB.

meliputi keluarga Bapak H, Bapak H juga menyarankan agar Ibu V berhenti bekerja dan beristirahat di rumah karena penyakit ini kemungkinan masih bisa disembuhkan, namun Ibu V menolak saran tersebut dengan alasan bahwa beliau sering merasa bosan jika berada dirumah saja.<sup>21</sup>

Selama satu tahun bekerja setelah Ibu V dinyatakan sakit *miom* beliau tetap tidak mau beristirahat dirumah saja, karena Ibu V merasa bahwa penyakitnya akan sembuh meskipun tidak sembuh total. Suatu hari Ibu V berangkat ke Perusahaan sendiri, Ibu V tidak mengendarai mobil melainkan menggunakan motor karena mobil yang biasa beliau pakai sedang berada di bengkel. Ibu V mengakui bahwa beliau sebenarnya bisa mengendarai motor namun entah mengapa saat itu beliau tidak fokus dan berakhir mengalami kecelakaan. Bapak H mendapat kabar kecelakaan tersebut segera menuju rumah sakit, dan ternyata Ibu V mengalami cedera punggung serius, dimana cedera ini tidak dapat disembuhkan total hanya memperbaiki sedikit.<sup>22</sup>

Kecelakaan yang Ibu V alami membuat beliau berhenti dari perusahaan, karena Ibu V tidak bisa duduk lama-lama jika tidak disangga sesuatu seperti bantal ataupun guling, bahkan Ibu V berjalanpun tertatih-tatih tidak bisa berjalan seperti biasa. Selama dirumah Ibu V memikirkan bahwa beliau sekarang tidak bisa melayani suami dengan baik karena

---

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Ibu V, istri pertama, Wawancara di Desa Singopuran, 3 Februari 2024, jam 08.15-11.45 WIB.

penyakit yang beliau punya, Ibu V juga harus selalu kontrol mengenai cedera punggung beliau dan juga penyakit *miom*-nya. Setelah merenung baik buruknya selama beberapa bulan akhirnya Ibu V mengungkapkan pikirannya ke suami. Ibu V mengaku bahwa beliau saat itu takut jika suami melakukan dosa atau bermain serong dengan perempuan lain, maka dari itu dengan keikhlasan hati Ibu V lebih memilih Bapak H menikah lagi.<sup>23</sup>

Awalnya Bapak H menolak, namun setelah bujukan dari Ibu V dan kekhawatiran besar Ibu V membuat Bapak H menyutujuinya, Ibu V juga membebaskan Bapak H untuk memilih wanita mana yang akan dinikahi Bapak H. Bapak H mengatakan bahwa tiba-tiba saja beliau teringat dengan satu karyawan wanita yang bekerja di restorannya, Bapak H dulu menerima karyawan tersebut karena ia yatim piatu dan Bapak H merasa iba berakhir menerima karyawan tersebut bekerja meskipun pengalaman bekerjanya masih kurang. Hari itu Bapak H langsung memanggil karyawan tersebut dan mereka berbincang-bincang.<sup>24</sup>

Menurut Bapak H, melihat dari prinsip *Maqāṣid Syarī`ah* poligami yang beliau dilakukan masuk kedalam kategori memelihara jiwa, karena beliau memilih menikah dengan salah satu karyawannya yang seorang

---

<sup>23</sup> Ibu V, istri pertama, Wawancara di Desa Singopuran, 3 Februari 2024, jam 08.15-11.45 WIB.

<sup>24</sup> Bapak H, pelaku poligami, Wawancara di Desa Singopuran, 3 Februari 2024, jam 08.15-11.45 WIB.

yatim piatu. Karena Bapak H mengingat bahwa kondisi kehidupannya kurang baik, demi menjaga kondisinya Ibu A atau karyawan tersebut, akhirnya Bapak H memilih menikah dengan Ibu A. Istri pertama Bapak H juga tahu mengetahui kondisi ekonomi Ibu A, sehingga mengizinkan Bapak H menikah dengan Ibu A. Bapak H juga mengatakan poligami tersebut untuk menjaga harta, ekonomi keluarga beliau bisa dibilang sangat baik, karena itu juga menjadi pendorong Bapak H untuk menikah lagi, bisa memelihara harta beliau dan diberikan kepada istri kedua saya serta anak-anaknya. Menjaga agama juga, karena banyak anak berarti banyak penerus agama Islam.<sup>25</sup>

Ibu A adalah seorang gadis yang berumur 26 tahun saat itu, beliau lahir pada tahun 1980. Beliau bekerja di restoran Bapak H berbekal sedikit pengalaman, meskipun begitu beliau bersyukur Bapak H mau menerima beliau bekerja disana, Ibu A belum menikah karena beliau masih berusaha membiayai hidupnya sendiri, menjadi yatim-piatu sejak remaja membuat beliau tidak pernah memikirkan apapun selain bekerja, bahkan Ibu A juga putus sekolah SMA. Saat Bapak H menyampaikan pendapatnya Ibu A langsung menyetujui, Ibu A mengatakan bahwa beliau juga ingin segera menikah dan mempunyai keturunan namun, keadaan saat itu tidak

---

<sup>25</sup> Bapak H, pelaku poligami, Wawancara di Desa Singopuran, 16 Februari 2024, jam 09.00-10.00 WIB.

memungkinkan karena beliau harus bekerja dan tidak ada seorang pria yang melamarnya.<sup>26</sup>

Pernikahan Bapak H dan Ibu A dilakukan pada tahun 2008, meskipun dari keluarga Ibu V tidak terima tapi Ibu V bisa membujuk keluarga beliau dengan mengatakan bahwa itu telah disepakati oleh semua pihak dan keluarga Ibu V tidak berhak membatalkan pernikahan. Ibu V dan Ibu A menjadi dekat sebelum pernikahan terjadi, awalnya mereka memang canggung tapi dengan berjalannya waktu Ibu V dan Ibu A dapat akrab bahkan sebelum pernikahan berlangsung mereka telah menjadi dekat. Ibu A juga sering menemani Ibu V kontrol jika anak-anak beliau sedang sekolah dan Bapak H sibuk dengan restorannya. Tahun pertama pernikahan Ibu A telah mengandung anak pertama dan saat berada dirumah sakit, Ibu A ditemani oleh putra sulung Bapak H dan Ibu V mengartikan seberapa dekat hubungan rumah tangga mereka, saat itu Ibu V sedang sakit dan tidak bisa menemani Ibu A dirumah sakit, sedangkan Bapak H sedang sibuk mengurus bisnis restorannya dan akan menyusul kerumah sakit setelah selesai.<sup>27</sup>

Dalam pernikahan kedua ini Bapak H dikaruniai dua orang putra dan semuanya laki-laki, Ibu A bertempat tinggal di Colomadu di rumah orang tua Bapak H karena Ibu A ingin merawat ibu mertuanya atau ibu

---

<sup>26</sup> Ibu A, istri kedua, Wawancara di Desa Singopuran, 03 Februari 2024, jam 08.15-11.45 WIB.

<sup>27</sup> Bapak H, pelaku poligami, Wawancara di Desa Singopuran, 3 Februari 2024, jam 08.15-11.45 WIB.

Bapak H yang sudah tua dan sakit-sakitan setelah ditinggal wafat suaminya. Bapak H menjenguk kedua istrinya selama seminggu, beliau mencoba seadil mungkin untuk kedua istrinya agar rumah tangga mereka tetap rukun dan bahagia, tetangga Bapak H juga menyetujui bahwa rumah tangga Bapak H sangat damai dan rukun meskipun Bapak H melakukan poligami. Ibu A juga mengakui bahwa rumah tangga mereka terlihat rukun karena kedekatan anggota keluarga dengan satu sama lain, Ibu A dan Ibu V tidak pernah membedakan anak-anak mereka dan anak-anak mereka pun rukun satu sama lain, mereka sering bermain bersama.<sup>28</sup>

Tanggapan salah satu tetangga mereka mengenai poligami, Ibu RA mengatakan bahwa pernikahan poligami yang mereka lakukan sangat diterima oleh masyarakat sekitar, karena pernikahan yang mereka sesuai dengan aturan hukum di Indonesia mereka juga menikah secara sah atau resmi bukan nikah sirri. Kehidupan rumah tangga mereka juga akur, para tetangga samapai heran karena istri pertama dan istri kedua terlihat sangat akrab.<sup>29</sup> Bapak J, sebagai salah satu tetangga mereka juga mengatakan bahwa pernikahan poligami tersebut berjalan baik, beliau mengatakan mungkin karena niat awal melakukan poligami tidak hanya sekedar

---

<sup>28</sup> Ibu A, istri kedua, Wawancara di Desa Singopuran, 03 Februari 2024, jam 08.15-11.45 WIB.

<sup>29</sup> Ibu RA, tetangga rumah, Wawancara di Desa Singopuran, 04 Februari 2024, jam 10.15-11.00 WIB.

mengikuti hawa nafsu saja, jadi pernikahan poligami yang dilakukan keluarga Bapak H berjalan rukun dan damai.<sup>30</sup>

#### **D. Upaya Dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Pratik Poligami**

##### **1. Upaya yang dilakukan Keluarga Bapak M**

Dalam sebuah kehidupan rumah tangga pastinya semua manusia berharap kehidupan keluarga mereka tetap utuh dan harmonis meskipun datang beberapa masalah. Begitupun dengan kehidupan rumah tangga Bapak M dan Bapak H, mereka mengaku bahwa kehidupan rumah tangga yang harmonis, rukun dan damai adalah Impian semua pasangan yang telah menikah, maka dari itu Bapak M dan Bapak H mengusahakan agar rumah tangga mereka tetap kokoh meskipun diterjang badai yang berlalu lalang. Keluarga Bapak M mengungkapkan apa saja yang menjadi benteng dalam mengokohkan kehidupan rumah tangga mereka.

Ibu Y mengatakan bahwa sebenarnya cara dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga poligami yang mereka lakukan ini sama dengan cara mempertahankan keutuhan rumah tangga *non* poligami. Bapak M mengungkapkan yang paling utama dalam keutuhan rumah tangga adalah ilmu agama atau beribadah kepada Allah SWT, bagaimanapun semua badai yang menerjang dalam sebuah keluarga datangnya dari Allah SWT maka

---

<sup>30</sup> Bapak J, tetangga rumah, Wawancara di Desa Singopuran, 04 Februari 2024, jam 09.00-10.00 WIB.

dari itu untuk menyelesaikan dan menghadapi badai tersebut harus dari Allah SWT juga, bukan dari pihak luar rumah tangga karena orang lain sendiri malah dapat membahayakan kehidupan rumah tangga, maka dari itu juga Bapak M menekankan bahwa sebuah rumah tangga itu tidak dapat dicampur tangani pihak luar termasuk keluarga besar.<sup>31</sup>

Setelahnya adalah dengan saling membantu dan melengkapi, setiap rumah tangga pasti memiliki kekurangan maka dari itu setiap anggota keluarga harus saling melengkapi, seperti kata Ibu K bahwa hadirnya Ibu Y dalam rumah tangga mereka adalah melengkapi sesuatu yang rumpang dalam keluarga Bapak M, jika tidak ditambah kerumpangan itu maka dapat merubuhkan kekokohan dalam rumah tangga. Ibu Y juga merasa senang karena hadirnya dapat membantu mengokohkan rumah tangga Bapak M dan melengkapi rumah tangga mereka dengan hadirnya anak diantara mereka.<sup>32</sup>

Saling menyayangi dan saling memaafkan juga kunci keutuhan rumah tangga mereka. Baik Ibu Y dan Ibu K mereka saling menyayangi satu sama lain seperti saudara kandung sendiri, dan Ibu K juga sangat menyayangi dua anak dari Ibu Y dan Bapak M, beliau tidak pernah menganggap mereka anak tiri karena beliau selalu membanggakan dua anak tersebut di lingkungannya. Ibu K juga sering membawa kedua anak tersebut

---

<sup>31</sup> Ibu Y, istri kedua, Wawancara di Desa Singopuran, 27 Januari 2024, jam 09.00-12.00 WIB.

<sup>32</sup> Ibid.



ke acara di Desa Singopuran dan selalu memperkenalkan mereka sebagai anaknya.<sup>33</sup> Bapak M mengatakan bahwa saling memaafkan juga menjadi kunci kekokohan rumah tangga, setiap manusia mempunyai kesalahan begitupun dengan anggota keluarga Bapak M, jika mereka mempunyai kesalahan mereka akan saling mengingatkan satu sama lain dan memaafkan kesalahan tersebut.<sup>34</sup>

Selanjutnya ada melaksanakan kewajiban setiap pasangan, untuk ini Bapak M berusaha seadil mungkin dalam melaksanakan kewajiban yang harus beliau lakukan. Ibu Y dan Ibu K juga berusaha untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, seperti bila Bapak M sedang berada disalah satu rumah istri maka istri tersebut akan melayani Bapak M dengan baik selama tiga hari karena Bapak M akan berpindah rumah selama tiga hari sekali. Meskipun terkadang Bapak M melakukan kesalahan atau lupa terlalu lama tinggal dengan salah satu istrinya beliau akan meminta maaf dan istri-istrinya memaklumi hal tersebut, baik Ibu K dan Ibu Y mengakui bahwa Bapak M sangat bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya

---

<sup>33</sup> Observasi praktik poligami anak-anak istri kedua mengikuti kegiatan masyarakat, di Desa Singopuran, 19 Januari 2024.

<sup>34</sup> Bapak M, pelaku poligami, Wawancara di Desa Singopuran, 27 Januari 2024, jam 09.00-12.00 WIB.

sebagai suami maka dari itu istri-istri beliau memaklumi jika Bapak M melakukan satu atau dua kesalahan kecil.<sup>35</sup>

Menjaga komunikasi atau selalu bermusyawarah adalah kunci keutuhan rumah tangga Bapak M. Bapak M mengatakan setiap kali ada sesuatu yang mengganjal hati anggota keluarga mereka ataupun ada masalah harus segera dibicarakan ke Bapak M agar beliau dapat mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ibu K juga mengatakan bahwa Bapak M tidak pernah sekalipun menunda-nunda menyelesaikan masalah, mereka selalu segera bermusyawarah jika ada permasalahan yang datang dan selalu menghadapinya bersama-sama, anak-anak mereka selalu ikut dalam musyawarah tersebut jika dilihat bahwa permasalahan tidak mengandung sesuatu hal yang besar, namun jika permasalahan itu rumit dan cukup besar anak-anak tidak diperbolehkan ikut dalam musyawarah orang tuanya.<sup>36</sup>

Saling terbuka dan kejujuran adalah tindakan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Bapak M. Ibu Y mengakui bahwa untuk sebuah kejujuran Bapak M sangat tegas, itu juga disetujui oleh Ibu K. Anak-anak pernah meminta uang saku lebih untuk keperluan sekolah kepada Bapak M,

---

<sup>35</sup> Ibu K dan Ibu Y, istri yang dipoligami, Wawancara di Desa Singopuran, 27 Januari 2024, jam 09.00-12.00 WIB.

<sup>36</sup> Bapak M, pelaku poligami, Wawancara di Desa Singopuran, 27 Januari 2024, jam 09.00-12.00 WIB.

dan Bapak M dengan tegas mengatakan bahwa beliau tidak akan memberikan uang lebih kepada anak-anak jika mereka tidak memberikan alasan jujur untuk apa uang tersebut. Ibu K sendiri juga pernah meminta nafkah lebih kepada Bapak M, namun Bapak M tidak memberikan nafkah tersebut karena Ibu K tidak memberikan alasan yang jelas mengapa uang yang beliau berikan kurang. Dari itu, sudah terlihat bahwa Bapak M mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dengan kejujuran dan saling terbuka, maka dari itu Bapak M juga mengadakan satu hari dalam satu bulan untuk semua anggota keluarga berkumpul dan berbincang-bincang dengan jujur untuk mengetahui apakah sedang ada masalah atau tidak.<sup>37</sup>

Bersikap adil dengan kedua istri, ini yang menjadi pembeda antara keluarga yang melakukan praktik poligami dan tidak melakukan praktik poligami. Bapak M mengusahakan memberikan sesuatu hal yang sama kepada kedua istrinya, dan ini disetujui oleh Ibu Y dan Ibu K. Istri-istri Bapak M mengatakan bahwa dalam pembagian nafkah Bapak M melakukan dengan adil, Bapak M akan memberikan jumlah yang sama untuk setiap istrinya, nafkah yang diberikan Bapak M berkisar dari 700 ribu hingga 1 juta setiap bulannya. Bapak M juga adil dalam mengunjungi rumah istri-istrinya dilakukan selama tiga hari sekali. Beliau memberikan istri-istrinya rumah

---

<sup>37</sup> Ibid.

masing-masing, Ibu Y dan Ibu K juga mengatakan bahwa setiap Bapak M mendapatkan undangan pernikahan dari rekan-rekannya beliau pasti bergantian untuk mengajak salah satu istrinya.<sup>38</sup>

Bapak M juga yang bertanggung jawab mengelola keuangan rumah tangga mereka dengan alasan karena Bapak M yang berhak memberikan nafkah kepada istrinya dan istri-istrinya menghindari adanya permasalahan jika uang rumah tangga dibawa oleh salah satu istri. Meskipun Bapak M yang bertanggung jawab dalam pengelolaan uang, tapi dalam mengelola uang rumah tangga Bapak M selalu dibantu dengan istri-istrinya, beliau masih kurang cakap dalam mengelola kebutuhan rumah tangga. Keluarga Bapak M sangat menjaga penerapan beberapa hal diatas sebagai bentuk upaya dalam mempertahankan rumah tangga mereka. Upaya tersebut berhasil karena hingga saat ini dalam usia rumah tangga praktik poligami mereka berkisar 15 tahun tapi keutuhan rumah tangga Bapak M masih kokoh dan tetap terlihat harmonis.<sup>39</sup>

## **2. Upaya yang dilakukan Keluarga Bapak H**

Sama halnya dengan keluarga Bapak M, kehidupan rumah tangga Bapak H juga penuh dengan lika-liku, seberapa kuat mereka mempertahankan rumah tangga namun pastinya ada saja permasalahan yang

---

<sup>38</sup> Ibu K dan Ibu Y, istri yang dipoligami, Wawancara di Desa Singopuran, 30 Maret 2024, jam 08.15-11.45 WIB

<sup>39</sup> Ibid.

terjadi. Bapak H menjelaskan bahwa setiap masalah yang datang dalam rumah tangga mereka selalu dapat diselesaikan bersama-sama. Keluarga Bapak H membagikan cara mereka mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan juga bagaimana menghadapi segala masalah-masalah yang datang menghampiri kehidupan rumah tangga Bapak H.

Ibu V mengatakan bahwa masalah atau badai yang datang dalam rumah tangga mereka bisa diselesaikan dengan musyawarah. Dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga musyawarah adalah cara yang paling ampuh untuk mengokohkan bahtera rumah tangga. Dari pengalaman pribadi Ibu V beliau menceritakan bahwasanya keluarga besar beliau banyak yang mengalami perceraian karena kurangnya komunikasi dalam rumah tangga. Komunikasi itu bisa dilakukan dengan musyawarah, namun ada syarat yang dilakukan oleh keluarga Bapak H dalam bermusyawarah yaitu harus dengan kepala dingin, tidak ada kesal dihati atau keluar kata-kata yang menyakiti hati lawan bicara.<sup>40</sup>

Bapak H juga bercerita bahwa dulu pernah keluarga mereka mengadakan musyawarah karena sehari-hari anak ketiganya dengan anak keduanya saling mendiamkan dan tidak mau berbicara satu sama lain, hingga Bapak H mengadakan kumpul keluarga namun kedua anak Bapak H malah

---

<sup>40</sup> Ibu V, istri pertama, Wawancara di Desa Singopuran, 03 Februari 2024, jam 08.15-11.45 WIB.

bertengkar adu mulut mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas berakhir Bapak H marah dan mengancam tidak akan memberikan mereka uang jika tidak berbaikan, dari kejadian tersebut munculah syarat bahwa saat berkumpul atau melakukan musyawarah harus dalam keadaan kepala dingin dan tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati lawan bicara. Ibu A juga menambahi bahwa musyawarah akan dilakukan selama dua minggu sekali untuk mengurangi resiko akibat memendam terlalu lama masalah.<sup>41</sup>

Ibu A mengatakan bahwa dalam mempererat hubungan rumah tangga adalah dengan mengenal satu sama lain anggota keluarga. Mereka harus saling mengenal untuk bisa saling menyayangi, maka dari itu setiap anggota keluarga Bapak H selalu saling menyayangi, dalam hal ini baik Ibu A, Bapak H, maupun Ibu V tidak pernah membeda-bedakan anak-anak mereka, mereka akan selalu berbagi kasih sayang kepada anak-anak mereka. Dari kasih sayang inilah timbul hubungan yang erat antar anggota keluarga dalam mengokohkan bahtera rumah tangga. Pernah terjadi anak-anak dari setiap istri Bapak H sedang marah atau kesal hati dengan ibu kandung mereka dan akhirnya mereka menginap ke rumah ibu mereka satunya, ini menggambarkan betapa hubungan mereka terikat erat satu sama lain.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Ibu A, istri kedua, Wawancara di Desa Singopuran, 03 Februari 2024, jam 08.15-11.45 WIB.

<sup>42</sup> Ibu A, istri kedua, Wawancara di Desa Singopuran, 03 Februari 2024, jam 08.15-11.45 WIB.

Dengan hadirnya Ibu A dalam kehidupan rumah tangga Bapak H melengkapinya kekurangan yang ada didalam keluarga tersebut. Ibu V mengakui dan menegaskan bahwa Ibu A bentuk kewajiban Ibu V sebagai seorang istri, karena penyakit yang dideritanya menyebabkan Ibu V tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri maka beliau dengan lapang dada mengizinkan Ibu A untuk menggantikannya melayani suami dengan baik. Menurut Ibu V permintaannya agar Bapak H menikah adalah bentuk dari tanggungjawabnya sebagai seorang istri yang tidak dapat melayani kewajiban kepada suaminya lagi. Ibu A juga sering membantu Ibu V untuk kontrol ke rumah sakit.<sup>43</sup>

Keadilan juga merupakan upaya yang dilakukan Bapak H untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga beliau. Bapak H berusaha seadil mungkin untuk melakukan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap kedua istrinya. Beliau juga mengatakan bahwa dalam mengunjungi setiap istri itu dilakukan selama satu minggu sekali.<sup>44</sup> Untuk nafkah Bapak H memberikan kepada istrinya sekitar 2 juta hingga 2,5 juta setiap bulannya. Bapak H juga memberikan istri-istrinya tempat tinggal masing-masing, beliau juga adil dalam memberikan kasih sayang kepada istri-istrinya saat

---

<sup>43</sup> Observasi praktik poligami istri kedua membantu mengantar kontrol istri pertama, di Desa Singopuran, 11 Desember 2023.

<sup>44</sup> Observasi praktik poligami suami mengunjungi istrinya, di Desa Singopuran, 25 Januari 2024.

berkumpul bersama. Keadilan yang Bapak H berikan tidak hanya untuk istri-istrinya saja namun juga untuk anak-anaknya. Bapak H tidak pernah sekalipun membeda-bedakan setiap anaknya, beliau sering mengajak semua anak-anaknya untuk bermain bersama, dan dengan kasih sayang yang diberikan Bapak H, Ibu V, dan Ibu A membuat anak-anak mereka sering bermain bersama.<sup>45</sup>

Ibu V dan Ibu A menyetujui bahwa Bapak H sangat adil dalam memberikan nafkah baik nafkah batin maupun lahir. Bapak H selalu memberikan nafkah dengan jumlah yang sama kepada setiap istrinya, dan tidak pernah melebihkan salah satunya. Bapak H juga meminta istri pertamanya dalam mengelola keuangan rumah tangga mereka karena istri pertamanya lebih cakap dalam melakukan pengelolaan uang ini. Ibu A juga setuju bahkan beliau mengakui bahwa baik dirinya maupun Bapak H tidak ada yang lebih pintar dalam mengelola keuangan daripada Ibu V, dan selama ini ekonomi keluarga mereka tetap berkecukupan karena dikelola dengan adil dan baik oleh Ibu V.<sup>46</sup>

Beribadah dan berdo'a, ini adalah kunci paling unggul dalam mempertahankan bahtera rumah tangga Bapak H. Keluarga Bapak H bukan

---

<sup>45</sup> Bapak H, pelaku poligami, Wawancara di Desa Singopuran, 29 Maret 2024, jam 08.15-11.45 WIB.

<sup>46</sup> Ibu V, istri pertama, Wawancara di Desa Singopuran, 03 Februari 2024, jam 08.15-11.45 WIB.



orang yang mengikuti suatu organisasi beragama, mereka hanya masyarakat muslim yang awam, namun dalam beribadah mereka sangat taat. Apalagi dalam setiap permasalahan yang mereka hadapi Bapak H selalu mengingatkan istri-istrinya untuk selalu beribadah dan berdo'a kepada Allah SWT untuk meminta pertolongan dan petunjuk-Nya. Atas didikan ibadah yang rajin dari Bapak H membuat seluruh anggota keluarga selalu mengutamakan sholat bagaimanapun keadaannya, Bapak H menegaskan bahwa tidak ada penolong yang lebih baik daripada Allah SWT.<sup>47</sup> Semua hal diatas adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga keluarga Bapak H.

---

<sup>47</sup> Bapak H, pelaku poligami, Wawancara di Desa Singopuran, 03 Februari 2024, jam 08.15-11.45 WIB.

## BAB IV

### ANALISIS PRAKTIK POLIGAMI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UPAYA MENJAGA KEUTUHAN RUMAH TANGGA POLIGAMI

#### A. Praktik Poligami Ditinjau dari Hukum Islam

Poligami dalam Islam diperbolehkan namun tidak diperintahkan karena melakukan poligami berarti setuju dan cakap dalam berbuat adil kepada istri-istrinya. Kebolehan melakukan poligami terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِيٍّ وَثَلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ

أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَىٰ آلَا تَعُولُوا<sup>٣</sup> (النساء: ٣)

*Artinya:*

*Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.<sup>1</sup>*

Ayat ini bermakna bahwasanya bila ada seseorang yang mengasuh seorang anak yatim, ia mencintai kecantikan dan harta anak yatim tersebut dan ingin menikahinya, namun tidak dapat memberikan mahar selayaknya maka, ia

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya For Woman*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm.77.

dilarang menikahi anak yatim tersebut.<sup>2</sup> Dalam ayat tersebut dapat diartikan bahwa seseorang boleh melakukan poligami namun hanya dibatasi hingga empat orang istri saja, seorang suami juga harus mampu dalam memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada istri-istrinya, dan seorang yang melakukan poligami harus mampu adil terhadap semua istri-istrinya baik dari pemberian nafkah maupun perilaku terhadap setiap istri, namun jika seseorang tersebut ragu atau khawatir tidak dapat berbuat adil dengan istri-istrinya maka tidak diperbolehkan seseorang untuk melakukan praktik poligami, hukumnya bisa menjadi haram.

Poligami sendiri diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan banyak atau lebih dari satu orang. Sistem pernikahan ini berarti seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan. Untuk dapat melakukan poligami maka seseorang tersebut harus bisa menjelaskan alasan mengapa ia mau melakukan poligami.<sup>3</sup> Dari data yang peneliti dapatkan dalam wawancara dengan pelaku poligami di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura, mereka menjelaskan alasan melakukan praktik poligami.

---

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3*, terj. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Alma&Alpos Arif, 1986), hlm. 349.

<sup>3</sup>Ali Trigiyo, *Poligami : Diketati Atau Dilonggari?*,(Yogyakarta : CV. Bintang Semesta Media, 2021), hlm.1.

Alasan dari Bapak M melakukan poligami dikarenakan istrinya yang tidak bisa hamil atau mandul<sup>4</sup>, sedangkan alasan dari Bapak H adalah dikarenakan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya dan juga memiliki cacat fisik akibat kecelakaan.<sup>5</sup> Jika dilihat dari hukum positif alasan poligami Bapak M dan Bapak H ini diperbolehkan dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan Tahun 1974 dalam pasal 4 ayat (2) dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam tentang Poligami terdapat dalam Bab IX pada pasal 57 berisikan mengenai pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila<sup>6</sup> :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dari syarat yang dikeluarkan tersebut telah tercatat jelas bahwasanya seorang suami dapat melakukan poligami jika istri tidak dapat melahirkan keturunan dan harus atas persetujuan oleh istri pertamanya untuk melakukan poligami. Keluarga Bapak M mengalami hal demikian, bahwa istri pertama

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Bapak M, di Desa Singopuran, 27 Januari 2024, jam 09.00-12.00 WIB.

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H, di Desa Singopuran, 03 Februari 2024, jam 08.15-11.45 WIB.

<sup>6</sup> Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), Pasal 4.

beliau tidak bisa melahirkan keturunan dan istri pertama beliau juga yang mengizinkan Bapak M untuk menikah lagi.<sup>7</sup> Untuk Keluarga Bapak H, istri pertama beliau mengalami cacat badak akibat kecelakaan dan istri tersebut tidak bisa lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, alasan tersebut juga terdapat dalam syarat diatas.<sup>8</sup>

Menurut Sayyid Qutub, dijelaskan dalam jurnal Siti Ropiah bahwasanya Sayyid Qutub memandang poligami sebagai suatu perbuatan *rukshah*, atau dapat diartikan sebagai sebuah keringanan atau kelonggaran dalam pernikahan.<sup>9</sup> Sayyid Qutub juga mengatakan bahwa poligami hanya bisa dilakukan dalam keadaan yang benar-benar darurat atau mendesak, jika tidak malah bisa membuat peluang untuk terjadinya perceraian. Dengan alasan dari Bapak M dan Bapak H dalam melakukan praktik poligami dapat diketahui bahwasanya mereka melakukan juga dalam keadaan yang mendesak dan sudah disetujui oleh istri pertama mereka.<sup>10</sup>

Kemaslahatan atau kebaikan dari poligami tidak serta merta memudahkan seseorang dalam melakukan poligami. Maka dari itu kebolehan

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara Ibu K, di Desa Singopuran, 27 Januari 2024, jam 09.00-12.00 WIB.

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H, di Desa Singopuran, 03 Februari 2024, jam 08.15-11.45 WIB.

<sup>9</sup> Siti Ropiah, "Studi Kritis Poligami Dalam Islam (Analisa Terhadap Alasan Pro dan Kontra Poligami)," *Jurnal al-Afkar*, (Bekasi) Vol. 1, Nomor 1, Januari, 2018, hlm.98-99.

<sup>10</sup> Hasil dari wawancara, di Desa Singopuran.

berpoligami ini dalam Indonesia diperketat dengan banyak syarat dan ketentuan dalam Hukum Positif dan harus mendapatkan izin dari istri pertama dan juga pengadilan, bahkan dalam Islam sendiri juga diperketat dengan adanya syarat mengenai poligami. Menurut ulama fikih Sayyid Sabiq seorang suami yang hendak berpoligami setidaknya memenuhi dua syarat, yaitu: memiliki ekonomi yang mencukupi dan juga dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Adil terhadap semua istri merupakan sebuah kewajiban bagi orang yang melakukan poligami. Adil ini juga dimaksud sebagai adil dalam memberikan hak para istrinya, dan juga untuk kebutuhan ekonomi, jika seorang suami tidak mampu menafkahi seluruh istrinya secara materil tidak diperkenankan ia melakukan praktik poligami.<sup>11</sup>

Syarat poligami selain dari dana yang dibutuhkan dalam mencukupi kehidupan rumah tangga mereka adalah keadilan bagi setiap istri mereka, seperti yang telah dijelaskan dalam syarat poligami diatas bahwasanya keadilan bagi istri meliputi keadilan dalam memberi nafkah, dan keadilan dalam memberikan istri-istrinya hak-hak mereka dalam pernikahan, bahkan keadilan juga bagi anak-anak mereka tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Allah SWT telah memerintahkan seseorang yang melakukan poligami harus dapat bersikap adil dengan semua istri-istrinya, tidak boleh seorang suami hanya

---

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih....*, terj. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Alma&Alpos Arif, 1986), hlm. 349.

bersikap baik kepada istri yang sangat ia cintai saja. adil yang dimaksud bukan hanya perkara nafkah dan sikap namun juga rasa cinta dan kasih sayang harus juga adil kepada istri-istrinya. Jika seorang pelaku poligami tidak dapat bersikap adil dengan istrinya diperintahkan ia segera bertobat kepada Allah SWT dan melakukan perbaikan diri.<sup>12</sup>

Dari dua keluarga yang melakukan praktik poligami di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura juga telah mengakui bahwa Bapak M dan Bapak H berusaha untuk seadil mungkin kedua istrinya, bahkan Bapak H tidak pernah membedakan anak-anaknya baik anak dari istri pertamanya maupun anak dari istri keduanya.<sup>13</sup> Pernyataan mengenai keadilan dalam keluarga ini juga disetujui oleh istri-istri mereka. Baik istri-istri Bapak M maupun istri-istri Bapak H mengakui bahwa suami mereka sangat adil dalam memperlakukan mereka dan juga dalam memenuhi hak-hak setiap istri.<sup>14</sup>

Selain dari syarat poligami dalam Islam adapula syarat yang harus dipenuhi suami yang akan melakukan poligami yang diterangkan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang Poligami yaitu terdapat dalam Bab IX pada

---

<sup>12</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*, terj. Faisal Saleh, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 487.

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Ibu V dan Ibu A, istri yang dipoligami, di Desa Singopuran, 03 Februari 2024, jam 08.15-11.45 WIB.

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Ibu K dan Ibu Y, istri yang dipoligami, di Desa Singopuran, 27 Januari 2024, jam 09.00-12.00 WIB.

pasal 58 ayat (1) yang berisi: (1) selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu:<sup>15</sup>

1. Adanya persetujuan istri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Pengadilan sangat menekankan adanya persetujuan dari istri adalah syarat utama bagi seseorang yang ingin melakukan poligami. Syarat ini telah dipenuhi oleh Bapak H dan Bapak M, bahkan istri pertama mereka yang menyarankan terlebih dahulu agar mereka dapat melakukan pernikahan kedua, dengan hati yang lapang dan keikhlasan penuh istri pertama mereka juga menyadari kondisi dan keadaan rumah tangga yang harus segera dilengkapi kerumpangannya jangan sampai bahtera rumah tangga mereka hancur terlebih dahulu sebelum diperbaiki dan dilengkapi. Menurut para istri pertama hadirnya istri kedua

---

<sup>15</sup> Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001., Pasal 58.



dalam rumah tangga mereka adalah kebaikan dari Allah SWT untuk membantu melengkapi kekurangan yang ada dalam rumah tangga mereka.<sup>16</sup>

Menurut Zulfan Effendi dalam jurnalnya jika ditinjau dari Hukum Islam, syarat utama dari poligami tersebut adalah perlunya izin dari istri didasarkan pada keseimbangan hak dan kedudukan suami istri. Pertimbangan adanya syarat ini untuk menghindari timbulnya penyalahgunaan dan kewenang-wenangan satu sama lain, karena poligami sendiri memang sangat ketat di Indonesia. Jadi, dapat dikatakan bahwasanya dalam poligami izin istri menjadi kebutuhan pokok dalam menunjang kebutuhan mutlak. Izin dari istri juga sebagai bentuk menjaga keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga, karena jika dilihat dari syarat adil saja itu bersifat relatif. Relatif yang dimaksud adalah dapat berubah seiring kondisi dan keadaan.<sup>17</sup>

Pengadilan Agama menegaskan bahwa izin dari istri dapat membuat pertimbangan keputusan pengadilan. Jika hanya izin tertulis dari istri itu kemungkinan besar akan ditolak pengadilan. Pengadilan juga harus menghadirkan istri dalam persidangan, untuk menilai kesaamaan pernyataan istri baik secara tulisan maupun lisan.<sup>18</sup> Pengadilan Agama mempunyai

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara Ibu K dan Ibu V, istri pertama, di Desa Singopuran.

<sup>17</sup> Zulfan Efendi, "Izin Poligami Dari Istri Di Pengadilan Dalam Perspektif *Mashlahah Mursalah*", *Jurnal Perada*, (Riau) Vol.1, Nomor 1, Juni, 2018, hlm.83-84.

<sup>18</sup> Ibid.

wewenang dalam memperbolehkan atau tidaknya seseorang untuk melakukan praktik poligami atas dasar izin istrinya, ini membuktikan bahwasanya melaksanakan poligami di Indonesia sangat ketat dalam perizinan pengadilan, hanya orang yang benar-benar mengikuti syarat dan ketentuan pengadilan saja yang mendapatkan izin dari pengadilan, jika memang ia melakukan poligami secara resmi dan sah bukan sirri.

## **B. Praktik Poligami ditinjau dari *Maqāṣid Syarī`ah***

Dalam Islam sendiri hukum poligami juga dapat dilihat dari *Maqāṣid Syarī`ah*, *Maqāṣid Syarī`ah* sendiri dibedakan menjadi tiga dilihat dari kebutuhannya. *Maqāṣid ḍaruriyah* (primer), *Maqoshid hajiyyah* (sekunder), dan *Maqāṣid tahsiniyah* (tersier). Menurut ulama' klasik dalam tulisan tesis oleh Aferiadi Amidiarta, disebutkan seperti Imam al-Ghazali dan Imam Asy-Syatibi bahwa *maqoshid ḍaruriyah* meliputi lima pokok kehidupan dan dianggap sebagai tujuan umum pembuatan syariah tersebut, yaitu sebagai berikut:<sup>19</sup>

### 1. Menjaga Agama (*Hifzu Ad-Dīn*)

Agama adalah percaya kepada Tuhan. Secara khusus agama adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang disyariatkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan mereka

---

<sup>19</sup> Aferiadi Amidiarta, "Maqashid Syariah Syarat Poligami...", *Tesis* tidak diterbitkan, Prodi Syariah UIN Suska Riau, Riau, 2019, hlm.36-38.

dan hubungan sesama manusia. Maka dari itu, sudah sepatutnya manusia menjaga agama mereka.<sup>20</sup>

## 2. Menjaga Jiwa (*Hifzu An-Nafs*)

Dalam melakukan *Hifzu Ad-Din* atau menjaga agama, pastinya ada jiwa untuk melaksanakan hal tersebut. Artian ini bermaksud bahwa menjaga jiwa itu berarti menjaga kehidupan. Kehidupan manusia dimuka bumi ini sangatlah penting, bagi agama Islam kehidupan setiap umat muslim dapat menjaga keutuhan agama Islam.<sup>21</sup>

## 3. Menjaga Akal (*Hifzu Aql*)

Akal merupakan sumber pengetahuan. Manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan mempunyai akal untuk berfikir, itu mengartikan bahwasanya manusia dapat kemuliaan lebih dari Allah SWT. Kecerdasan manusia juga karena akal mereka, maka dari itu menjaga akal bagi agama Islam sangat penting, karena dengan akal manusia menyembah dan beribadah kepada Allah SWT, akal pula yang membuat manusia melakukan semua perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya.

---

<sup>20</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm.59.

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4*, terj. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Alma&Alpos Arif, 1986), hlm. 379-391.

#### 4. Menjaga Keturunan (*Hifzu An-Nasl*)

Untuk menjaga keturunan Islam memerintahkan seseorang menikah dan bukan dari berbuat zina, jadi yang dimaksud adalah keturunan dihasilkan dari pernikahan bukan dari perbuatan zina diluar pernikahan. Menjaga keturunan bagi umat Islam juga bisa menjadi menjaga agama, agar agama tidak punah dan ada penerus nasab.<sup>22</sup>

#### 5. Menjaga Harta (*Hifzu Al-Māl*)

Harta merupakan salah satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia. Manusia dan umat Islam sendiri diperbolehkan dalam memperbanyak harta mereka, namun harus dengan ketentuan syariat Islam. Untuk mendapatkan dan memperbanyak harta kekayaan, agama Islam mensyariatkan kewajiban dalam mencari rezeki, memperbolehkan berbagai mu'amalah, pertukaran, perdagangan dan kerja sama dalam usaha.<sup>23</sup>

Dilihat dari *Maqāshid Syarī'ah* diatas dalam praktik poligami tujuan menjaga agama atau memelihara agama, keluarga Bapak H dan Bapak M sependapat. Mereka mengatakan bahwa menikah poligami dapat memberikan mereka keturunan, dan dari keturunan tersebut mereka bisa menjaga agama

---

<sup>22</sup> Dri Sasonto, "Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah", *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, (Lampung) Vol. 3, Nomor 2, Desember, 2021, hlm. 145-146.

<sup>23</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam...*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm.59.

mereka. Yang dimaksud dalam menjaga agama dari keturunan adalah dengan mengajarkan mereka ilmu agama sedari kecil. Bapak H dan Bapak M berusaha untuk selalu mengajarkan anak-anak mereka ilmu agama, bagaimanapun ilmu agama sangat penting dalam hidup mereka. Begitupula yang diharapkan oleh Bapak H dan Bapak M kelak nanti mereka menjadi anak-anak yang berguna dan terus meneruskan ilmu agama yang telah diajarkan meskipun tidak seberapa besar.<sup>24</sup>

Untuk keluarga Bapak M, beliau mengatakan bahwa selain untuk memelihara agama, pernikahan poligami yang beliau lakukan juga untuk memelihara keturunan. Dapat dilihat dari alasan awal Bapak M menikah dikarenakan istri pertamanya mengalami kemandulan atau tidak bisa memiliki keturunan. Memelihara keturunan dari pernikahan poligami itu berarti untuk meneruskan nasab Bapak M. Bagaimanapun juga, Bapak M masihlah seorang manusia yang menginginkan penerus beliau, meskipun pada awalnya beliau menolak melakukan poligami tapi dengan keteguhan hati Ibu K dan keyakinan Bapak M berakhir beliau mau melakukan poligami.<sup>25</sup>

Selanjutnya, keluarga Bapak H, selain untuk menjaga agama, pernikahan poligami yang dilakukan Bapak H juga untuk menjaga jiwa dan

---

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H dan Bapak M, pelaku poligami, di Desa Singopuran.

<sup>25</sup> Ibid.

menjaga harta. Jika, dilihat dari ekonominya keluarga Bapak H memiliki ekonomi yang sangat baik, maka dari itu saat beliau menikah kedua kalinya beliau mau, karena membantu seorang anak yatim-piatu dan menjaganya. Sama halnya dengan menjaga jiwa, dalam menjaga jiwa di *Maqāshid Syarī`ah* diatas telah dijelaskan itu menjaga dan melindungi nyawa seseorang. Dari poligami yang dilakukan Bapak H ini, beliau mengatakan juga untuk melindungi dan menjaga jiwa istri keduanya, karena istri keduanya seorang yang yatim-piatu dan tidak sanggup menopang kehidupannya sendiri, meskipun telah bekerja.<sup>26</sup>

Sedangkan menurut Ibnu ‘Asyur, poligami jika dilihat dari *Maqāshid Syarī`ah* menimbulkan banyak kemaslahatan, maka dari itu Ibnu ‘Asyur termasuk dalam ulama yang membolehkan poligami. Beberapa kemaslahatan poligami menurut Ibnu Asyur, yaitu<sup>27</sup> :

1. Poligami membantu memberbanyak jumlah umat muslim.
2. Poligami membantu wanita yang belum mempunyai pasangan, dikarenakan jumlah wanita akan lebih banyak daripada jumlah laki-laki.
3. Poligami akan mengurangi resiko adanya perzinaan.
4. Poligami mengurangi peluang perceraian.

---

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Lira Erlina, “Poligami Dalam Al-Qur’an Dan Konsep Maqashid Syari’ah Ibnu ‘Asyur” , hlm.94.

Dilihat dari beberapa kemasalahatan menurut Ibnu ‘Asyur dari alasan melakukan poligami Bapak M terdapat dalam nomor satu, yaitu melakukan praktik poligami agar mendapatkan keturunan dan membantu memperbanyak jumlah umat muslim. Dalam pernikahan yang pertama istri Bapak M mengalami kemandulan dengan itu istri pertama juga yang menyarankan dan mengizinkan Bapak M melakukan poligami untuk mencegah terjadinya konflik di masa depan, dan konflik tersebut berujung dengan perceraian. Maka dapat dilihat bahwa Bapak M melakukan poligami juga guna untuk mencegah dan mengurangi resiko terjadinya perceraian.<sup>28</sup>

Bagi keluarga Bapak H untuk alasan Bapak H melakukan poligami, jika dilihat dari kemaslahatan Ibnu ‘Asyur itu terdapat dalam nomor tiga dan empat. Dimana Ibu V demi melindungi kehidupan rumah tangga beliau hingga Ibu V membuat keputusan untuk mengizinkan Bapak H menikah lagi dengan mengurangi resiko terjadinya perzinaan yang bisa saja dilakukan oleh Bapak H dikarenakan Ibu V sudah tidak bisa lagi melayani suaminya seperti saat masih sehat, dan juga mengurangi peluang perceraian suatu hari nanti dikarenakan jika Ibu V tidak lagi bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri bisa membuat kekurangan dalam keluarga tersebut menjadi alasan perceraian.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Bapak M, pelaku poligami, di Desa Singopuran, 27 Januari 2024, jam 09.00-12.00 WIB.

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Ibu V, istri pertama, di Desa Singopuran, 03 Februari 2024, jam 08.15-11.45 WIB.

### C. Upaya Dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Praktik Poligami

Dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan dapat terlihat bahwa hubungan antar anggota keluarga dalam praktik poligami di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura sangat damai dan bahagia. Agama Islam sendiri menyebutkan bahwa rumah tangga yang sukses adalah rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah* berarti rumah tangga tersebut diberi kedamaian, ketenangan, ketenteraman, dan kebahagiaan, karena memang itulah tujuan dari sebuah pernikahan. Rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* adalah awal pondasi untuk memperkokoh bahtera rumah tangga agar tidak goyah saat diterjang badai.

Untuk mencapai keluarga *sakinah mawaddah warahmah* pastinya ada upaya-upaya atau usaha untuk mewujudkan hal tersebut. Begitupula yang dilakukan oleh dua keluarga praktik poligami, dua keluarga tersebut mengharapkan kedamaian dan kebahagiaan dalam bahtera rumah tangga mereka, maka dari itu mereka mencoba mewujudkannya dengan beberapa upaya, berikut adalah upaya-upaya yang mereka lakukan dalam menjaga keutuhan rumah tangga :

#### 1. Beribadah dan Berdo'a Kepada Allah SWT

Dalam agama Islam beribadah adalah kewajiban dari setiap umat muslim, dan beribadah atau melaksanakan sholat dapat membuat kita terhindar dari keburukan dan mendekatkan kita kepada Allah SWT. Untuk itu, ibadah dalam upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga adalah



yang paling utama, dengan beribadah dan berdo'a kepada Allah SWT keluarga Bapak M dan keluarga Bapak H memohon perlindungan dari Allah SWT agar terhindar dari keburukan dan masalah yang datang baik dari luar rumah tangga maupun dalam rumah tangga. Dalam data hasil wawancara Bapak M dan Bapak H juga mengatakan bahwa beribadah dan berdo'a kepada Allah dapat meringankan beban karena sebanyak-banyaknya badai yang berlalu lalang dalam rumah tangga semua akan dapat diselesaikan jika adanya pertolongan dari Allah SWT.<sup>30</sup>

Menurut Syaiful Anshor dalam bukunya, ia menjelaskan bahwa pertahanan yang paling utama dalam membentuk keutuhan dalam rumah tangga adalah takwa, karena ketakwaan kita kepada Allah SWT adalah bekal terbaik dalam menjalankan nahkoda rumah tangga. Setiap permasalahan dalam rumah tangga akan selalu bisa diselesaikan dengan bantuan dari Allah SWT, maka dari itu percayalah bahwa ketakwaan kita kepada Allah SWT akan mengundang pertolongan Allah SWT.<sup>31</sup>

## 2. Saling Membantu dan Saling Melengkapi

Upaya atau usaha selanjutnya dalam menjaga dan mempertahankan keutuhan rumah tangga poligami adalah saling membantu dan saling

---

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H dan Bapak M, pelaku poligami, di Desa Singopuran.

<sup>31</sup> Syaiful Anshor, *Sakinah Menuju Jannah*, (Solo: Tinta Medina, 2017), hlm.1-6.

melengkapi. Dalam hal ini baik keluarga Bapak M dan keluarga Bapak H anggota keluarga mereka berusaha untuk saling membantu untuk menutupi kekurangan yang ada dalam keluarga, seperti hadirnya para istri kedua dalam keluarga mereka telah membantu rumah tangga tersebut untuk melengkapi kekurangan mereka. Dua keluarga tersebut juga saling menutupi aib yang ada dalam keluarga mereka dengan tidak memasukkan orang lain dalam permasalahan rumah tangga. Dalam keluarga Bapak H, Ibu A juga selalu membantu Ibu V untuk kontrol ke rumah sakit.<sup>32</sup>

Dalam bukunya Abu Ubaidah menjelaskan bahwa suami-istri itu saling melengkapi ibarat tiga fungsi pakaian, yaitu:<sup>33</sup>

- a. *Pakaian melindungi dari terik panas dan dingin yang mencekam.* Demikian pula hendaknya sepasang suami-istri saling melindungi pasangannya.
- b. *Pakaian berfungsi melindungi aurat dan cacat yang ada pada tubuh pemakainya.* Demikian pula bagi sepasang suami-istri hendaknya menutupi kekurangan dan aib dari pasangannya.
- c. *Pakai juga berfungsi sebagai perhiasan.* Demikian pula dalam sebuah rumah tangga, sebagai apapun rumah yang dimiliki, semewah apapun

---

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Ibu V, istri pertama, di Desa Singopuran, 03 Februari 2024, jam 08.15-11.45 WIB.

<sup>33</sup> Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sadawi, *Kunci-Kunci Sukses Rumah Tangga*, (Gresik: Ma'had Al-Furqon Al-Islami, 2019), hlm.22-23.

mobil yang dikendarai, dan seindah apapun rupa yang dimiliki, jika tidak memiliki pasangan yang baik dan bisa melengkapi pasangannya, maka berarti seseorang tersebut masih dalam kekurangan karena belum memiliki perhiasan dunia terindah dalam hidupnya.

### 3. Saling Mengenal dan Saling Menyayangi

Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh dua keluarga poligami di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura adalah saling mengenal dan saling menyayangi. Saling mengenal dalam rumah tangga poligami sangat penting karena datangnya orang baru dalam keluarga memang seharusnya mengenal orang tersebut begitupun sebaliknya orang baru tersebut juga harus mengenal setiap anggota keluarga, karena hubungan yang terjalin dengan baik itu berawal dari saling mengenal satu sama lain.

Baik Keluarga Bapak H maupun Keluarga Bapak M, upaya saling mengenal ini mudah bagi mereka maka dari itu antar anggota keluarga pun sudah saling menyayangi, berawal dari saling mengenal merubah mereka menjadi saling menyayangi satu sama lain, ini juga termasuk salah satu dari upaya dalam menjaga keutuhan rumah tangga.<sup>34</sup>

Disebutkan dalam Riwayat Hadits Tirmidzi no. 3895, dari ‘Aisyah RA, Nabi Muhammad SAW bersabda,

حَيْرُكُمْ حَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا حَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

---

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Ibu A dan Ibu Y, istri kedua, di Desa Singopuran.

*Artinya:*

*Sebaik-baik kalian adalah yang berbuat baik kepada keluarganya. Sedangkan aku adalah orang yang paling berbuat baik pada keluargaku. (HR. Tirmidzi no. 3895, Ibnu Majah no. 1977, Ad Darimi 2: 212, Ibnu Hibban 9: 484. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih).<sup>35</sup>*

#### 4. Saling Memaafkan

Upaya berikutnya dalam menjaga keutuhan rumah tangga adalah saling memaafkan. Bagi keluarga Bapak M dan Bapak H saling memaafkan adalah salah satu kunci mempertahankan hubungan mereka, dengan memaafkan kesalahan antar anggota keluarga jadi tidak ada dendam atau kebencian dalam diri mereka. Sewajarnya manusia itu mempunyai kesalahan maka dari itu sebagai orang tua dalam keluarga Bapak M dan Bapak H beserta para istri-istrinya harus menasihati anak-anak mereka mengenai maaf dan memaafkan. Selain memaafkan mereka juga kerap saling menasehati satu sama lain.<sup>36</sup>

Dalam makalah yang ditulis oleh Shalih bin Abdullah bin Humaid dijelaskan bahwa jika seorang suami melakukan kesalahan dan telah meminta maaf kepada istrinya, maka sang istri harus memaafkan suami tersebut, dan menasihatinya agar tidak melakukan kesalahan yang sama, begitupun pada anggota keluarga yang lain. Dalam menasihati anggota

---

<sup>35</sup> Ibid. hlm.33-34.

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H dan Bapak M, pelaku poligami, di Desa Singopuran.

keluarga baiknya menggunakan kata-kata yang baik, bersuara lembut atau tidak meninggikan suara, karena takut membuat kegaduhan seisi rumah.<sup>37</sup>

#### 5. Melaksanakan Kewajiban Masing-Masing Pasangan

Upaya selanjutnya adalah melaksanakan kewajiban, dalam melaksanakan kewajiban ini setiap pasangan harus memenuhi hak pasangannya. Dari keluarga Bapak M dan Bapak H mereka telah melaksanakan kewajiban masing-masing, Bapak M dan Bapak H sebagai suami telah melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak istri-istrinya, dan mereka melakukannya secara adil itu diakui oleh istri-istri mereka.<sup>38</sup> Sebaliknya, para istri juga telah melaksanakan kewajibannya untuk melayani suami, namun pada kondisi Ibu V, beliau sudah tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik maka dari itu kehadiran Ibu A sebagai istri kedua untuk memenuhi hak suaminya serta membantu Ibu V dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri. Wahbah Az-Zuhaili memberitahukan dalam bukunya *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* bahwa untuk melaksanakan kewajiban diharuskan mengetahui terlebih dahulu tugas dan kewajiban seseorang sebagai pasangan, maka dari itu disarankan seseorang yang ingin menikah untuk mengikuti kajian tentang pernikahan, selain untuk memperdalam ilmu juga bisa membuka jalan

---

<sup>37</sup> Shalih bin Abdullah bin Humaid, “Rumah Tangga Bahagia dan Problematikanya”, terj. Moh. Iqbal Ghozali, *Makalah pada islamhouse.com*, 2009, hlm. 7-9.

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan istri-istri yang dipoligami, di Desa Singopuran.

agar kehidupan rumah tangga menjadi rukun dan mengurangi kemungkinan terjadi perceraian serta perpisahan.<sup>39</sup>

#### 6. Mengadakan Musyawarah

Menjaga dan mempertahankan keutuhan rumah tangga dalam praktik poligami, keluarga Bapak M dan Bapak H selalu mengadakan musyawarah bagi setiap anggota keluarga. Upaya ini sebenarnya tidak hanya untuk rumah tangga yang melakukan poligami bisa juga digunakan untuk setiap rumah tangga yang ingin mempertahankan keutuhan mereka. Keluarga Bapak M dan Bapak H melakukan upaya ini guna untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada dalam rumah tangga, mencari solusi dari permasalahan tersebut serta berbenah diri dari kesalahan agar menjadi lebih baik lagi.<sup>40</sup>

Syaikh Muhammad Shalih al-Munajjid berkata dalam bukunya bahwa salah satu cara membangun komunikasi dengan keluarga adalah mengadakan musyawarah. Dalam musyawarah keluarga ini dapat menyelesaikan beberapa permasalahan yang sedang terjadi dalam keluarga. Seorang suami atau kepala keluarga diberikan tanggung jawab oleh Allah SWT sebagai penentu kebijakan didalam rumah. Akan tetapi, seorang suami

---

<sup>39</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, terj. Abdul Hayyie al- Kattani, (Jakarta: Gema Insani,2011) hlm. 477-494.

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H dan Bapak M, pelaku poligami, di Desa Singopuran.

juga bisa memberikan kesempatan pada anggota keluarga yang lain untuk berpendapat, apalagi ketika anak-anak mereka telah dewasa karena itu melatih mereka belajar bertanggungjawab.<sup>41</sup>

#### 7. Saling Terbuka dan Berkata jujur

Mengadakan musyawarah seperti diatas berhubungan dengan upaya selanjutnya yaitu saling terbuka dan berkata jujur, dalam hal ini Bapak M dan Bapak H sangat menesgakan anggota keluarganya dalam kejujuran. Jika anggota keluarga tersebut berkata juga pastinya mereka sangat terbuka kepada yang lainnya. Bapak M dan Bapak H mengadakan musyawarah juga untuk membuka peluang agar anggota keluarganya mengungkapkan keluh kesah mereka tanpa adanya kebohongan sedikitpun.<sup>42</sup>

Dari kejujuran dan keterbukaan tersebut mereka akan bisa menemukan jalan keluar atau solusi yang harus dilakukan. Setiap permasalahan pasti memiliki solusi, maka dari itu Bapak M dan Bapak H selalu memberikan kesempatan bagi anggota keluarganya mengatakan permasalahan yang sedang mereka hadapi. Bapak H dan Bapak M menegaskan kejujuran karena jika mereka berbohong akan timbul kebohongan lainnya, dan itu bisa memicu runtuhnya bahtera rumah tangga, seperti yang dikatakan oleh

---

<sup>41</sup> Syaikh Muhammad Shalih al-Munajjid, *Baiti Jannati 40 Nasihat....*, terj. Abu Salma Muhammad Rachdie, (Anak Teladan Digital Publishing, 2020), hlm.74-75.

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H dan Bapak M, pelaku poligami, di Desa Singopuran.

Syaiful Anshor dalam bukunya bahwa kebohongan dapat menimbulkan kebohongan lain, maka dari itu orang tua jangan pernah berbohong kepada anak agar mereka tidak menirunya.<sup>43</sup>

#### 8. Bersikap Adil

Rumah tangga yang melakukan poligami haru menerapkan keadilan, apalagi seorang suami. Suami harus mampu bersikap adil kepada istri-istrinya maupun anak-anak mereka tanpa membeda-bedakan. Upaya ini telah diterapkan oleh keluarga Bapak M dan keluarga Bapak H, Bapak M dan Bapak H bersikap seadil mungkin dengan para istrinya, baik dari nafkah lahir maupun nafkah batin, serta sikap adil mereka kepada anak-anaknya.<sup>44</sup>

Bapak M dan Bapak H tidak pernah membeda-bedakan semua anak mereka, terkhusus Bapak H yang memiliki anak dari dua istri, beliau tidak pernah sekalipun memihak salah satu anak-anaknya. Bapak H juga sering mengajak anak-anaknya bermain bersama tanpa kedua istrinya, begitu cara beliau mendekatkan hubungan antara anak-anaknya dan Bapak H. Selain itu, para istri juga sangat menyayangi anak-anak mereka, mereka tidak pernah menganggap anak dari istri yang lain sebagai anak tiri, kasih sayang dan cinta mereka sebagai ibu sama rata untuk setiap anaknya.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Syaiful Anshor, *Sakinah Menuju...*, (Solo: Tinta Medina, 2017), hlm.155-158.

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan istri-istri yang dipoligami, di Desa Singopuran.

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Ibu A, istri kedua, di Desa Singopuran, 03 Februari 2024, jam 08.15-11.45 WIB.



Syarat adil dalam melakukan poligami juga tertulis dalam Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan Tahun 1974 terdapat pada pasal 5 ayat (1)<sup>46</sup> dan juga terdapat dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam tentang Poligami terdapat dalam Bab IX Pasal 55 ayat (2)<sup>47</sup>, yang isinya:

- a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluankeperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

---

<sup>46</sup> Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), Pasal 5.

<sup>47</sup> Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001., Pasal 55.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan seperti yang telah peneliti uraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat peneliti simpulkan bahwa :

1. Dua keluarga di Desa Singopuran melakukan praktik poligami dikarenakan istri pertama tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri dan mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan juga istri pertama yang tidak dapat melahirkan keturunan. Kehidupan dua keluarga tersebut sangat rukun satu sama lain dan kedua suami yang melakukan praktik poligami memperlakukan kedua istrinya secara adil.
2. Poligami dalam hukum Islam dapat dikaji dari teori *Maqāṣid Syarī'ah*. Dua keluarga di Desa Singopuran melakukan praktik poligami berdasarkan prinsip *Maqāṣid Syarī'ah* yaitu untuk menjaga agama, jiwa, keturunan, dan harta. Maka, dapat diketahui bahwa mereka melakukan praktik poligami tidak hanya berdasarkan hawa nafsu saja.
3. Upaya yang dilakukan dua keluarga poligami di Desa Singopuran dalam menjaga keutuhan rumah tangga praktik poligami mereka, yaitu dengan cara menguatkan ibadah dan berdo'a kepada Allah SWT, saling membantu dan melengkapi, saling mengenal, saling menyayangi, dan memaafkan, melaksanakan kewajiban masing-masing, mengadakan musyawarah, saling

terbuka dan berkata jujur, terakhir adalah bersikap adil. Sikap adil yang dilakukan kedua suami yakni memberikan jumlah nafkah yang sama untuk kedua istrinya dan memberikan mereka tempat tinggal masing-masing serta kedua suami tersebut bergantian mengunjungi para istrinya.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian, peneliti ingin menyarankan sebagai berikut:

1. Bagi suami, perannya dalam membawa laju kapal rumah tangga mereka sangat penting. Sebagai nahkoda rumah tangga suami harus menjadi contoh awal untuk seluruh anggota keluarga dalam melakukan kebaikan. Untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga suami dapat menerapkan seperti yang dilakukan oleh dua keluarga poligami di Desa Singopuran. Bagi suami yang ingin melakukan poligami, diharapkan sesuai dengan ketentuan hukum Islam jangan hanya mengandalkan nafsunya saja.
2. Bagi istri, peran seorang istri itu mengikuti langkah suami. Untuk menjaga keutuhan rumah tangga, bukan hanya dari suami tapi istri juga harus ikut berperan didalamnya. Dalam menghadapi permasalahan yang terjadi di rumah tangga, baik istri maupun suami bisa menggunakan cara-cara atau upaya seperti yang dilakukan dua keluarga poligami di Desa Singopuran.
3. Bagi masyarakat, jika ada yang ingin melakukan poligami diharapkan mengikuti ketentuan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 3 sampai Pasal 5, dan juga Ketentuan Kompilasi Hukum Islam tentang Poligami yang terdapat dalam

Bab IX. Praktik poligami juga harus sesuai dengan syariat Islam jangan hanya mengandalkan hawa nafsu saja, karena niat yang diawali dengan keburukan akan tumbuh menjadi keburukan juga.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdullah, Muhammad Adnan, *Sang Nabi; Mengungkap Fakta Kenabian, Perang dan Poligami*, Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2016.
- Afra, Afifah dan Elyta, Riawani, *Sayap-Sayap Sakinah*, Surakarta: Indiva, 2014.
- Anggito, Albi dan Setiawan, Johan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Jejak Publisher, 2018.
- Anshor, Syaiful, *Sakinah Menuju Jannah*, Solo: Tinta Medina, 2017.
- Damara, Adhie Handika Restu, *Kritik Poligami (Kajian Pemikiran Ashgar Ali Engineer dan Maqosid Syariah Jasser Auda)*, Yogyakarta : CV. Bintang Semesta Media, 2021.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*, terj. Faisal Saleh, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya For Woman*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Muftisany, Hafidz, *Serba Serbi Poligami*, Jakarta : Intera, 2021.
- Muhammad, Abu Salma, *Poligami Dihujat (Jawaban Rasional Bagi Para Penghujat Syariat dan Sunnah Poligami)*, 2016.
- Muhammad, Husein, *Poligami*, Yogyakarta : IRCiSoD, 2020.
- Nasehudin, Toto Syatori & Ghozali, Nanang, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani dan Nasution, Rahmat Hidayat, *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syariah*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah Jilid 3*, terj. Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: Alma&Alpos Arif, 1986.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4*, terj. Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: Alma&Alpos Arif, 1986.

Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*, Yogyakarta : CV. Budi Utama, 2018.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta CV, 2020.

Tihami, Sohari Sahrani , *Fikih Munakahat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Trigiyatno, Ali, *Poligami : Diketati Atau Dilonggari?*, Yogyakarta : CV. Bintang Semesta Media, 2021.

Yusuf, Abu Ubaidah bin Mukhtar As-Sidawi, *Kunci-Kunci Sukses Rumah Tangga Bahagia*, Gresik : Ma'had Al-Furqon Al-Islami, 2019.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.

## **Jurnal**

Efendi, Zulfan, “Izin Poligami Dari Istri Di Pengadilan Dalam Perspektif Mashlahah Mursalah”, Riau: Jurnal Perada, 2018.

Ichsan, Muhammad, “Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah).”, Aceh: Jurnal Ilmiah Syari’ah, 2018.

Mustofa, Muhammad Arif, “Poligami dalam Hukum Agama dan Negara.”, Bengkulu: Jurnal Al- Imarah, 2017.

Romli, Dewani, *Persepsi Perempuan tentang Poligami (Studi pada Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia Provinsi Lampung)*, Lampung: Jurnal Al- ‘Adalah, 2016.

Ropiah, Siti, *Studi Kritis Poligami Dalam Islam (Analisa Terhadap Alasan Pro Dan Kontra Poligami)*, Bekasi: Jurnal al-Afkar, 2018.

Sasonto, Dri, “Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah”, Lampung: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, 2021.

## **Skripsi**

- Amidiarta, Aferiadi, “Maqashid Syariah Syarat Poligami Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Fiqh Perkawinan”, *Tesis* tidak diterbitkan, Prodi Syariah UIN Suska Riau, Riau, 2019.
- Fahmi, Ahmad, “Dampak Poligami Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Study Kasus Pengasuh Pesantren di Kabupaten Jember)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Syariah IAIN Jember, Jember, 2020.
- Ilahaq, Muhammad Guntur, “Faktor Keharmonisan Keluarga Poligami (Studi Di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Syariah IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2020.
- Sujana, Jajang, “Praktik Poligami Satu Atap dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Pandak Daun Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Banjarmasin, 2022.

## **Karya Ilmiah**

- Al-Dausary, Mahmud, *Beda Pria Dan Wanita Dalam Poligami*, terj. Muhammad Ihzan Zinuddin, 2019.
- Erlina, Lira, “Poligami Dalam Al-Qur’an Dan Konsep Maqashid Syari’ah Ibnu ‘Asyur”, Cianjur.
- Humaid, Shalih bin Abdullah, “Rumah Tangga Bahagia dan Problematikanya”, terj. Moh. Iqbal Ghozali, Makalah pada islamhouse.com, 2009.
- Al-Munajjid, Syaikh Muhammad Shalih, “Baiti Jannati 40 Nasihat Di Dalam Memperbaiki Rumah Tangga”, terj. Abu Salma Muhammad Rachdie, Anak Teladan Digital Publishing, 2020.

## **Undang-Undang**

- Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

## **Dokumen Resmi**

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

## **Internet**

Blogspot, “Sejarah Desa Singopuran”,  
<https://desasingopuran.blogspot.com/p/singopuran-adalah-salah-satu-desa.html>, diakses pada tanggal 16 Februari 2024, pukul 10.05.

SKH Data Sukoharjo,  
[https://sukoharjokab.go.id/laporan\\_kependudukan/status\\_kawin/rekap#](https://sukoharjokab.go.id/laporan_kependudukan/status_kawin/rekap#),  
diakses pada tanggal 16 Februari 2024, pukul 14.32.

Wikipedia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Singopuran,\\_Kartasura,\\_Sukoharjo](https://id.wikipedia.org/wiki/Singopuran,_Kartasura,_Sukoharjo)  
diakses pada tanggal 16 Februari 2024, pukul 10.01 WIB.



## LAMPIRAN

### Lampiran 1

Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Suami Pelaku Poligami.

1. Apa alasan anda melakukan poligami?
2. Dari lima prinsip *Maqāṣid Syarī'ah* (menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta), menurut Bapak poligami yang anda lakukan termasuk kedalam kategori yang mana?
3. Bagaimana keadilan kebutuhan yang anda berikan kepada istri-istri anda?
4. Bagaimana anda menyesuaikan diri dengan istri pertama dan istri kedua?
5. Bagaimana sikap anda dengan anak-anak anda? Apakah sudah adil?
6. Bagaiman sikap anda jika ada yang membicarakan rumah tangga poligami anda?
7. Bagaimana perasaan anda disaat harus berbagi cinta dan kasih sayang dengan istri-istri anda?
8. Apakah ada perasaan malu dengan perkawinan poligami?
9. Apa yang anda lakukan agar membuat lingkungan sekitar anda merasa nyaman dengan perkawinan poligami?
10. Bagaimana pembagian nafkah untuk kedua istri?
11. Menurut anda dalam pemberian nafkah sudahkah mencukupi para istri?
12. Siapa yang mengelola keuangan dalam rumah tangga?
13. Jelaskan bagaimana kegiatan dirumah? Contoh memasak, mencuci, ibadah, dan sebagainya.

14. Menurut anda apa yang dirasakan di pernikahan poligami baik suka maupun duka.
15. Terdengar dari beberapa tetangga keluarga bapak begitu damai, betulkah begitu?
16. Apa saja kendala yang dihadapi dalam berumah tangga?
17. Apa upaya atau tips yang anda lakukan untuk menjaga ketahanan rumah tangga anda?

## Lampiran 2

Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Istri Pertama yang dipoligami.

1. Bagaimana awal mula poligami terjadi dan alasan anda bersedia menjalani rumah tangga poligami?
2. Dari lima prinsip *Maqāṣid Syarī`ah* (menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta), menurut Bapak poligami yang anda lakukan termasuk kedalam kategori yang mana?
3. Bagaimana kebutuhan nafkah yang diberikan suami anda? Apakah sudah adil?
4. Siapa yang mengelola keuangan dalam rumah tangga?
5. Bagaimana anda menyesuaikan diri dengan istri yang lain?
6. Bagaimana sikap anda dengan anak tiri anda?
7. Bagaimana sikap anda jika ada yang membicarakan rumah tangga poligami anda?
8. Bagaimana perasaan anda disaat harus berbagi suami dengan istri yang lain?
9. Apakah ada perasaan malu dengan perkawinan poligami?
10. Apakah lingkungan sekitar anda menerima perkawinan poligami?
11. Menurut anda apa yang dirasakan? baik suka maupun duka.
12. Terdengar dari beberapa tetangga keluarga ibu begitu damai, betulkah begitu?
13. Apa saja kendala yang dihadapi dalam berumah tangga?
14. Bagaimana mengatasi masalah dalam rumah tangga?
15. Apa upaya atau tips yang anda lakukan untuk menjaga ketahanan rumah tangga anda?

### **Lampiran 3**

Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Istri Kedua yang dipoligami.

1. Hal apa yang membuat anda setuju melakukan poligami?
2. Dari lima prinsip *Maqāsid Syarī`ah* (menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta), menurut Bapak poligami yang anda lakukan termasuk kedalam kategori yang mana?
3. Bagaimana suami memberikan nafkah?
4. Siapa yang mengelola keuangan dalam rumah tangga?
5. Jelaskan bagaimana kegiatan dirumah? Contoh memasak, mencuci, ibadah, dan sebagainya.
6. Bagaimana komunikasi yang terjalin selama berkumpulnya dalam satu rumah bersama suami dan istri pertama?
7. Menurut anda apa yang dirasakan? baik suka maupun duka.
8. Terdengar dari beberapa tetangga keluarga ibu begitu damai, betulkah begitu?
9. Apa saja kendala yang dihadapi dalam berumah tangga?
10. Bagaimana hubungan kedua istri dirumah?
11. Bagaimana mengatasi masalah dalam rumah tangga?
12. Apa upaya atau tips yang anda lakukan untuk menjaga ketahanan rumah tangga anda?

## **Lampiran 4**

Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Tetangga Rumah.

1. Bagaimana pandangan anda terhadap tetangga yang melakukan praktik poligami?
2. Bagaimana kondisi keluarga mereka? Apakah terlihat damai atau sebaliknya?
3. Bagaimana anda melihat mereka dalam komunikasi sesama antar anggota keluarga?
4. Apakah anda pernah melihat mereka bertengkar?
5. Apakah anda tahu bagaimana mereka menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga?

## Lampiran 5

Hasil Wawancara dengan Suami Pelaku Poligami.

### Transkrip Wawancara 1

#### A. Keluarga Pertama

Nama Informan : Bapak M

Tanggal : 27 Januari 2024

Tempat : Desa Singopuran

Pewawancara : Apa alasan yang membuat anda melakukan poligami?

Bapak M : Seperti yang dijelaskan oleh istri saya, karena istri pertama saya mengalami kemandualn sehingga tidak bisa mengaruniai keturunan. Keluarga saya sebenarnya tidak masalah dengan hal itu, tapi istri merasa ini bisa jadi konflik dirumah tangga nantinya, dan akhirnya istri pertama saya menyarankan saya menikah dengan wanita yang istri pertama saya pilihkan.

Pewawancara : Dari lima prinsip *Maqāṣid Syarī`ah* (menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta), menurut Bapak poligami yang anda lakukan termasuk kedalam kategori yang mana?

Bapak M : Memelihara keturunan mbak, karena istri pertama saya tidak bisa hamil, jadi istri pertama saya menyarankan saya menikah lagi dengan tujuan untuk memelihara keturunan dan juga untuk menjaga nasab. Juga untuk memelihara agama, dengan adanya anak-anak saya bisa menambah jumlah umat muslim, dan saya juga

- mengajarkan ilmu agama yang baik untuk mereka, dari kecil belajar ilmu agama walaupun sedikit pastinya baik nanti untuk masa depan mereka.
- Pewawancara : Bagaimana keadilan hak istri yang anda berikan kepada istri-istri anda?
- Bapak M : Saya sudah memberikah hak mereka dengan adil, dan untuk masalah nafkah baik batin maupun nafkah lahir saya bersikap seadil yang saya bisa, saya juga memberikan mereka rumah dan jaraknya lumayan dekat, jadi saya bisa bolak balik dari tiga hari sekali untuk berpindah ke istri yang satunya. Nafkah berupa uang saya berikan secara rata karena saya juga yang mengelola keuangan, jadi lebih mudah buat saya memberikan mereka dengan jumlah yang sama.
- Pewawancara : Bagaimana anda menyesuaikan diri dengan istri pertama dan istri kedua?
- Bapak M : Untuk istri peryama saya mudah saja karena dari awal memang kita sudah dekat, namun untuk istri kedua cara saya menyesuaikan diri dengan istri kedua saya yaitu melalui komunikasi, jadi kita sering mengobrol setelah dikenalkan oleh istri pertama saya dan istri kedua saya orannya pintar menghidupkan suasana jadi saya mudah menyesuaikan diri dengannya.
- Pewawancara : Bagaimana sikap anda dengan anak-anak anda? Apakah sudah adil?
- Bapak M : Adil, bahkan istri pertama dan istri kedua saya merawat anak-anak sedari kecil, mereka juga sering main ke rumah istri pertama saya disetiap minggunya.

- Pewawancara : Bagaiman sikap anda jika ada yang membicarakan rumah tangga poligami anda?
- Bapak M : Saya tidak merasa keberatan jika ada tetangga yang membicarakan mengenai keluarga saya entah hal-hal yang baik atau hal-hal buruk. Saya tidak terlalu peduli terhadap omongan orang lain, karena tidak semua orang harus menyukai apa yang kita lakukan.
- Pewawancara : Bagaimana perasaan anda disaat harus berbagi cinta dan kasih sayang dengan istri-istri anda?
- Bapak M : Saya terkadang merasa bersalah kepada kedua istri saya karena perasaan manusia susah dikendalikan mbak, tapi kembali lagi bagaimanapun ini udah kesepakatan bersama jadi saya harus bisa memberikan kasih sayang yang adil untuk kedua istri saya.
- Pewawancara : Apakah ada perasaan malu dengan perkawinan poligami?
- Bapak M : Tidak sama sekali, pernikahan poligami ini dapat membantu keluarga saya terhindar dari konflik dimasa depan, jadi saya benar-benar tidak mempermasalahkan mengenai pernikahan poligami ini.
- Pewawancara : Apa yang anda lakukan agar membuat lingkungan sekitar anda merasa nyaman dengan perkawinan poligami?
- Bapak M : Saya tidak melakukan apapun, tapi mereka terlihat nyaman-nyaman saja, karena mereka tahu bahwa yang saya lakukan ini tidak salah dan sudah sesuai aturan syariat Islam.
- Pewawancara : Bagaimana pembagian nafkah untuk kedua istri?



- Bapak M : Saya bagi sama rata, biasanya saya memberikan sekitar 700 ribu atau bisa lebih, Tapi kalau memang mereka butuh uang lebih bisa meminta saya lagi dengan alasan yang jujur.
- Pewawancara : Menurut anda dalam pemberian nafkah sudahkah mencukupi para istri?
- Bapak M : Sudah pastinya, seperti yang saya bilang tadi jika butuh uang lebih bisa meminta lagi kepada saya dengan alasan yang sejujurnya.
- Pewawancara : Siapa yang mengelola keuangan dalam rumah tangga?
- Bapak M : Saya yang mengelola.
- Pewawancara : Jelaskan bagaimana kegiatan dirumah? Contoh memasak, mencuci, ibadah, dan sebagainya.
- Bapak M : Saya biasanya dirumah, beribadah, mengobrol santai dengan istri-istri saya, terkadang memasak juga.
- Pewawancara : Menurut anda apa yang dirasakan di pernikahan poligami baik suka maupun duka?
- Bapak M : Dukanya tadi, saya sering merasa bersalah sama kedua istri saya. Untuk Sukanya, ada anak kami yang jadi pelengkap kebahagiaan rumah tangga.
- Pewawancara : Terdengar dari beberapa tetangga keluarga anda begitu damai, betulkah begitu?
- Bapak M : Bisa jadi, karena itu pendapat orang lain. Kalau saya lihat-lihat memang keluarga saya damai seperti keluarga pada umumnya, meskipun pastinya ada aja masalah yang datang.
- Pewawancara : Apa saja kendala yang dihadapi dalam berumah tangga?
- Bapak M : Kadang keluarga besar, kadang masalah hati juga.

Pewawancara : Apa upaya atau tips yang anda lakukan untuk menjaga ketahanan rumah tangga anda?

Bapak M : Saling jujur dan saling percaya, saling melengkapi, jangan menyebar permasalahan rumah tangga ke orang lain, beribadah itu kunci utama mempertahankan rumah tangga, dan komunikasi itu penting ya, mbak, musyawarah. Adil juga, harus adil sama semua anggota keluarga jangan ada yang dibedakan. Saling melaksanakan kewajiban setiap pasangan juga, sebelum itu kita harus tahu berarti, kewajiban dari masing-masing pasangan itu apa biar haknya terpenuhi.

## B. Keluarga Kedua

Nama Informan : Bapak H

Tanggal : 03 Februari 2024

Tempat : Desa Singopuran

Pewawancara : Apa alasan yang membuat anda melakukan poligami?

Bapak H : Istri pertama saya itu takut saya melakukan perselingkuhan karena istri pertama saya punya penyakit cedera punggung dan miom sehingga tidak bisa melayani saya lagi seperti saat masih sehat, makanya beliau mengizinkan saya menikah lagi. Sebenarnya saya tidak masalah bila tidak menikah, tapi karena saran istri saya baik bagi keberlangsungan rumah tangga dalam menghindari konflik, akhirnya saya menikah lagi.

Pewawancara : Dari lima prinsip *Maqāṣid Syarī`ah* (menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta), menurut Bapak poligami yang anda lakukan termasuk kedalam kategori yang mana?

Bapak H : Memelihara jiwa, mbak. pernikahan poligami saya, saya memilih menikah dengan salah satu karyawan saya yang yatim piatu. Saya ingat kondisi kehidupannya kurang baik, untuk menjaga kondisi jiwanya saya akhirnya memilih menikah dengan istri kedua saya, dan itu disetujui oleh istri pertama saya, karena istri saya juga tahu kondisi finansial istri kedua saya. Adapula untuk menjaga harta, ekonomi keluarga saya bisa dibilang sangat baik, karena itu juga menjadi pendorong saya untuk menikah lagi untuk bisa memelihara harta saya diberikan kepada istri kedua saya dan anak-anak. Menjaga agama juga, bertambahnya anak saya menambah jumlah umat muslim dan saya berusaha sebisa mungkin untuk selalu memberikan pengetahuan agama kepada mereka.

Pewawancara : Bagaimana keadilan hak istri yang anda berikan kepada istri-istri anda?

Bapak H : Hak untuk masing-masing istri saya lakukan seadil mungkin, dan masalah nafkah jelas saya bersikap adil, saya juga memberikan mereka rumah masing-masing meskipun tidak dalam wilayah yang sama, tapi setidaknya dekat dan saya bisa mengunjungi rumah setiap istri saya sekitar seminggu sekali, jadi seminggu dirumah siapa, seminggu lagi dirumah siapa, seperti itu.

- Pewawancara : Bagaimana anda menyesuaikan diri dengan istri pertama dan istri kedua?
- Bapak H : Untuk istri pertama dan istri kedua saya mudah menyesuaikan dengan mereka karena mereka memiliki sifat yang hampir mirip, mereka sama-sama orang yang mudah diajak mengabrol, nyambung, mbak. Kalau ada kesempatan kita bertiga sering mengobrol bersama kadang dirumah istri pertama saya, kadang dirumah istri kedua saya.
- Pewawancara : Bagaimana sikap anda dengan anak-anak anda? Apakah sudah adil?
- Bapak H : Saya berani mengatakan sangat adil. Kelima anak saya tidak pernah saya beda-bedakan, jika mereka salah akan saya nasihati tidak memandang anak dari istri yang keberpa. Saya juga sering mengajak kelima anak saya bermain bersama tanpa kedua istri saya, mereka juga sering bermain atau nongkrong bersama, walaupun jarak umur anak pertama saya dengan anak dari istri kedua saya cukup jauh tapi mereka sangat dekat sekali.
- Pewawancara : Bagaiman sikap anda jika ada yang membicarakan rumah tangga poligami anda?
- Bapak H : Saya tidak pernah mempermasalahkan ucapan tetangga. Mau mereka mengatakan hal baik ataupun buruk itu urusan mereka sendiri.
- Pewawancara : Bagaimana perasaan anda disaat harus berbagi cinta dan kasih sayang dengan istri-istri anda?
- Bapak H : Masalah hati itu rumit, mbak. Terkadang saya merasa sedih kepada istri-istri saya, tapi saya juga berusaha

- untuk selalu adil berbagi kasih sayang dan cinta kepada kedua istri saya.
- Pewawancara : Apakah ada perasaan malu dengan perkawinan poligami?
- Bapak H : Tidak malu sama sekali. Pernikahan yang saya lakukan tidak melanggar agama maupun undang-undang, saya melakukan poligami sesuai dengan syariat Islam dan diizinkan oleh pengadilan.
- Pewawancara : Apa yang anda lakukan agar membuat lingkungan sekitar anda merasa nyaman dengan perkawinan poligami?
- Bapak H : Tetangga disekitar rumah istri-istri saya selama ini baik-baik saja dengan pernikahan poligami saya. Saya tidak melakukan apapun untuk membuat mereka nyaman, karena dari awal mereka sudah mengetahui alasan saya menikah lagi dan itu tidak menjadi masalah.
- Pewawancara : Bagaimana pembagian nafkah untuk kedua istri?
- Bapak H : Saya memberi ke kedua istri saya sama rata, meskipun istri pertama saya yang mengelola keuangan, tapi untuk pembagiannya saya yang membagi langsung. Untuk jumlahnya sekitar 2 juta masing-masing istri setiap bulannya bisa juga sampau 2,5 juta. Untuk uang anak-anak itu saya berikan sendiri.
- Pewawancara : Menurut anda dalam pemberian nafkah sudahkah mencukupi para istri?
- Bapak H : Finansial saya bisa dibilang sangat baik, jadi untuk nafkah uang saya pastikan sudah mencukupi kedua istri

- saya, walaupun nanti ada yang kekurangan mereka bisa mengabari saya untuk meminta lebih.
- Pewawancara : Siapa yang mengelola keuangan dalam rumah tangga?
- Bapak H : Istri pertama saya yang mengelola keuangan.
- Pewawancara : Jelaskan bagaimana kegiatan dirumah? Contoh memasak, mencuci, ibadah, dan sebagainya.
- Bapak H : Ya, bermain dengan anak-anak, mengobrol dengan istri, beribadah, mencuci juga karena saya tidak bisa memasak.
- Pewawancara : Menurut anda apa yang dirasakan di pernikahan poligami baik suka maupun duka?
- Bapak H : Untuk duka saya terkadang merasa bersalah sama istri-istri saya juga rasa sedih seperti tadi. Sukanya, saya jadi punya banyak penerus, jagoan semua. Senang aja mereka bisa membantu saya dalam melakukan kegiatan rumah, saya juga merasa tenang jika saya sedang dirumah istri yang satunya, anak-anak saya bisa menjaga istri yang satu lagi.
- Pewawancara : Terdengar dari beberapa tetangga keluarga anda begitu damai, betulkah begitu?
- Bapak H : Alhamdulillah mbak, kalau mereka menganggap seperti itu. Jujur, saya senang-senang saja menjalani rumah tangga ini, walaupun kadang masalah-masalah yang sering datang tapi istri-istri saya bisa mengendalikan semuanya, saya malah jadi berasa dituntun kedua istri saya.
- Pewawancara : Apa saja kendala yang dihadapi dalam berumah tangga?

Bapak H : Masalah hati sifat itu pastinya seperti rasa iri, cemburu itu sering saya jumpai di istri-istri saya, tapi kedua istri saya sendiri juga yang bisa menangani sendiri sifat-sifat mereka. Keluarga besar istri pertama dan keluarga sepupu saya juga kadang membuat pusing mbak, tapi saya dan anggota keluarga saya mendingkan saja karena mereka tidak berhak mencampuri urusan keluarga saya dan pasti mereka nanti akan capek sendiri.

Pewawancara : Apa upaya atau tips yang anda lakukan untuk menjaga ketahanan rumah tangga anda?

Bapak H : Beribadah mbak, berdo'a kepada Allah itu kunci paling penting dan musyawarah antar anggota itu juga penting, saling menyayangi, saling melengkapi, saling menutupi aib masing-masing, saling memaafkan, saling terbuka satu sama lain, tahu dan melakukan kewajiban masing-masing dan bersikap adil. Adil ini tidak hanya sama istri-istri saya saja tapi sama anak-anak juga. Semua hal-hal diatas harus dipertahankan didalam rumah tangga, baik rumah tangga pada umumnya ataupun rumah tangga yang berpoligami.

## Lampiran 6

Hasil Wawancara dengan Istri Pertama yang dipoligami.

### Transkrip Wawancara 2

#### A. Keluarga Pertama

Nama Informan : Ibu K

Tanggal : 27 Januari 2024

Tempat : Desa Singopuran

Pewawancara : Bagaimana awal mula poligami terjadi dan alasan anda bersedia menjalani rumah tangga poligami?

Ibu K : Jadi, awalnya itu karena saya tahu bahwa saya tidak dapat melahirkan keturunan, keluarga suami pun sebenarnya tidak apa-apa jika saya tidak bisa hamil tapi saya menghindari konflik yang nantinya kemungkinan bisa terjadi di masa depan mengenai anak ini, akhirnya saya yang meminta suami untuk menikah lagi.

Pewawancara : Dari lima prinsip *Maqāṣid Syarī'ah* (menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta), menurut Bapak poligami yang anda lakukan termasuk kedalam kategori yang mana?

Ibu K : Seperti kata suami saya, itu termasuk kedalam menjaga agama dan menjaga keturunan.

Pewawancara : Bagaimana kebutuhan nafkah yang diberikan suami anda? Apakah sudah adil?



Ibu K : Suami memberikan nafkah kepada saya dan istri kedua dengan adil, suami saya memberikan uang secara sama rata, biasanya itu sekitar 700 ribu sampai 1 juta jika ada rezeki lebih dan jika memang kami sebagai istri meminta lebih diperbolehkan asal dengan alasan yang jujur, dan untuk bagian anak-anak ada jatahnya sendiri. Suami juga memberikan tempat tinggal untuk saya dan istri kedua, dan biasanya jika suami mendapatkan pernikahan kami akan bergiliran untuk menemani beliau.

Pewawancara : Siapa mengelola keuangan dalam rumah tangga?

Ibu K : Suami. Itu sudah kesepakatan keluarga kami, biar tidak terjadi masalah nantinya maka suami sendiri yang mengelola keuangan, meskipun sedikit dibantu istri-istrinya.

Pewawancara : Bagaimana anda menyesuaikan diri dengan istri yang lain?

Ibu K : Saya orangnya cepat akrab jadi untuk menyesuaikan dengan istri kedua tidak butuh waktu lama, lagian saya sendiri juga yang menganalkan mereka jadi saya kenal lebih dulu dengan istri kedua, saya kenal dengan istri kedua karena dulu tetangga saya waktu saya masih tinggal dirumah orang tua.

Pewawancara : Bagaimana sikap anda dengan anak tiri anda?

Ibu K : Saya tidak pernah berlaku tidak adil kepada mereka, saya sudah menganggap mereka seperti anak kandung saya sendiri, mbak. Saya juga sering membawa mereka kesini untuk mengikuti kegiatan RT disini, diantara saya

dengan mereka tidak ada kecanggungan, kami sangat akrab karena sedari kecil mereka juga kadang saya yang rawat.

Pewawancara : Bagaimana sikap anda jika ada yang membicarakan rumah tangga poligami anda?

Ibu K : Biasa saja, menjadi omongan tetangga di kehidupan rumah tangga hal wajar mbak. Saya juga orangnya senang cerita, jadi kehidupan keluarga saya yang baik-baik pasti saya ceritakan ke tetangga saya, kalau kejelekan dalam rumah tangga tidak pernah saya ceritakan itu kan menyangkut keluarga saya jadi orang lain tidak perlu tahu.

Pewawancara : Bagaimana perasaan anda disaat harus berbagi suami dengan istri yang lain?

Ibu K : Dibilang tidak pernah sakit hati bohong saya, saya sering juga merasa ada cemburunya, irinya, sakit hatinya, wajarkan itu sifat alami manusia, perlu diingat lagi suami saya poligami juga karena ingin menghindari hal buruk yang terjadi dimasa depan dan ikhlas itu jalan terbaik, mbak.

Pewawancara : Apakah ada perasaan malu dengan perkawinan poligami?

Ibu K : Tidak sama sekali.

Pewawancara : Apakah lingkungan sekitar anda menerima perkawinan poligami?

Ibu K : Iya, untuk tetangga sekitar rumah saya, mereka tidak terlalu mengurus urusan orang lain, dan mereka tahu alasan suami saya melakukan poligami. Sedangkan

untuk keluarga saya, mereka mungkin masih belum menerima sepenuhnya.

Pewawancara : Menurut anda apa yang dirasakan? baik suka maupun duka.

Ibu K : Dukanya karena harus berbagi suami saja, jadi harus menahan sakit hati, tapi gapapa banyak suka yang saya dapat dari praktik poligami ini, saya jadi bisa merasakan menjadi seorang ibu dan saya dapat bermain dengan anak-anak, ada istri kedua yang bisa menjadi teman ngobrol seperti saudara sendiri, karena saya anak tunggal.

Pewawancara : Terdengar dari beberapa tetangga keluarga ibu begitu damai, betulkah begitu?

Ibu K : Banyak tetangga memang yang bilang seperti itu dan kita memang bisa dibilang damai, karena suami saya dan juga istri kedua sering main ke rumah saya, begitupun saya yang main kerumah dia, kita sering juga beberapa kali melakukan musyawarah antar anggota keluarga untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Pewawancara : Apa saja kendala yang dihadapi dalam berumah tangga?

Ibu K : Kebanyakan dari keluarga besar, dari keluarga saya yang belum menerima atau keluarga istri kedua, keluarga suami juga kadang.

Pewawancara : Bagaimana mengatasi masalah dalam rumah tangga?

Ibu K : Seperti yang saya bilang tadi, mbak. Musyawarah. Dari semua permasalahan yang terjadi itu harus

dikomunikasikan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut.

Pewawancara : Apa upaya atau tips yang anda lakukan untuk menjaga ketahanan rumah tangga anda?

Ibu K : Ibadah itu pasti. Suami saya selalu mengajarkan agar kita saling terbuka dan saling jujur, saling percaya juga, saling memaafkan jika ada yang bersalah.

## B. Keluarga Kedua

Nama Informan : Ibu V

Tanggal : 03 Februari 2024

Tempat : Desa Singopuran

Pewawancara : Bagaimana awal mula poligami terjadi dan alasan anda bersedia menjalani rumah tangga poligami?

Ibu V : Waktu itu umur saya 40 tahun, dan saya di diagnosis penyakit miom serta cedera punggung menyebabkan saya tidak dapat beraktivitas seperti biasa dan saya berakhir resign dari kantor setelah itu saya berjualan dirumah. Saya tidak dapat melayani suami dengan baik makanya saya menyarankan beliau boleh menikah lagi kalau mau, dan akhirnya beliau memilih Ibu A sebagai istri kedua, karena saya dan suami telah mengenal Ibu A saya mengizinkan suami untuk menikah dengan Ibu A.

Pewawancara : Dari lima prinsip *Maqāṣid Syarī`ah* (menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan

menjaga harta), menurut Bapak poligami yang anda lakukan termasuk kedalam kategori yang mana?

Ibu V : Menjaga Jiwa, menjaga harta dan menjaga agama. Seperti yang sudah suami saya jelaskan tadi.

Pewawancara : Bagaimana kebutuhan nafkah yang diberikan suami anda? Apakah sudah adil?

Ibu V : Sangat adil. Saya dan istri kedua punya anak masing-masing jadi pembagian nafkah itu dibagi sama rata, walaupun merasa kurang bisa meminta lagi ke suami meskipun saya yang mengelola keuangannya, tapi saya juga harus izin ke suami. Suami biasanya memberikan sekitar 2 juta bisa lebih juga.

Pewawancara : Siapa yang mengelola keuangan dalam rumah tangga?

Ibu V : Saya. Kesepakatan dari kami semua, karena saya lulusan manajemen jadi saya lebih bisa mengelola keuangan keluarga. Meskipun, pembagian nafkah suami sendiri yang membagi

Pewawancara : Bagaimana anda menyesuaikan diri dengan istri yang lain?

Ibu V : Sebenarnya, saya dan istri kedua sudah saling mengenal cuma tidak terlalu mengenal makanya kita sering mengobrol setiap hari, sebelum istri kedua menikah sama suami agar nanti setelah mereka menikah kita tidak canggung lagi, dan itu sangat bekerja di saya.

Pewawancara : Bagaimana sikap anda dengan anak tiri anda?

Ibu V : Hubungan kami baik, malah sangat baik. Saya tidak pernah membedakan anak saya dengan anak istri kedua, anak-anak istri kedua sering sekali main kerumah saya

begitupun anak-anak saya sering main kerumah istri kedua.

Pewawancara : Bagaimana sikap anda jika ada yang membicarakan rumah tangga poligami anda?

Ibu V : Saya benar-benar tidak peduli. Bagaimanapun orang-orang yang memandang buruk keluarga saya hanya melihat dari luarnya saja dan mereka tidak tahu hubungan baik kita.

Pewawancara : Bagaimana perasaan anda disaat harus berbagi suami dengan istri yang lain?

Ibu V : Memang pada awalnya saya masih kurang Ikhlas, namanya manusia pasti sakit hati meskipun saya sendiri yang meminta suami saya melakukan poligami. Tapi, melihat lagi dari kondisi saya, saya malah lebih takut suami nanti selingkuh atau melakukan hal yang tidak baik hanya karena saya tidak bisa menunaikan kewajiban saya lagi, jadi lebih baik beliau menikah lagi saja secara resmi.

Pewawancara : Apakah ada perasaan malu dengan perkawinan poligami?

Ibu V : Tidak, bagaimanapun pernikahan poligami ini dilakukan karena ada alasannya.

Pewawancara : Apakah lingkungan sekitar anda menerima perkawinan poligami?

Ibu V : Alhamdulillah, dari tetangga rumah saya, mereka terima-terima saja. Namun, dari keluarga besar saya dan suami ada yang tidak terima.

- Pewawancara : Menurut anda apa yang dirasakan? baik suka maupun duka.
- Ibu V : Dukanya, harus menahan sakit hati karena berbagi suami. Untuk sukanya, saya jadi punya anak banyak, laki-laki semua lagi, enak kalau dimintai tolong. Mau juga menemani saya dirumah, menemani saya control kerumah sakit. Dulu, saya kontrol hanya dengan suami atau anak-anak saya saja, sekarang ada istri kedua dan anak-anaknya juga.
- Pewawancara : Terdengar dari beberapa tetangga keluarga ibu begitu damai, betulkah begitu?
- Ibu V : Iya betul, banyak tetangga saya yang bilang mereka pikir kehidupan rumah tangga poligami itu banyak masalahnya dan tidak bisa rukun berakhir nanti malah cerai, tapi setelah melihat keluarga saya mereka berubah pikiran, itu tergantung cara kita menyikapi masalah yang datang kerumah tangga saja, walaupun kami hidup damai tapi pasti ada masalah yang datang.
- Pewawancara : Apa saja kendala yang dihadapi dalam berumah tangga?
- Ibu V : Keluarga besar, dari keluarga saya dan keluarga sepupu suami terkadang ada aja perselisihan kalau lagi kumpul, tapi kita masih bisa selesaikan dengan baik-baik, masalah perasaan juga pastinya.
- Pewawancara : Bagaimana mengatasi masalah dalam rumah tangga?
- Ibu V : Dibicarakan dengan anggota keluarga, mbak. Kita harus menyelesaikan masalah saat itu juga, tidak boleh

ditunda-tunda. Takutnya kalo ditunda nanti semakin numpuk dan menjadi bom waktu.

Pewawancara : Apa upaya atau tips yang anda lakukan untuk menjaga ketahanan rumah tangga anda?

Ibu V : Ibadah itu penting, dari semua penanganan permasalahan kita juga butuh dukungan dari Yang Maha Kuasa, komunikasi juga, saling mendukung satu sama lain, saling menyanyangi, tidak boleh membedakan antar anak.



## Lampiran 7

Hasil Wawancara Istri Kedua yang dipoligami.

### Transkrip Wawancara 3

#### A. Keluarga Pertama

Nama Informan : Ibu Y

Tanggal : 27 Januari 2024

Tempat : Desa Singopuran

Pewawancara : Hal apa yang membuat anda setuju melakukan poligami?

Ibu Y : Saya kenal sama istri itu udah lumayan lama, jadi saya tahu kehidupan rumah tangga beliau. Saat itu istri pertama cerita mengenai masalah keluarganya dan meminta saya untuk menjadi istri kedua suaminya, jika saya bersedia saja kata beliau. Saya waktu itu udah hampir berumur 28 tahun, dan tidak ada juga laki-laki yang melamar saya, akhirnya saya putus untuk menikah saja dengan suami Ibu K, membantu mereka juga niat saya.

Pewawancara : Dari lima prinsip *Maqāṣid Syarī'ah* (menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta), menurut Bapak poligami yang anda lakukan termasuk kedalam kategori yang mana?

Ibu Y : Seperti yang saya bilang tadi, permasalahan diawal suami ingin melakukan poligami karena istri pertama

tidak bisa mengandung, jadi ini bisa masuk kedalam kategori menjaga keturunan, anak-anak saya bisa menjaga nasab dari suami.

Pewawancara : Bagaimana suami memberikan nafkah?

Ibu Y : Seperti yang sudah dijelaskan istri pertama kalau suami saya memberi nafkah dengan jumlah nilai yang sama, kalau tidak salah sekitar 700 ribu keatas ya, mbak. Dan untuk anak-anak mereka mempunyai bagian sendiri, saya tidak tahu mereka diberi bagian berapanya.

Pewawancara : Siapa yang mengelola keuangan dalam rumah tangga?

Ibu Y : Dipegang suami. Kita sepakat saja, kalau uang itu dipegang sama saya atau istri pertama takut menimbulkan konflik dalam keluarga, jadi suami menawarkan dirinya saja yang memegang uang. Dalam pengelolaan uang saya dan istri pertama sering membantu suami.

Pewawancara : Jelaskan bagaimana kegiatan dirumah? Contoh memasak, mencuci, ibadah, dan sebagainya.

Ibu Y : Saya membuka toko kelontong untuk membantu finansial keluarga kita, dan istri pertama membuka tempat les. Kegiatan biasanya juga mencuci, mengobrol dengan suami kalau suami lagi dirumah saya, dan memasak biasanya suami yang melakukan.

Pewawancara : Bagaimana komunikasi yang terjalin selama berkumpulnya dalam satu rumah bersama suami dan istri pertama?

Ibu Y : Kita kalau mau mengobrol santai saja, tidak ada rasa canggung atau tidak dekat. Karena, istri pertama dengan

- saya sudah kenal lebih dulu, sedangkan dengan suami saya juga sudah mulai dekat dengan beliau sebelum menikah,
- Pewawancara : Menurut anda apa yang dirasakan? baik suka maupun duka.
- Ibu Y : Sama seperti yang diungkapkan istri pertama, dukanya, karena berbagi suami itu sedikit menyakitkan. Untuk Sukanya saya jadi punya temen mengobrol satu sama lain, karena saya dan istri pertama sama-sama anak tunggal jadi kita bisa saling menyayangi layaknya saudara kandung.
- Pewawancara : Terdengar dari beberapa tetangga keluarga ibu begitu damai, betulkah begitu?
- Ibu Y : Banyak yang bilang begitu, saya juga heran. Dulu, saat sebelum saya mau nikah dengan suami saya juga berfikir takut nanti kalau poligami ini malah membuat suasana rumah tangga rusak, tapi setelah dijalani ternyata tidak juga. Rumah tangga kami malah terlihat damai dan tentram.
- Pewawancara : Apa saja kendala yang dihadapi dalam berumah tangga poligami?
- Ibu Y : Keluarga besar saja.
- Pewawancara : Bagaimana hubungan kedua istri dirumah?
- Ibu Y : Baik. Hubungan kami sangat baik dan kami sering main kerumah masing-masing.
- Pewawancara : Bagaimana mengatasi masalah dalam rumah tangga?

Ibu Y : Suami selalu mengajarkan musyawarah. Dan itu cara paling efektif dalam menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga.

Pewawancara : Apa upaya atau tips yang anda lakukan untuk menjaga ketahanan rumah tangga anda?

Ibu Y : Saling percaya satu sama lain, saling melengkapi, saling menyanyangi, hiraukan saja semua hal-hal negatif yang dibicarakan oleh orang-orang.

#### B. Keluarga Kedua

Nama Informan : Ibu A

Tanggal : 03 Februari 2024

Tempat : Desa Singopuran

Pewawancara : Hal apa yang membuat anda setuju melakukan poligami?

Ibu A : Realistis mbak, saya itu anak yatim piatu diterima kerja di restoran. Saya dan suami itu saling mengenal dari setahun sebelum menikah, sebelumnya kita hanya sebatas karyawan dan atasan saja. Saat suami mengajak kenalan, beliau mengatakan maksud dari mendekati saya itu karena apa dan akhirnya saya juga kenalan dengan istri pertama suami, setelah itu saya menerima lamaran suami karena saya sebenarnya juga mencari perlindungan dari laki-laki namun belum ada yang mau melamar saya. Jadi, saat suami datang mengenal saya

dan memberitahukan tujuannya saya langsung menerima beliau.

Pewawancara : Dari lima prinsip *Maqāṣid Syarī'ah* (menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta), menurut Bapak poligami yang anda lakukan termasuk kedalam kategori yang mana?

Ibu A : Menjaga jiwa saya, saya juga merasa butuh perlindungan seperti yang telah saya jelaskan sedari tadi, dan semenjak saya menikah dengan suami, kedekatan saya dengan Allah semakin baik, karena dulu saya jarang sholat, mbak. Jadi, saya bersyukur suami mengajarkan saya hal-hal baik dunia maupun akhirat.

Pewawancara : Bagaimana suami memberikan nafkah?

Ibu A : Suami selalu adil dalam memberikan nafkah, beliau tidak pernah membeda-bedakan kami istri-istrinya. Meskipun istri pertama yang mengelola keuangan tapi suami sendiri yang membagi nafkahnya, sekitar 2 jutaan. Itu tidak termasuk bagian anak-anak, mereka mempunyai uangnya sendiri.

Pewawancara : Siapa yang mengelola keuangan dalam rumah tangga?

Ibu A : Istri pertama, karena istri pertama mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam mengelola uang. Beliau juga sudah berpengalaman dalam hal tersebut.

Pewawancara : Jelaskan bagaimana kegiatan dirumah? Contoh memasak, mencuci, ibadah, dan sebagainya.

Ibu A : Saya memasak, mencuci kadang suami yang mencuci kalau beliau lagi dirumah saya. Saya juga beribadah, mengobrol dan bermain dengan anak-anak. Saya juga

merawat ibu mertua yang sudah sakit karena tua, dan beliau sangat menyayangi saya dan anak-anak saya.

Pewawancara : Bagaimana komunikasi yang terjalin selama berkumpulnya dalam satu rumah bersama suami dan istri pertama?

Ibu A : Hal baik lainnya dari kita saling mengenal itu, saat sudah menikah kami bertiga jadi bisa mengobrol dengan santai dan tidak ada kecanggungan. Karena baik saya dengan istri pertama dan saya dengan suami, kami sudah dekat sebelum dari saya dan suami menikah.

Pewawancara : Menurut anda apa yang dirasakan? baik suka maupun duka.

Ibu A : Dukanya itu masalah hati, perempuan itu sensitif kalau soal hati, dukanya berbagi kasih sayang suami. Untuk sukanya, saya jadi punya rumah setelah sekian lama menjadi anak yatim piatu, apalagi saya merawat ibu mertua yang baik sekali sama saya, jadi saya bisa merasakan kasih sayang ibu lagi.

Pewawancara : Terdengar dari beberapa tetangga keluarga ibu begitu damai, betulkah begitu?

Ibu A : Alhamdulillah jika memang dilihat begitu, dari rumah tangga ini juga saya juga belajar banyak, seperti hubungan rumah tangga itu tidak bisa jika dijalani cuma dari satu arah saj, kita bertiga harus saling merangkul dan jalan bersama-sama untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*.

Pewawancara : Apa saja kendala yang dihadapi dalam berumah tangga?

- Ibu A : Masalah hati itu pasti ada dalam rumah tangga poligami, bagaimana orang menyikapinya saja. Masalah keluarga besar, dari keluarga istri pertama dan keluarga sepupu suami.
- Pewawancara : Bagaimana hubungan kedua istri dirumah?
- Ibu A : Hubungan kami baik sekali.
- Pewawancara : Bagaimana mengatasi masalah dalam rumah tangga?
- Ibu A : Kalau kata suami kita harus sering-sering mengobrol untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga. Jangan hanya dipendam takutnya malah jadi nambah konflik.
- Pewawancara : Apa upaya atau tips yang anda lakukan untuk menjaga ketahanan rumah tangga anda?
- Ibu A : Ibadah itu nomer satu, suami seringkali memperingatkan kita untuk terus beribadah dan jangan pernah bolong, karena setiap masalah itu datangnya dari Allah , jadi yang bisa memberikan solusi hanya Allah. Jangan membedakan-bedakan setiap anak juga mbak, saling menyayangi dan saling mengenal, komunikasi atau musyawarah itu juga penting.

## Lampiran 8

Hasil Wawancara dengan Tetangga Rumah.

### Transkrip Wawancara 4

- A. Nama Informan : Bapak T
- Tanggal : 28 Januari 2024
- Tempat : Desa Singopuran
- 
- Pewawancara : Bagaimana pandangan anda terhadap tetangga yang melakukan praktik poligami?
- Bapak T : Saya tidak mempermasalahkan, melakukan poligami atau tidak itu urusan mereka dan mereka juga yang tahu mengenai kondisi keluarganya. Jadi, saya sebagai tetangga tidak berhak ikut campur, lagian mereka melakukan poligami juga ada alasannya.
- Pewawancara : Bagaimana kondisi keluarga mereka? Apakah terlihat damai atau sebaliknya?
- Bapak T : Anggota keluarga mereka terlihat saling mengenal dengan baik dan mereka juga menyayangi satu sama lain, saya lihat mereka memang akur dan damai. Saya itu sering mendengar tentang poligami dari sisi negatif, tapi setelah saya melihat dari keluarga Bapak M ternyata poligami tidak seburuk itu, dan istri kedua sering main ke rumah istri pertama begitupun sebaliknya.
- Pewawancara : Bagaimana anda melihat mereka dalam komunikasi sesama antar anggota keluarga?



Bapak T : Itu tadi, mbak. Mereka saling mengenal dengan baik, istri pertama dengan anak-anak istri kedua sangat rukun sekali. Istri pertama juga sering membanggakan anak-anak dari istri kedua, Ibu K itu tidak melihat anak-anak dari istri kedua sebagai anak tiri, dan anak-anak juga terlihat menyayangi Ibu K seperti ibu kandung mereka.

Pewawancara : Apakah anda pernah melihat mereka bertengkar?

Bapak T : Saya tidak pernah sekalipun melihat mereka bertengkar. Mereka tidak pernah menunjukkan bahwa mereka sedang ada masalah atau tidak, dan walaupun ada konflik tidak pernah mereka sekalipun ceritakan kepada tetangganya, mbak. Mereka benar-benar menjaga *privasi* seperti konflik.

Pewawancara : Apakah anda tahu bagaimana mereka menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga?

Bapak T : Bapak M sering cerita kepada bapak-bapak seperti saya dan yang lainnya, kalau ada masalah diselesaikan dengan bicara baik-baik. Mungkin itu yang membuat mereka sampai sekarang dapat bertahan dari berbagai masalah.

B. Nama Informan : Ibu SI

Tanggal : 28 Januari 2024

Tempat : Desa Singopuran

Pewawancara : Bagaimana pandangan anda terhadap tetangga yang melakukan praktik poligami?

- Ibu SI : Dalam Islam kan diperbolehkan, mbak. Meskipun saya orang awam dan tidak terlalu mengerti agama tapi saya juga tahu bahwa mereka melakukan poligami itu sesuai dengan syariat Islam dan alasan dari Bapak M berpoligami juga karena Ibu K tidak bisa hamil bahkan pengadilan juga membolehkan. Mereka melakukan poligami secara resmi bukan sirri, jadi menurut saya tidak masalah.
- Pewawancara : Bagaimana kondisi keluarga mereka? Apakah terlihat damai atau sebaliknya?
- Ibu SI : Mereka itu terlihat hidup rukun, kalau ada acara di RT, anak dari istri kedua sering diajak ke acara tersebut, Ibu K juga selalu mengenalkan mereka ke kita tetangganya. Hubungan Ibu K dengan istri kedua juga sangat baik, kadang beliau juga ikut acara disini kalau sedang main kerumah Ibu K.
- Pewawancara : Bagaimana anda melihat mereka dalam komunikasi sesama antar anggota keluarga?
- Ibu SI : Pastinya baik. Mereka sering terlihat mengobrol santai kalau sedang berkumpul bersama, apalagi anak-anak istri kedua dulu jua sesekali dirawat Ibu K waktu masih kecil, jadi mereka sangat akrab dengan Ibu K. Bapak M juga sering mengobrol dengan istri pertamanya maupun istri keduanya.
- Pewawancara : Apakah anda pernah melihat mereka bertengkar?
- Ibu SI : Kita benar-benar tidak pernah melihat mereka bertengkar apalagi sampai salng teriak. Untuk konflik yang mereka hadapi saya kurang tahu, meskipun Ibu K

orangnya suka ceplas-ceplos, tapi beliau tidak pernah menceritakan masalah keluarganya.

Pewawancara : Apakah anda tahu bagaimana mereka menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga?

Ibu SI : Kurang tahu. Cuman, beberapakali Ibu K cerita kalau mereka sering mengadakan musyawarah gitu. Kadang dirumah Ibu K atau dirumah istri kedua. Setahu saya cuman segitu mbak.

C. Nama Informan : Bapak J

Tanggal : 04 Februari 2024

Tempat : Desa Singopuran

Pewawancara : Bagaimana pandangan anda terhadap tetangga yang melakukan praktik poligami?

Bapak J : Tidak masalah. Tapi, jujur saja, saya dulu melihat poligami dari sisi negatif dan buruk-buruknya saja. Saat tahu kabar bahwa Bapak H mau menikah lagi saya merasa beliau itu suami yang kurang baik, karena beliau sudah punya anak dan istrinya sedang sakit. Tapi, setelah tahu bahwa itu kemauan istrinya dan tetangga juga mulai tahu alasan dibaliknya, kita tidak keberatan sama sekali.

Pewawancara : Bagaimana kondisi keluarga mereka? Apakah terlihat damai atau sebaliknya?

Bapak J : Rukun. Saya sering sekali melihat istri pertama kontrol masalah kesehatannya diantar istri kedua, kadang juga

anak-anak dari Ibu V yang mengantar beliau kontrol. Anak-anak mereka sering bermain bersama, kadang anak-anak istri kedua main kesini dan mereka bermain dengan anak-anak remaja disini, seperti mereka menganggap rumah istri pertama sebagai rumah kedua mereka.

Pewawancara : Bagaimana anda melihat mereka dalam komunikasi sesama antar anggota keluarga?

Bapak J : Baik-baik aja kelihatannya. Mereka sering mengobrol satu sama lain. Kalau anak-anak mereka jangan ditanya, mereka benar-benar dekat. Untuk Bapak H dan istri-istrinya mereka juga sering terlihat mengobrol kalau saya dan tetangga lain main kerumah istri pertamanya.

Pewawancara : Apakah anda pernah melihat mereka bertengkar?

Bapak J : Antara Bapak H dan istri-istrinya saya tidak pernah melihat mereka bertengkar. Tapi, untuk anak-anak mereka mungkin sering, Namanya juga remaja dan mereka laki-laki semua egonya masih besar, jadi sering bertengkar, tapi tidak sampai main fisik, dan biasanya kalau anak-anak dari istri pertama bertengkar dengan saudara kandungnya, dia akan kabur dan menginap dirumah istri kedua, begitupun anak-anak dari istri kedua.

Pewawancara : Apakah anda tahu bagaimana mereka menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga?

Bapak J : Saya tidak tahu. Bahkan saya sendiri juga terkejut kalau melihat anak-anak mereka malamnya bertengkar tapi besoknya sudah mulai akur lagi.

D. Nama Informan : Ibu RA

Tanggal : 04 Februari 2024

Tempat : Desa Singopuran

Pewawancara : Bagaimana pandangan anda terhadap tetangga yang melakukan praktik poligami?

Ibu RA : Tidak masalah kalau saya. Sebenarnya saya kurang tahu mengenai poligami tapi dilihat lagi dari alasan mereka itu karena keadaan darurat jadi diperbolehkan. Saya mengerti kondisi Ibu V, dimana beliau sedang sakit dan tidak bisa lagi melayani suaminya, rasa takut suami melakukan selingkuh pastinya ada, dan daripada nanti malah keluarganya terjadi konflik, lebih baik menghindari konflik tersebut. Saya pasti juga akan melakukan hal yang sama, jika diposisi Ibu V.

Pewawancara : Bagaimana kondisi keluarga mereka? Apakah terlihat damai atau sebaliknya?

Ibu RA : Mereka itu dapat dibilang rukun dan damai sekali. Dari semua keburukan mengenai praktik poligami, mereka tidak memperlihatkan keburukan itu sama sekali. Mungkin karena dari awal memang alasan Bapak H melakukan poligami itu jelas jadi keluarga mereka

masih awet sampai sekarang. Mereka benar-benar terlihat saling menyayangi satu sama lain.

Pewawancara : Bagaimana anda melihat mereka dalam komunikasi sesama antar anggota keluarga?

Ibu RA : Kalau dari yang saya lihat baik. Karena mereka sangat akrab, kalau mereka akrab satu sama lain, berarti komunikasi yang terjalin diantara keluarga mereka berjalan dengan baik. Dan itu terbukti dengan antara anak-anak istri pertama dan istri kedua saling bermain bersama. Ibu V juga sering cerita kalau anak-anak dengan Bapak H juga sering berwisata bersama tanpa istri-istrinya. Dan antara istri kedua dengan istri pertama juga terlihat akur, istri kedua sering main kesini, menemani istri pertama dirumah atau mengantar beliau kontrol kerumah sakit.

Pewawancara : Apakah anda pernah melihat mereka bertengkar?

Ibu RA : Tidak. Antara keluarga mereka seperti tidak pernah terjadi pertengkaran, Ibu V itu keliatan ibu yang mengayomi anak-anaknya dan beliau menganggap istri kedua sebagai adiknya, kalau Bapak H itu terlihat berwibawa dan tegas, tegasnya Bapak H bukan tegas galak, tapi anak-anak beliau memang menghormati sekali orang tuanya. Bahkan, saya tidak pernah melihat anak-anak Bapak H membantah atau membentak orang tua mereka. Tapi, kalau masalah remaja antara anak-anak mereka pasti pernah bertengkar, saya pernah melihat kalau ini.

Pewawancara : Apakah anda tahu bagaimana mereka menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga?

Ibu RA : Ibu V pernah cerita, kalau mereka selalu menyelesaikan masalah disaat itu juga. Mereka juga sering melakukan musyawarah gitu, mbak. Kalau masalah musyawarah saya kurang tahu. Tapi, dilihat dari keadaan anak-anak mereka yang sehari berantem besoknya sudah baikan dan akur lagi, cerita Ibu V mengenai mereka yang menyelesaikan masalah disaat itu juga benar adanya. Menurut saya, hal semacam ini bagus juga buat kehidupan rumah tangga. Masa sekarang, kelihatannya hanya sedikit keluarga yang mengadakan musyawarah seperti itu, bahkan keluarga saya saja tidak.